

**Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Desi Tri Rahmawati

No. Mahasiswa : 14312403

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA
PT BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Desi Tri Rahmawati

No.Mahasiswa: 14312403

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan berlaku.”

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis,

6000
ENAM RIBURUPIAH
(Desi Tri Rahmawati)

ANALISIS PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA
PT BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Desi Tri Rahmawati

No.Mahasiswa: 14312403

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....²¹ / 03 / 2016.....

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI PT BPR INSUMO SUMBERARTO
KEDIRI**

Disusun Oleh : **DESI TRI RAHMAWATI**

Nomor Mahasiswa : **14312403**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy.,Ph.D.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Dr.-D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orangtua Papa Edy Sulistyono (Almarhum) dan Mama Eny Dwi Komalawati, dan Abi Mulyadi yang telah memberikan doa dan dukungan.

Terimakasih atas segalanya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberi segala kemudahan dan kelancaran kepada setiap hamba-Nya.
2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
3. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si, M.Com(IS)., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi, yang sudah memberikan bimbingan, saran, tambahan ilmu, dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.
7. Pihak PT BPR Insumo Sumberarto Kediri yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dan membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua Papa Edy Sulistyono (Alm) dan Mama Eny Dwi Komalawati, dan Abi Mulyadi yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, terimakasih atas doa-doanya yang tak pernah putus.
9. Kakak-kakaku Listya Eko Wibawa, Endy Dwi Prasetya, dan Detta Ananduati, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
10. Sahabat-sahabatku, Mia, Fida, dan Odi, terima kasih atas dukungan, semangat, dan canda tawa. Kalian tetap yang terbaik. Semoga persahabatan kita berlanjut sampai kapanpun.
11. Teman-teman dari “Keluarga Beruang”, Bagas, Fanisha, Hanin, Kahfi, Aldino, Fajri, Bang Er, dan Widia, terima kasih atas canda tawa dan pengalaman selama di Yogyakarta, bersyukur bisa ketemu kalian dan sudah menjadi keluarga sendiri. Semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus.

12. Teman-teman dari OCB I, Windy, Yani, Karima, Eis, Udin, dan Imam yang menemaniku selama kuliah dan selalu memberikan semangat selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan se-dosbing skripsi kualitatif, terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat.
14. Teman-teman KKN 55 Unit 169, terima kasih untuk kebersamannya, saling mendukung, dan memberikan semangat dalam segala hal.
15. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis,

(Desi Tri Rahmawati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Fokus Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pengenalan Bab	9
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 <i>Fraud</i>	9
2.2.1.1 Definisi <i>Fraud</i>	9
2.2.1.2 Klasifikasi <i>Fraud</i>	11
2.2.1.3 <i>Fraud Triangle</i>	13
2.2.1.4 <i>Fraud Element Triangle</i>	15
2.3 Pencucian Uang.....	17

2.3.1	Pencucian Uang.....	17
2.3.1.1	Tahapan Pencucian Uang.....	17
2.3.1.2	Modus Pencucian Uang.....	18
2.4	Pendanaan Terorisme	20
2.5	Program Pencucian Uang dan Pencegahaan Terorisme	21
2.5.1	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	24
2.5.2	Kebijakan dan Prosedur	28
2.5.3	Pengendalian Intern.....	64
2.5.4	Sistem Informasi Manajemen	66
2.5.5	Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	67
2.3.5	Pelaporan.....	72
2.6	Penelitian Terdahulu.....	76
BAB III METODE PENELITIAN.....		88
3.1	Pengenalan Bab	88
3.2	Jenis Penelitian	88
3.3	Fokus Penelitian	89
3.4	Sumber dan Jenis Data	90
3.4.1	Sumber Data Primer.....	94
3.4.1.1	Wawancara.....	94
3.4.2	Sumber Data Sekunder.....	94
3.4.2.1	Dokumen.....	95
3.5	Pemilihan Responden	96
3.6	Objek Penelitian	98
3.7	Teknik Pengumpulan Data	99
3.8	Pengujian Keabsahan Data	99
3.9	Teknik Analisis Data	102
3.9.1	Reduksi Data	103
3.9.2	Penyajian Data	103
3.9.3	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		107
4.1	Pengenalan Bab	107

4.2	Profil Objek Penelitian PT BPR Insumo Sumberarto Kediri	107
4.2.1	Sejarah Berdirinya PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.....	107
4.2.2	Produk dan Layanan.....	111
4.2.3	Profil Keuangan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri	112
4.2.3.1	Asset.....	112
4.2.3.2	Perkreditan	114
4.2.3.3	Dana Pihak Ketiga.....	115
4.2.3.4	Laba.....	117
4.2.4	Struktur Organisasi.....	118
4.3	Mekanisme program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri	120
4.3.1	Struktur Organisasi APU dan PPT.....	121
4.3.2	Ruang Lingkup APU dan PPT	123
4.3.3	Proses APU dan PPT.....	129
4.3.4	Analisis Mekanisme Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri	151
4.4	Penerapan Program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri 155	
4.4.1	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	156
4.4.2	Pelaksanaan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD)	159
4.4.3	Pendekatan Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>).....	162
4.4.4	<i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD).....	164
4.4.5	Sumber Daya Manusia	166
4.5	Kendala pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	168
4.6	Saran Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.....	169
4.7	Kesimpulan Bab	171
BAB V PENUTUP.....		173
5.1	Pengenalan Bab	173
5.2	Kesimpulan.....	173
5.3	Keterbatasan Penelitian	174

5.4	Saran.....	175
	DAFTAR PUSTAKA	176
	LAMPIRAN.....	181

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Aset	113
Grafik 4.2 Perkreditan	114
Grafik 4.3 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	116
Grafik 4.4 Perolehan Laba	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Tree</i>	12
Gambar 2.2 <i>Fraud Triangle</i>	14
Gambar 2.3 <i>Fraud Element Triangle</i>	16
Gambar 2.4 Tahapan Pencucian Uang	17
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	91
Gambar 4.1 Logo PT BPR Insumo Sumberarto Kediri	111
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.....	119
Gambar 4.3 <i>Analytical Map</i>	120
Gambar 4.4 Hubungan Hirarkis UKK APU dan PPT	122
Gambar 4.5 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Biasa	130
Gambar 4.6 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Biasa	132
Gambar 4.7 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah <i>Joint Account</i>	133
Gambar 4.8 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah <i>Walk In Customer</i>	135
Gambar 4.9 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Pemilik Manfaat	137
Gambar 4.10 <i>Flowchart</i> Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah <i>Politically Exposed Person (PEP)</i>	139
Gambar 4.11 <i>Flowchart</i> Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima Pada <i>Depository Correspondent</i>	141
Gambar 4.12 <i>Flowchart</i> Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima dan Pada <i>Non-Depository Correspondent</i> indikasi mencurigakan.....	144

Gambar 4.13 <i>Flowchart</i> Pemindahan Dana Masuk/Terima Bank Pengirim <i>Depository Correspondent</i> indikasi mencurigakan.....	146
Gambar 4.14 <i>Flowchart</i> Laporan Transaksi Mencurigakan Sumber Informasi Unit Kerja Lain	148
Gambar 4.15 <i>Flowchart</i> Laporan Transaksi Tunai Sumber Informasi Unit Kerja Lain	150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identifikasi dan Verifikasi Berbasis Risiko	29
Tabel 3.1 Profil Narasumber	98
Tabel 4.1 Komposisi Kepemilikan Saham.....	109
Tabel 4.2 Susunan Kepengurusan	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara 1 : Ibu Harnik P.A.....	182
Lampiran 2 Wawancara 2 : Ibu Hevi W.	189
Lampiran 3 Wawancara 3 : Ibu Tyas S.W	194
Lampiran 4 Wawancara 4 : Ibu Setyoreni dan Ibu Dian.....	197
Lampiran 5 Wawancara 5 : Bapak Hen Sulastono.....	205
Lampiran 6 Wawancara 6 : Ibu Lilik Setyarsih	208
Lampiran 7 Wawancara 7 : Bapak Taslim.....	210
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	215
Lampiran 9 Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT	216
Lampiran 10 Laporan Tahunan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri 2016	217
Lampiran 11 Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Deposito Baru (Data Triwulan).....	218
Lampiran 12 Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Tabungan Baru (Data Triwulan)	219
Lampiran 13 Laporan Informasi Pengguna Jasa Kredit Baru (Data Triwulan) ..	220
Lampiran 14 Laporan APU dan PPT	221
Lampiran 15 <i>Word Frequency Query</i>	222
Lampiran 16 <i>Framework Matrix</i> Mekanisme APU dan PPT	223
Lampiran 17 <i>Framework Matrix</i> Penerapan APU dan PPT	224
Lampiran 18 <i>Framework Matrix</i> Kendala APU dan PPT	229
Lampiran 19 <i>Framework Matrix</i> Saran Perbaikan APU dan PPT	232

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan (APU dan PPT) Terorisme pada Bank Perkreditan Rakyat. Objek dari penelitian ini adalah PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data *Miles and Huberman*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana narasumber dipilih dengan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program APU dan PPT masih belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017. Dalam penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih terdapat kendala diantaranya mengenai kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang belum disahkan serta belum ditunjuk staf atau unit khusus APU dan PPT dan metode *screening* pegawai yang masih sederhana.

Kata kunci : Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, BPR

ABSTRACT

The purpose of this research is to knowing the implementation of anti money laundering and prevention of terrorism funding program (APU and PPT) on rural bank. The selected object of this research is PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. This research uses a qualitative method, with Miles and Huberman analysis as data analizing technique. All data used in the research are collected by interviewing and documentation. The selection of interviewees use purposive sampling method, interviewees are selected with certain criteria. The result of this research shows that implementation of APU and PPT program are not yet accordant with Otoritas Jasa Keuangan's Regulation number 12/POJK.01/2017 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter number 32/SEOJK.03/2017. The implementation of the program, there is still some obstacles such as APU and PPT policy and procedure that have not been authorized and has not been appointed for staff or unit APU and PPT and used simple employee screening method.

Keywords: Money Laundering, Terorrism Funding, Rural Bank

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan saat ini semakin mendapat perhatian khusus di Indonesia. Indonesia saat ini masih dikategorikan negara yang rawan pencucian uang oleh Financial Action Task Force (FATF) pada 16 Februari 2012. Lembaga ini menilai Indonesia masuk dalam daftar negara yang memiliki kelemahan dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) (Wiyanti 2012).

Pada industri perbankan sendiri kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme masih memerlukan perhatian. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang dinilai sangat rawan berpotensi terjadi kegiatan pencucian uang. BPR menawarkan produk yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya untuk pembiayaan usaha mikro kecil menengah. BPR mempunyai produk yang nilai transaksinya relatif kecil dan jangkauannya terbatas, hal ini yang menjadi salah satu faktor resiko tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, BPR yang mempunyai peran sebagai pengembangan ekonomi masyarakat masih menggunakan sistem teknologi informasi lemah. Hal ini menyebabkan BPR digunakan untuk praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih rawan dari Tindak Pidana Pencucian Uang

(TPPU) lantaran karena jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar tanpa didukung oleh sistem teknologi informasi (Putra 2011).

Dalam mencegah BPR tidak digunakan dalam praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas menerbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan. BPR wajib kuntutuk memiliki dan melaksanakan lima pilar dalam Program APU dan PPT yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan prosedur, pengendalian inten, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia.

Dalam menerapkan program APU dan PPT dimulai dari level operasional yaitu pada saat pembukaan rekening, pemantauan transaksi, sampai penutupan rekening. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa tahapan proses yaitu (1) Melakukan uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence – CDD*), (2) Melakukan uji tuntas lanjutan (*Enhance Due Diligence – EDD*), (3) Pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach – RBA*), dan (4) Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

BPR wajib menerapkan program APU dan PPT. Ada tiga risiko jika BPR tidak menerapkan program tersebut yaitu risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko operasional. Pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/POJK.01/2017

tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan, BPR mempunyai kewajiban untuk melaporkan strategi penerapan program APU dan PPT pada OJK dan BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling lambat 21 September 2017.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada industri perbankan khususnya BPR. Adapun Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi objek penelitian adalah PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. *Bagaimana mekanisme program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri?*

Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui proses APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Selain itu, tugas dan fungsi yang bertanggung jawab pada penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

2. *Bagaimana penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri?*

Rumusan masalah ini membahas mengenai praktek penerapan program APU dan PPT dalam PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Sehingga peneliti memperoleh gambaran penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Hasil dari rumusan masalah ini dapat digunakan dasar dalam memberi saran perbaikan penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

3. *Kendala apa yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri?*

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kendala pada dalam penerapan program APU dan PPT. Sehingga peneliti dapat mengetahui kendala apa yang terjadi dalam menjalankan program APU PPT untuk memberi saran perbaikan dalam penerapannya.

4. *Perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam menerapkan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri?*

Rumusan masalah ini bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan yang dapat dilakukan dalam menerapkan program APU dan PPT dapat berjalan dengan efektif pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah yang ada, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian : Kantor PT BPR Insumo Sumberarto Kediri yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 106, Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur.
2. Aspek Penelitian : Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri per 31 Desember 2017
3. Waktu Penelitian : 21 Desember 2017 – 21 Februari 2018
4. Objek Penelitian : Objek penelitian dalam penelitian ini adalah yang berperan dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada BPR. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: Penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dengan menerapkan

teori yang didapat di perkuliahan serta dapat memberikan saran mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar di bidang Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi PT BPR Insumo Sumberarto: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi PT BPR Insumo Sumberarto, sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Bagi pihak lain: Hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai pada penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan pada bank perkreditan rakyat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai landasan teori yang sesuai dengan topik penelitian ini. Selain itu, pada bagian terakhir

terdapat penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Semua rangkaian metode pada bab ini berkaitan dengan bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang berada pada bab satu mengenai mekanisme penerapan program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada BPR Insumo Sumberarto Kediri beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program APU dan PPT, Selanjutnya memberikan saran yang baik sesuai dengan teori yang ada pada penerapan program APU dan PPT.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian pertama membahas mengenai *fraud*, mulai dari definisi *fraud*, klasifikasi *fraud*, *fraud triangle*, dan *fraud element triangle*. Bagian kedua mengenai pencucian uang, tahapan pencucian uang, dan modus pencucian uang. Bagian ketiga, mengenai program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, mengenai pemahaman tentang pengendalian internal dan komponen pengendalian internal. Pada bagian akhir menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat dasar pada penelitian kali ini, selain itu dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Fraud*

2.2.1.1 Definisi *Fraud*

Ada beberapa definisi dari *fraud*. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* adalah segala perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberi laporan keliru kepada pihak lain) dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan

kepentingan pribadi atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Tuanakotta (2013:28) *fraud* adalah

“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Frauds are perpetrated by individuals, and organizations to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of service; or to secure personal or business advantage.”

Pengertian *fraud* menurut Tuanakotta dapat diartikan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan ilegal yang meliputi penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Kecurangan dapat dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari tagihan atau kerugian jasa, atau untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud*, yaitu:

1. Pasal 362: Pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”)
2. Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau


sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”);

3. Pasal 372: Penggelapan (definisi KUHP: “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
4. Pasal 378: Perbuatan Curang (definisi KUHP: “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”);
5. Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit;
6. Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang;
7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2.2.1.2 Klasifikasi *Fraud*

ACFE dalam buku Tuanakotta (2013) membagi *fraud* dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatannya. Agar lebih jelas, perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar 2.1.
Fraud Tree



Sumber: Tuanakotta (2013)

Tiga kelompok *fraud* berdasarkan perbuatannya dan uraiannya tersebut sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*)

Assets Misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian assets perusahaan atau pihak lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

Assets Misappropriation merupakan yang sering menjadi penyebab *fraud* dan mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* yaitu dapat diukur atau dihitung.

2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statment Fraud*)

Financial Statement Fraud meliputi tindakan manajemen merekayasa laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain. Penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan dapat dikatakan dengan istilah *window dressing*.


3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi sulit dideteksi karena tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini meliputi penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/illegal, dan pemerasan secara ekonomi.

2.2.1.3 *Fraud Triangle*

Fraud terjadi disebabkan oleh berbagai alasan untuk melakukan *fraud*. Pada penelitian Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2013) terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya upaya *fraud*, yaitu :

Gambar 2.2
Fraud Triangle



Sumber : Tuanakotta (2013)

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan elemen pertama dari *fraud triangle*. Tekanan merupakan dorongan penyebab seseorang melakukan *fraud*. *Fraud* terjadi apabila seseorang menerima tuntutan dalam bentuk finansial atau non finansial. Tekanan finansial meliputi tuntutan gaya hidup mewah, hutang yang menumpuk, kecanduan narkoba, dan lain-lain. Tekanan non finansial biasanya terjadi akibat tuntutan dari manajemen yang membuat seseorang melakukan *fraud*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Elemen kedua dalam *fraud triangle* adalah kesempatan. *Fraud* terjadi apabila adanya peluang. Kondisi peluang untuk melakukan *fraud* meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, tidak disiplin dalam menjalankan

prosedur tidak adanya mekanisme audit, tata kelola yang buruk, dan terbatasnya regulasi. Dari ketiga elemen *fraud triangle*, elemen *opportunity* masih bisa di minimalisir dengan mengimplementasikan proses, prosedur, dan *control* dan upaya deteksi terhadap *fraud*.


3. ***Rationalization (Rasionalisasi)***

Elemen ketiga dalam *fraud triangle* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah sikap yang digunakan seseorang untuk membenarkan perbuatan *fraud* yang dilakukan. Pelaku menganggap bahwa tindakannya adalah haknya sehingga apa yang dilakukan bukan tindakan *fraud*. Pelaku *fraud* memiliki alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan agar pihak lain menyetujui perbuatannya.

2.2.1.4 Fraud Element Triangle

Dalam mengaudit biasanya Auditor mendeteksi adanya *fraud* dengan melihat keberadaan kecurangan dan objek sasaran kecurangan dengan berdasarkan pada tiga elemen penting yang disebut *fraud element triangle* sebagai berikut (Albrecht et al. 2012)

Gambar 2.3
Fraud Element Triangle



Sumber : Albrecht et al. (2012)

1. *Theft* (Pencurian)

Tindakan pencurian meliputi pencurian atas kas, persediaan, informasi, dan aset perusahaan lainnya yang dilakukan pelaku dengan cara manual, computer, atau telepon. Pencurian merupakan tindakan awal dari kecurangan yang dilakukan.

2. *Concealment* (Penyembunyian)

Tindakan penyembunyian adalah segala tindakan yang digunakan untuk menyembunyikan hasil dari kecurangan yang telah dilakukan agar tidak diketahui oleh orang lain. Tindakan penyembunyian biasanya meliputi penghapusan catatan keuangan, merekayasa kas dan persediaan, atau dengan menghilangkan barang bukti.

3. *Conversion* (Konversi)

Tindakan konversi meliputi menjual barang hasil curian atau merubahnya kedalam kas dan menyimpan kas tersebut. Hasil barang pencurian dan penggelapan digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi.

2.3 Pencucian Uang


2.3.1 Pencucian Uang

Pada SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2.3.1.1 Tahapan Pencucian Uang

Proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:

Gambar 2.4.
Tahapan Pencucian Uang



Sumber : SEOJK Nomor 32 Tahun 2017

- a. Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*Layering*) adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.

2.3.1.2 Modus Pencucian Uang

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

- a. *Smurfing* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

- b. *Structuring* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. *U Turn* yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. *Cuckoo Smurfing* yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- e. Pembelian aset atau barang mewah yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. Pertukaran barang (*barter*) yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. *Underground banking* atau *alternative remittance services* yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari

pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

- i. *Mingling* yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

2.4 Pendanaan Terorisme

Menurut T. P. Thornton dalam Vediani (2016) terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Dalam Tindak Pidana Terorisme tidak lepas dari pendanaan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme dapat bersumber pada hasil kejahatan (*proceed crime*) yaitu hasil dari tindak pidana narkoba, penyelundupan barang dalam jumlah besar, dan kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, pendanaan terorisme dapat bersumber pada hasil yang sah yaitu sumbangan dari organisasi atau perusahaan.

Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian keduanya mengandung kesamaan.

Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

Pendanaan terorisme menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah

“Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

2.5 Program Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme

Dalam menncegah kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). OJK menerbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan POJK tersebut, perlu adanya pengawasan yang didasarkan pada pengawasan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan standard internasional yang direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on*

Money Laundering (FATF) yang menegaskan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur.

Berkaitan dengan Rekomendasi FATF, Peraturan OJK perlu mengatur beberapa Rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti:

1. kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*), yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko;
2. pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang:
 - a. memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko; dan
 - b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU dan/atau TPPT yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah.
3. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi;
4. pengaturan mengenai *Politically Exposed Person* (PEP), yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP domestik, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*)

dalam lembaga/organisasi internasional, dan anggota keluarga afiliasi/*close associates* dari PEP;

5. pengaturan mengenai CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa/*life insurance* dan produk lain terkait asuransi, antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa/*life insurance*; dan
6. pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT bagi Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Suhubungan dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan. OJK juga menerbitkan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan. Dalam SEOJK dibahas mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sector keuangan. Dalam SEOJK ada lima pilar yang harus dimiliki dan dilaksanakan yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan prosedur, pengendalian inten, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia dan pelatihan.

Masing-masing pilar dari program APU dan PPT mempunyai penjelasan. Berikut merupakan penjelasan mengenai lima pilar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017.

2.5.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis dan strategis berdasarkan pada penilaian risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK APU dan PPT.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis disetujui oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK APU dan PPT.
- c. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK APU dan PPT, dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK APU dan PPT.
- d. Kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain penetapan nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon nasabah, nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. Kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf

c antara lain perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.

- f. Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank, sehingga Direksi mampu mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang timbul sesuai dengan profil risiko Bank.

2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

- a. Berdasarkan pertimbangan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus:

1) Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang.

Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembentukan UKK dan/atau penunjukan pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dilakukan untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

2) Memiliki mekanisme kerja yang memadai. Mekanisme dimaksud dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan/atau pegawai terkait, dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping off* dan kerahasiaan informasi.

- b. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam hal BPRS belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada salah satu anggota Direksi.
- c. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT paling sedikit memiliki:
 - 1) pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai program APU dan PPT serta produk dan aktivitas perbankan, termasuk ketentuan peraturan perundangundangan terkait;
 - 2) pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan
 - 3) pengetahuan yang memadai mengenai penilaian risiko dan mitigasi risiko penerapan program APU dan PPT.
- d. Pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di:
 - 1) Kantor pusat paling rendah setingkat pejabat di bawah Direksi; dan/atau
 - 2) Kantor cabang paling rendah setingkat dengan penyelia (*supervisor*).
- e. Dalam menetapkan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme pada kantor cabang, Bank memperhatikan

faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada bagian penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) pada Romawi III angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

f. Terhadap kantor cabang Bank dengan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme selain rendah dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja atau pegawai yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:

1) Berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau

2) Dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

g. Terhadap kantor cabang dengan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme rendah, pejabat yang

bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pejabat yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Bagi BPR dan BPRS, pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pimpinan kantor cabang.

2.5.2 Kebijakan dan Prosedur

1. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk in Customer* (WIC)

- a. Kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau WIC paling sedikit meliputi:
 - 1) Permintaan informasi dan dokumen pendukung mengenai calon nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 POJK APU dan PPT; dan
 - 2) Proses verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah atau WIC.
- b. Prosedur identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank antara lain pada saat pembukaan rekening, pemilikan kartu kredit, atau penyewaan *safe deposit box*.

Dalam hal rekening berupa rekening bersama (*joint account*), prosedur identifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap seluruh calon nasabah.

c. Dalam hal Bank menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari:

- 1) Nasabah; dan/atau
- 2) Bank Penerima atau Bank Penerus di luar negeri yang sebelumnya telah melakukan hubungan usaha dengan Bank Umum atau Bank Umum Syariah dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking*,

identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan berbasis risiko, yaitu dalam hal:

Tabel 2.1.
Identifikasi dan Verifikasi Berbasis Risiko

Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan	Bank Penerima atau Bank Penerus
a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.	a. Terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat signifikan atau substansial.
b. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.	b. Informasi pada profil Bank Penerima
c. Terdapat perubahan profil nasabah yang	

<p>bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial.</p> <p>d. Informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam <i>Customer Identification File</i> (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>e. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.</p>	<p>dan/atau Bank Penerima yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi yang</p>
---	--

d. Dalam hal Bank menggunakan pihak lain dalam melakukan prosedur identifikasi, Bank harus:

- 1) Memberikan informasi mengenai prosedur identifikasi kepada pihak lain;
- 2) Memastikan pihak lain memahami prinsip dasar *Customer Due Diligence* (CDD) termasuk prosedur dasar dalam rangka melakukan verifikasi; dan

- 3) Membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang salah satu materi perjanjiannya adalah mewajibkan pihak lain untuk menerapkan prosedur identifikasi sesuai dengan prosedur Bank.
- e. Bank bertanggung jawab atas hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak lain.
- f. Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank meminta seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) bagi WIC yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Transaksi dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
 - 2) Transaksi dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan
 - 3) Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, antara lain transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman atau transfer uang, transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.
- g. Bagi calon nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) harus didukung dengan dokumen identitas perusahaan paling sedikit berupa:
- 1) Akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
 - 2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh:

Izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan kegiatan usaha pengiriman uang dari otoritas yang berwenang di moneter, atau izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan atau kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- h. Terhadap calon nasabah perusahaan yang didirikan di luar negeri, dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut.
- i. Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
- j. Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan.
- k. Proses verifikasi identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf j harus diselesaikan segera setelah terjadinya hubungan usaha.

2. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

a. Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah Korporasi, Bank harus menetapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Contoh identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) calon nasabah Korporasi antara lain:

- 1) Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;
- 2) Perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau
- 3) Perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota Direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.

b. Proses verifikasi terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diselesaikan dengan cara yang sama pada proses verifikasi terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, huruf j, dan huruf k.

3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), Bank paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko,

evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

1) Bank harus mempertimbangkan kerentanan Bank sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Sebagai langkah awal, Bank memahami kegiatan usaha Bank secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga Bank dapat memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

2) Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2), sebagai berikut:

a) Nasabah

Bank harus mengategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko sesuai dengan karakteristik masing-masing Bank.

b) Negara atau Area Geografis

Bank harus mengidentifikasi tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain kedudukan kantor bank, domisili nasabah bank, lokasi terjadinya transaksi, dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang masuk ke rekening nasabah yang bersangkutan.

c) Produk, Jasa, atau Transaksi

Bank harus mengidentifikasi tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk transaksi yang terjadi dengan nasabah atau WIC, antara lain produk dan jasa yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.

d) Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)

Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) merupakan sarana yang digunakan nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa jaringan distribusi dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme karena beberapa jenis jaringan distribusi dapat digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

4) Beberapa contoh kriteria dari faktor dengan tingkat risiko tinggi, sebagai berikut:

a) Nasabah, antara lain:

- (1) Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil Nasabah;

- (2) Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di berbagai wilayah, tidak dapat dijelaskan secara wajar;
- (3) Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari Korporasi;
- (4) Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa Bank yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan bagi nasabah tersebut;
- (5) Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu;
- (6) Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada Bank yang dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, atau profesi lainnya;
- (7) Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
- (8) Nasabah yang proses verifikasi tidak melalui pertemuan langsung (*non face to face*);

(9) Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) atau cek pelawat (*traveller's cheque*); dan/atau

(10) Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.

b) Negara atau Area Geografis, antara lain:

- 1) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; dan/atau
- 2) Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Contoh negara atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf c POJK APU dan PPT.

c) Produk, Jasa, atau Transaksi, antara lain:

- 1) Layanan nasabah prima;
- 2) Kartu kredit;
- 3) Kustodian (*custodian*);
- 4) *Safe deposit box*;
- 5) Kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 6) Penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
- 7) *Letter of credit* (L/C); dan/atau
- 8) Penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai, wesel atau cek tunai.

- d) Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) antara lain layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) seperti *internet banking*, *mobile banking*, *Short Message Service (SMS) banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, dan *Automated Teller Machine (ATM)*.
- 5) Faktor relevan lain yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:
 - a) Tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b) Model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam intern Bank.
- 6) Penilaian Risiko
 - a. Identifikasi Risiko
 - a) Bank melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5), dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - b) Bank harus menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana

dimaksud dalam huruf a). Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi.

- c) Ilustrasi penilaian risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- b. Penetapan Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.

Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

- c. Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- 1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.
 - 2) Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.
 - 3) Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank.
 - 4) Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.
- d. Evaluasi atas Risiko Residual
- 1) Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko. Bank perlu memperhatikan bahwa walaupun Bank telah menerapkan mitigasi risiko dan

manajemen risiko yang dilakukan secara ketat, Bank tetap akan memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik.

- 2) Risiko residual harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Bank harus memastikan bahwa risiko residual tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan Bank. Dalam hal risiko residual lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian dan mitigasi risiko tidak memadai, Bank harus kembali melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
- 3) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual, Bank harus dapat menyesuaikan tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi.

e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko

- 1) Setelah Bank melakukan penilaian risiko, Bank harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan atau aktivitas usaha sehari-hari. Namun demikian, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
- 2) Bank harus mendokumentasikan pendekatan berbasis risiko yang dimilikinya. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan

berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan verifikasi, penatausahaan data dan informasi nasabah, serta pelaporan transaksi keuangan kepada otoritas terkait. Pegawai yang bersangkutan harus mendapatkan informasi yang cukup untuk memproses dan menyelesaikan transaksi keuangan termasuk untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.

- 3) Dengan adanya penerapan pendekatan berbasis risiko, Bank harus dapat:
 - a) Memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, dan juga langkah-langkah pengendalian risiko yang diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko sesuai hasil identifikasi;
 - b) Melakukan pengkinian data, informasi dan dokumen pendukung terhadap nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - c) Melakukan pemantauan atas seluruh hubungan usaha yang dimiliki;

- d) Melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha dengan risiko tinggi terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e) Menerapkan langkah-langkah yang memadai terhadap nasabah berisiko tinggi paling sedikit:
 - (1) Melakukan pemantauan yang lebih sering; dan
 - (2) Melakukan identifikasi yang lebih mendalam dan/atau mengkinikan data nasabah; dan/atau
 - (3) Melibatkan pejabat senior dalam menangani kondisi yang berisiko tinggi, termasuk pemberian persetujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan PEP.
- f) Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko
 - 1) Bank harus melakukan peninjauan terhadap penerapan pendekatan berbasis risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang paling sedikit meliputi:
 - a) Kebijakan dan prosedur;
 - b) Penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c) Program pelatihan sumber daya manusia.
 - 2) Dalam hal terdapat perubahan strategi bisnis terkait kegiatan usaha dan/atau terdapat penambahan produk dan jasa baru, Bank harus melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko.

- 3) Peninjauan atas pendekatan berbasis risiko dapat membantu evaluasi kebutuhan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur baru jika diperlukan.
- 4) Bank mendokumentasikan hasil peninjauan termasuk langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan.

4. Pelaksanaan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*)

- a. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) terhadap calon nasabah, nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang Berisiko Tinggi
 - 1) Bank harus melakukan kegiatan CDD yang lebih mendalam atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap kriteria Calon nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) POJK APU dan PPT.
 - 2) Contoh EDD sebagaimana dimaksud pada angka 1) antara lain sebagai berikut:
 - a) Mencari informasi tambahan terkait calon nasabah, nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi mengenai:
 - (1) Pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lain di pangkalan data (*database*) yang dapat diakses oleh publik maupun melalui internet dan memperbaharui data

- identitas nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi secara berkala;
- (2) Alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan; dan
 - (3) Sumber dana atau sumber kekayaan;
- b) Meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi; dan/atau
- c) Melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi, dengan menambah jumlah dan waktu pemantauan, serta menyeleksi pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
- 3) Dalam hal berdasarkan hasil EDD yang dilakukan terhadap nasabah berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

- 4) Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi yang diperoleh dari hasil EDD harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.
 - 5) Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi sesungguhnya.
- b. EDD terhadap program *Member Get Member* Bagi Bank yang menyediakan produk kartu kredit melalui program *member get member*, proses EDD yang dilakukan termasuk:
- 1) Memastikan bahwa dokumen pendukung yang memuat identitas calon nasabah telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
dan
 - 2) Transaksi pembayaran untuk pertama kalinya dilakukan langsung oleh pemegang kartu kredit di Bank penerbit kartu kredit yang berkedudukan di Indonesia dalam rangka verifikasi identitas nasabah.
- c. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
- 1) Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang melakukan *trust* harus melakukan EDD terhadap:
 - a) Pemilik harta yang menitipkan pengelolaan hartanya (*settlor*);
dan

- b) Penerima manfaat dari harta yang dititipkan (*beneficiary*).
Dalam hal settlor juga bertindak sebagai *beneficiary* maka EDD yang dilakukan hanya pada *settlor* atau *beneficiary* dengan menjelaskan bahwa *settlor* dan *beneficiary* adalah pihak yang sama.
- 2) Bank Umum dan Bank Umum Syariah meminta informasi kepada calon *settlor* dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada calon nasabah.
- 3) Bank Umum atau Bank Umum Syariah meminta informasi kepada *beneficiary* paling sedikit meliputi:
 - a) Jenis informasi;
 - b) Nomor rekening *beneficiary*; dan
 - c) Nama Bank Umum atau Bank Umum Syariah yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor*.

5. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi

- a. Bank menolak atau membatalkan transaksi antara lain terhadap:
 - 1) Nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer dana namun tidak bersedia melengkapi aplikasi transfer dana; dan/atau
 - 2) Transfer masuk (*incoming transfer*) pada rekening nasabah, namun setelah Bank Penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Bank Pengirim diketahui bahwa rekening nasabah penerima merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Bank Penerima harus membatalkan transaksi transfer masuk (*incoming transfer*) dengan mengembalikan dana ke Bank Pengirim sepanjang dana masih tersimpan dalam rekening nasabah penerima.

- b. Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, prosedur penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
- c. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana dapat disertai dengan pengembalian dana kepada nasabah pengirim apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat laporan dari nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti laporan kepada Kepolisian;
 - 2) Identitas nasabah penerima diketahui palsu dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - 3) Masih terdapat sisa dana di rekening nasabah penerima;
 - 4) Transaksi dari rekening nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;

- 5) Dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening nasabah pengirim;
 - 6) Rekening atau saldo dana dalam rekening nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang; dan
 - 7) Terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah.
- d. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui proses pendebetan dana dari rekening nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening nasabah pengirim.
- e. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana, dana yang dikembalikan kepada nasabah pengirim adalah sebesar dana milik nasabah pengirim yang masih ada pada rekening nasabah penerima; atau
 - 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana apabila dana yang terdapat pada rekening nasabah penerima diyakini oleh Bank:

- a) Berasal dari semua nasabah pengirim dan jumlah dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua nasabah pengirim, Bank dapat mengembalikan dana tersebut;
- b) Hanya berasal dari sebagian nasabah pengirim dan jumlah dananya mencukupi, Bank hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian nasabah pengirim yang diyakini Bank sebagai sumber atas dana pada rekening nasabah penerima;
- c) Berasal dari semua nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua nasabah pengirim, pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para nasabah pengirim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau
- d) Berasal dari sebagian nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian nasabah pengirim, pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing nasabah pengirim yang diyakini Bank dananya masih ada pada rekening nasabah penerima berdasarkan kesepakatan para nasabah pengirim tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah

berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada nasabah pengirim, Bank Pengirim membuat berita acara pengembalian dana yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim dan Nasabah pengirim.

- f. Proses sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak berlaku dalam hal nama nasabah penerima dan/atau nasabah pengirim tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

6. Pemantauan dan Pengkinian

a. Pemantauan

- 1) Bank melakukan kegiatan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau bank dari negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.
- 2) Kegiatan pemantauan transaksi dan profil nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi:
 - a) Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pendukung nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1);
 - b) Meneliti kesesuaian antara pola transaksi dengan profil nasabah;

- c) Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
- (1) Pangkalan data (database) daftar teroris;
 - (2) DTTOT;
 - (3) Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
 - (4) Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 3) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah Bank yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
- a) Pangkalan data (*database*) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
 - b) Media massa seperti koran, majalah, televisi, dan/atau internet.
- 4) Pemantauan terhadap transaksi dan profil nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c), Bank harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan atau kesamaan nama tersebut.

- 6) Dalam hal nama dan identitas nasabah sesuai dengan pangkalan data (*database*) daftar teroris dan/atau sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (1) dan angka (3), Bank melaporkan nasabah tersebut dalam LTKM.
- 7) Dalam hal nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama DTTOT sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (2), Bank melaporkan nasabah tersebut dalam LTKM dan melakukan pemblokiran setelah menerima surat permintaan atau perintah pemblokiran dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemblokiran secara serta merta atas dana nasabah di sektor jasa keuangan yang identitasnya tercantum dalam DTTOT.
- 8) Dalam hal nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama yang tercantum dalam DHN sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (4), Bank meneliti proses rehabilitasi yang dilakukan nasabah tersebut. Dalam hal terdapat ketidakwajaran dalam proses rehabilitasi, Bank melaporkan nasabah tersebut dalam LTKM.
- 9) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti

memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik.

b. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut Pemantauan

- 1) Bank harus menerapkan prosedur CDD terhadap nasabah untuk mengkinikan data dengan memperhatikan materialitas dan tingkat risiko. CDD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
- 2) Bank harus memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu dikinikan dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan nasabah berisiko tinggi.
- 3) Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil nasabah termasuk pola transaksi. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
- 4) Dalam menentukan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3), Bank dapat mengutamakan beberapa kriteria antara lain:
 - a) nasabah dengan tingkat risiko tinggi;
 - b) Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (*red flag*)

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c) Saldo rekening dengan nilai signifikan; atau
 - d) Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan POJK APU dan PPT.
- 5) Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko nasabah atau transaksi. Sebagai contoh, untuk nasabah risiko tinggi pengkinian data dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk nasabah risiko menengah pengkinian data dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dan untuk nasabah risiko rendah pengkinian data dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- 6) Pelaksanaan pengkinian data terhadap nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
- a) Pembukaan rekening tambahan;
 - b) Perpanjangan fasilitas pinjaman;
 - c) Penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya;
 - d) Kunjungan untuk keperluan *safe deposit box*; dan/atau
 - e) Pelunasan pinjaman.

7) Pencatatan ke dalam CIF atas informasi nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari pejabat Bank yang berwenang.

Contoh: Nasabah mengisi jumlah penghasilan dalam formulir pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, namun berdasarkan transfer gaji bulanan yang dilakukan oleh perusahaan tempat nasabah tersebut bekerja, jumlah penghasilan diketahui sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, Bank mengisi jumlah penghasilan per bulan dalam CIF adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai dengan catatan, nota, atau memo yang menjelaskan alasan atau pertimbangan pengisian angka tersebut dan persetujuan pejabat Bank yang berwenang. Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening nasabah.

8) Seluruh kegiatan pengkinian data harus ditatausahakan.

9) Dalam proses pengkinian data, Bank memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha apabila nasabah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 POJK APU dan PPT.

7. Cross Border Correspondent Banking

a. Prosedur *Cross Border Correspondent Banking*

1) Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank harus melakukan proses CDD terhadap calon bank responden baik yang bertindak sebagai Bank Penerus maupun sebagai Bank Penerima. Untuk transaksi L/C, yang dimaksud dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus termasuk *issuing bank, advising bank, confirming bank*, dan/atau *negotiating bank*.

2) Proses CDD dilakukan dengan meminta informasi mengenai:

a) Profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, antara lain meliputi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, produk perbankan yang dimiliki, target pemasaran, dan tujuan pembukaan rekening. Sumber informasi untuk memastikan informasi dimaksud didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, antara lain *banker's almanac*;

b) Reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk reputasi yang bersifat negatif, misalnya:

(1) sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan

pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau Rekomendasi FATF; atau

- (2) Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- 3) Persetujuan untuk pembukaan hubungan usaha maupun untuk penutupan hubungan usaha dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking* diberikan oleh Pejabat Senior.

b. *Payable Through Account*

- 1) Bank Pengirim harus memastikan akses terhadap *Payable Through Account* (PTA) dalam kerjasama antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis.
- 2) Contoh dari transaksi PTA adalah sebagai berikut:

Bank A (didirikan dan berada dibawah pengawasan otoritas *South Pacific Island Vanuatu*) membuka PTA di *American Express Bank International* (AMEX) di Miami, Amerika Serikat. Tujuan pembukaan PTA tersebut adalah agar Bank A di Vanuatu dapat memberikan jasa perbankan AMEX secara virtual kepada nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat yang

tinggal di wilayah Vanuatu namun bukan merupakan nasabah AMEX.

nasabah diberikan buku cek dan aplikasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan deposit atau penarikan dana melalui PTA Bank A. Transaksi PTA ini memungkinkan penyalahgunaan rekening maupun transaksi yang dilakukan oleh nasabah, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan risiko reputasi bagi AMEX.

8. Prosedur Transfer Dana

- a. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Pengirim adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank Pengirim harus memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan/atau nasabah atau WIC penerima, paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 POJK APU dan PPT.
 - 2) Dalam hal pengirim asal telah menjadi nasabah pada Bank Pengirim maka Bank Pengirim harus memperoleh informasi:
 - a) Nama nasabah pengirim;
 - b) Nomor rekening nasabah pengirim;
 - c) Alamat nasabah pengirim;
 - d) Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah pengirim;
 - e) Sumber dana nasabah pengirim;
 - f) Nama nasabah atau WIC penerima;

- g) Nomor rekening nasabah penerima atau alamat WIC penerima;
 - h) Jumlah uang dan jenis mata uang; dan
 - i) Tanggal transaksi.
- 3) Dalam hal kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh beberapa nasabah atau WIC pengirim dari pengirim yang sama dalam bentuk *batch file transmission*, Bank Pengirim harus memperoleh informasi mengenai masing-masing nasabah atau WIC pengirim.
- 4) Informasi mengenai nasabah atau WIC pengirim dan/atau nasabah atau WIC penerima pada angka 1) dan angka 2) harus disampaikan Bank Pengirim kepada Bank Penerima atau Bank Penerima.
- 5) Seluruh kegiatan transfer dana harus didokumentasikan.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:
- 1) Memastikan kelengkapan informasi mengenai nasabah atau WIC pengirim dan nasabah atau WIC penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
 - 2) Meneruskan pesan dan perintah transfer dana yang diterima dari Bank Pengirim.
 - 3) Seluruh informasi yang diterima dari Bank Pengirim harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.

- 4) Memastikan kelengkapan informasi mengenai nasabah atau WIC pengirim dan nasabah atau WIC penerima terhadap transaksi transfer dana ke luar negeri dengan pola *straightthrough processing*.
 - 5) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), Bank Penerima dapat:
 - a) Melaksanakan transfer dana;
 - b) Menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
 - c) Menunda transaksi transfer dana.
 - 6) Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada angka 5) di atas disertai dengan tindak lanjut yang memadai yaitu antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
- c. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:
- 1) Memastikan kelengkapan informasi nasabah atau WIC pengirim dan nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar negeri baik pada saat transaksi dilakukan (*real-time monitoring*) maupun setelah transaksi dilakukan (*post-event monitoring*).

- 2) Seluruh informasi yang diterima harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.
- 3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Bank Penerima dapat:
 - a) Melaksanakan transfer dana;
 - b) Menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
 - c) Menunda transaksi transfer dana.
- 4) Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada angka 3) disertai dengan tindak lanjut yang memadai antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
- 5) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di dalam wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) namun hanya dilengkapi dengan informasi nomor rekening nasabah pengirim atau nomor referensi transaksi nasabah atau WIC pengirim, Bank Penerima dapat meminta secara tertulis informasi yang dibutuhkan kepada Bank Pengirim.

9. Penerapan Program APU dan PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri

- a. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan program APU dan PPT pada jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, Bank meminta jaringan kantor dan anak perusahaan tersebut untuk memantau dan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan program APU dan PPT secara berkala, termasuk statistik LTKM yang telah dilaporkan kepada otoritas setempat.
- b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penerapan program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tempat jaringan kantor dan anak perusahaan berada, Bank harus melakukan tindakan yang memadai untuk memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam melaksanakan pertukaran informasi antara Bank yang berbadan hukum di Indonesia dengan seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, Bank harus memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal terdapat perbedaan standar program APU dan PPT antara Bank yang berbadan hukum di Indonesia dengan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, penetapan kriteria ketat atau longgar terhadap peraturan APU dan PPT di tempat kedudukan jaringan

kantor dan anak perusahaan di luar negeri harus didukung dengan analisis terhadap masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penatausahaan Dokumen

- a. Bank harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui prosedur CDD, baik dalam maupun luar negeri selama paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Dokumen pendukung yang terkait dengan identitas nasabah atau WIC paling sedikit meliputi salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah atau WIC (contoh: kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen serupa).
- c. Dokumen pendukung lain yang perlu ditatausahakan antara lain berkas rekening dan korespondensi bisnis, termasuk hasil analisis yang dilakukan (contoh: penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi-transaksi yang besar, rumit, dan tidak lazim).

2.5.3 Pengendalian Intern

1. Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT.

2. Pengendalian intern dalam rangka penerapan program APU dan PPT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau pejabat yang ditunjuk dengan kewenangan antara lain meliputi:
 - a. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui uji petik (*sample testing*) dari beberapa jasa, produk, dan nasabah dengan pendekatan berbasis risiko untuk mendapatkan gambaran efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur;
 - b. Menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan/atau
 - c. Melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping off*.
3. Bank harus melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat, yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan memastikan satuan kerja telah:
 - a. Menerapkan pengawasan intern dengan baik, tepat dan efektif;
dan

- b. Memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai di unit kerja yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

2.5.4 Sistem Informasi Manajemen

1. Sistem Informasi Manajemen
 - a. Sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.
 - b. Bank harus memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*single CIF*).
 - c. Informasi yang terdapat dalam *single CIF* meliputi seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah pada suatu Bank yaitu antara lain tabungan, deposito, giro, kredit atau pembiayaan, *safe deposit box*, *structured product*, dan/atau *trust*.
 - d. Untuk rekening bersama (*joint account*), CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik rekening bersama (*joint account*), misal:
 - 1) Rekening bersama (*joint account*) atas nama A dan B, CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
 - 2) Rekening bersama (*joint account*) atas nama A atau B, CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan

CIF atas nama B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*). e. Bank Umum yang memiliki nasabah yang juga tercatat sebagai nasabah pada unit usaha syariah dari Bank Umum yang sama dapat memiliki 2 (dua) CIF yang berbeda sepanjang Bank dapat mengidentifikasi bahwa 2 (dua) CIF tersebut merupakan nasabah yang sama. Kedua CIF tersebut dapat dikategorikan sebagai profil nasabah secara terpadu.

2. Pangkalan data (*database*) Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Bank harus memelihara pangkalan data (*database*) DTTOT yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2.5.5 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

1. Sumber Daya Manusia Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank sebagai sarana atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus melakukan:

- a. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha Bank, dan profil risiko Bank.
- 2) Metode *screening* paling sedikit memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain:
 - a) Mengharuskan calon pegawai membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b) Melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon pegawai;
 - c) Memastikan kualitas kredit calon pegawai tidak tergolong kredit macet;
 - d) Memastikan *track record* calon pegawai dalam kurun waktu tertentu, misal 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - e) Melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
- 3) Pengenalan dan pemantauan profil pegawai antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup pegawai, antara lain:
 - a) Memastikan pegawai tidak memiliki kredit macet;
 - b) Melakukan penelitian melalui internet;

- c) Melakukan verifikasi terhadap pegawai yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
 - d) Memantau rekening pegawai;
 - e) Memastikan bahwa pegawai telah memahami dan menaati kode etik pegawai (*Staff code of conduct*); dan/atau
 - f) Mengevaluasi pegawai yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain pegawai yang memiliki akses ke data Bank, berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah, dan/atau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi Bank.
- b. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan, dan pemantauan terhadap profil pegawai dituangkan dalam kebijakan KYE yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

2. Pelatihan

a. Peserta Pelatihan

- 1) Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawai.

- 2) Dalam menentukan peserta pelatihan, Bank mengutamakan pegawai yang memiliki tugas harian dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*);
 - b) Melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan/atau
 - c) Terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Pegawai yang melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan pegawai lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Pegawai yang berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
- b. Metode Pelatihan
- 1) Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
 - 2) Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media electronic learning (*e-learning*) baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK dan/atau yang disediakan secara mandiri oleh Bank.
 - 3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

- a) Tatap muka secara interaktif (misalnya *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun.
- b) Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada pegawai yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.
- c) Topik dan Evaluasi Pelatihan
 - 1) Topik pelatihan paling sedikit mengenai:
 - a) Implementasi ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - b) Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme termasuk tren dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
 - c) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, termasuk

konsekuensi apabila pegawai melakukan *tipping off*.

Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.

- 2) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan, Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
- 3) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
- 4) Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

2.3.5 Pelaporan

1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bagi Bank. Dalam hal BPRS belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh salah satu anggota Direksi.

- b. Bagi BPR dan BPRS, penyampaian laporan rencana pengkinian data untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2017. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2018.
- c. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- d. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan Kepada PPATK

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, dibuat sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan kepada PPATK.

Dalam rangka mencegah korporasi digunakan sebagai sarana langsung atau tidak langsung Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) maka pemerintah pada tanggal 1 Maret 2018 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Korporasi yang dimaksud dalam Perpres ini yaitu:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Yayasan
- c. Perkumpulan
- d. Koperasi
- e. Persekutuan komanditer
- f. Persekutuan firma
- g. Bentuk korporasi lainnya.

Menurut Perpres, Pemilik Manfaat dari Korporasi ini memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

Pada Perpres ini, Korporasi ada tiga kategori Pemilik Manfaat yaitu : (1) teridentifikasi Pemilik Manfaat; (2) Belum teridentifikasi Pemilik Manfaat; (3) Belum terverifikasi Pemilik Manfaat. Korporasi wajib menyampaikan informasi mengenai Pemilik Manfaat kepada instansi berwenang yang disertai dengan surat pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi. Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui :

- a. Anggaran dasar termasuk perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi.
- b. Dokumen perikatan pendirian Korporasi.
- c. Dokumen keputusan RUPS, rapat organ yayasan, rapat pengurus, atau keputusan rapat anggota.
- d. Informasi Instansi Berwenang.
- e. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas.
- f. Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat.
- g. Pernyataan dari anggota direksi, dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- h. Dokumen yang dimiliki Korporasi atau pihak lain yang menunjuk orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
- i. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi.
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawaban kebenarannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan untuk membandingkan isi serta model penelitian serta hasil yang didapatkan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ulasan mengenai penelitian sebelumnya yang masih berkaitan secara langsung maupun tidak secara langsung dengan topik penelitian penulis.

Dewi (2010) melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir yang berjudul “Analisis Metode *Customer Due Diligence* Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta penggunaan metode *Customer Due Diligence* dalam program anti pencucian uang untuk mencegah aliran pendanaan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian normatif besifat preskriptif. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan

perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, *Customer Due Diligence* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dimana dalam penerapannya didasarkan pada Unit Kepatuhan; Penerapan *form Customer Due Diligence*, identifikasi *Suspicious Transaction Report* dan *Cash Transaction Report* serta Pelaporannya; Pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai *Customer Due Diligence*, Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; serta Kebijakan Internal *Customer Due Diligence*. Secara normatif, metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mampu menjadi salah satu upaya pencegah terhadap pendanaan terorisme di Indonesia jika tahapan pelaksanaan *Customer Due Diligence* dilakukan secara benar dan serius oleh Bank Umum baik dari segi tertib administrasi maupun tertib pelaksanaannya.

Metekohy dan Nurhayati (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10.PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Metode pendekatan

yang dipakai adalah pendekatan normative empiris, yaitu mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dilapangan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dampaknya tidak hanya terhadap individu, melainkan Negara dan masyarakat luas. Salah satu dampaknya adalah timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi, dimana para pencuci uang lebih tertarik untuk menginvestasikan dana mereka yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya praktik pencucian uang tergolong kejahatan kerah putih yang berarti adanya keterlibatan pihak-pihak secara structural, strata pendidikan, sosial masyarakat, sehingga ini harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah dan masyarakat.

Kusumaningtyas (2012) melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip *Customer Due Diligence* di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) serta hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip CDD di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Pada penelitian ini menggunakan studi implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip CDD yang dilakukan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum berjalan dengan maksimal. Terdapat proses CDD yang belum dilaksanakan. Meskipun sudah ada pedoman standard

pelaksanaan program APU dan PPT Bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia dan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dalam pelaksanaan prinsip CDD berasal dari *intern* dan *ekstern*.

Erdiansyah (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Pekanbaru”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan hambatan dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru berpedoman pada ketentuan baku yang diterapkan oleh BNI yang berpedoman kepada Buku Kepatuhan BNI yaitu Buku II Indeks : CO-7-07 Bab : IV halaman : 1 s/d 10 Intruksi : IV / 0078 / KPN tanggal 09 Agustus 2005 tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah dan mengacuh pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dimulai pada saat setiap nasabah baru yang akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan

aplikasi KYC (*Know Your Customer*) dengan lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan Bank dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, sulitnya mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan, karena para pelaku pencucian uang selalu mengeksploitasi yurisdiksi Internasional, kemudian adanya ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk mengenal nasabah (persyaratan identifikasi) dan ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya.

Mira (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana.” Penelitian tersebut membahas mengenai upaya perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang dan kendala yang ditimbulkan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah perbankan dalam menanggulangi tindak pencucian uang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan prinsip mengenal nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan. Bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, Bank dapat langsung melaporkannya

kepada PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit*. Dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Bank umum. Beberapa kendala tersebut, diantaranya adalah adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan calon nasabah dan nasabah apabila Bank menerapkan prinsip mengenal nasabah secara konsisten karena belum adanya keseragaman diantara Bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah. Bank dengan skala usaha yang kecil dan menengah, menghadapi kesulitan untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektivitas penerapan prinsip mengenal nasabah. Kendala lain juga dapat berasal dari kurang adanya perhatian masyarakat mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyebabkan timbulnya kesulitan bagi Bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedur tentang penerimaan dan identifikasi.

Nugroho (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi dan sistem pengawasan internal CDD dan EDD dalam mencegah tindak pidana pencucian dan bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh kantor cabang BRI Semarang Pendanaan terkait dengan program Anti Pencucian Uang (APU), serta mengidentifikasi pengawasan pihak Bank Indonesia dalam mengawasi program APU yang dilaksanakan oleh Perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pengambilan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan CDD diimplementasikan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. CDD tidak diimplementasikan pada saat

transaksi dengan *Walk In Customer* (WIC) dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00. EDD diimplementasikan pada saat melakukan hubungan usaha dengan *Politically Exposed Person* (PEP), namun tidak dilakukan EDD untuk keluarga PEP. Pengawasan bank dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan *mapping* wilayah, pembagian kewenangan pada pegawai, pelaporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai. Namun tidak dilakukan pengawasan bagi non nasabah. Pengawasan Bank Indonesia terkait dengan Program Anti Pencucian Uang yaitu membuat aturan terkait CDD dan EDD dan mengawasi pelaksanaannya.

Yudhisthira, Nurhasanah, dan Imaniati (2014) melakukan penelitian berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung)”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada bank umum menurut UU No.8 tahun 2010 dan hukum ekonomi islam dan upaya pencegahan dan upaya pencegahan yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dihubungkan dengan UU No.8 tahun 2010 dan hukum ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Analisis data menggunakan metode pola induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh bank menurut UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan cara penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due*

Diligence), Pelaporan PPATK, dan pemberian sanksi kepada nasabah yang dilakukan oleh bank. Dalam hukum ekonomi Islam, pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan dengan cara melakukan etika bisnis seorang muslim yaitu tidak melakukan perbuatan dosa, tindakan batil, *Risywah*/penyuapan, *Sariqah*/pencurian, dan berlaku jujur. Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan upaya pencegahan sesuai dengan UU No.8 tahun 2010 namun belum ada aturan yang sesuai kepada etika bisnis dalam Islam.

Yusuf (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Antisipasi Lembaga Perbankan di Kota Banda Aceh dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan Oleh Nasabah dan Korporasi.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah PBI No. 11/28/PBI/2009 dan PBI No. 10/20/PBI/2010 bertentangan dengan prinsip perbankan Indonesia, selain itu untuk mengetahui pengaruh program APU dan PPT terhadap trend penghimpunan dana masyarakat di lembaga perbankan dan antisipasi lembaga perbankan dalam memberantas terjadinya pencucian uang di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut adalah ketentuan APU dan PPT pada prinsipnya bertentangan dengan Sistem perbankan secara umum, pada APU dan PPT menuntut adanya keterbukaan dan transparansi terhadap asal usul dana simpanan nasabah, sementara pada prinsip perbankan Indonesia mewajibkan lembaga perbankan menjaga kerahasiaan dana nasabah, namun dalam upaya mencegah dijadikannya lembaga perbankan sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi tertentu. Dalam praktek perbankan ketentuan APU dan PPT dilaksanakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu

trend penghimpunan dana masyarakat. Selanjutnya lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senantiasa berkoordinasi dengan pihak PPATK, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga setiap terjadinya Kejahatan *White Collar Crime* segera dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan terukur. Lembaga perbankan yang tidak memiliki system operasional procedure APU dan PPT dan/atau memiliki ketentuan APU dan PPT tetapi tidak dijalankan dalam operasional bank sehari-hari, maka mendapat sanksi.

Vediani (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) di Bank dan implementasi pencegahan pendanaan terorisme di Bank terhadap kerahasiaan Bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu meneliti dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dan sumber data sekunder berupa jurnal, majalah, koran, pendapat dari pakar-pakar hukum dan berbagai informasi yang relevan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dengan dibelakukannya Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum di setiap perbankan, maka diharapkan melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang diterapkan di perbankan dapat mencegah terjadinya pendanaan terorisme melalui media perbankan. Apabila ada data nasabah dan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme, maka pihak Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan

transaksi (transaksi keuangan) tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dapat dikesampingkannya prinsip kerahasiaan Bank demi terlaksananya pencegahan pendanaan terorisme, karena Indonesia menganut teori relatif yaitu adanya alasan pembenar untuk mengesampingkan kerahasiaan Bank oleh Undang – Undang yaitu Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahkan hal ini dipertegas oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Maulidiyah (2017) melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir berjudul “Analisis Penilaian Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) Pada BPR dan BPRS di Kota Solo Raya Tahun 2011-2016” penelitian tersebut membahas mengenai tingkat penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di wilayah Solo Raya mengacu pada PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU dan PPT, Surat Edaran Bank Indonesia No.12/14/DKBU Tahun 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/41/INTERN Tahun 2011. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi penilaian penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya tahun 2011-2016. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata indeks hasil penilaian penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya tahun 2011-2016. Hasil penilaian menunjukkan penerapan APU dan PPT tergolong cukup baik.

BPR dan BPRS di wilayah Solo Raya telah mempunyai pedoman penerapan APU dan PPT yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: (1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, (2) Kebijakan dan Prosedur, (3) Pengendalian Intern, (4) SDM dan pelatihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari objek penelitian, tujuan penelitian atau metode penelitian. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penelitian terdahulu mengenai topik APU dan PPT sudah cukup banyak dilakukan namun dari sudut pandang kriminologi, dan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan program APU dan PPT namun hanya dari segi *Know Your Customer* atau *Customer Due Dilligence*, dan *Enhanced Due Dilligence* tidak ada yang membahas secara keseluruhan pilar-pilar dalam penerapan program APU dan PPT. Selain itu, penelitian terdahulu tidak ada yang membahas mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan program APU dan PPT pada Bank Perkreditan Rakyat. Peneliti ingin

mengetahui penerapan program APU dan PPT yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang dijadikan objek penelitian adalah PT BPR Insumo Sumberaerto Kediri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini antara lain membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Semua metode tersebut digunakan sebagai untuk menjawab rumusan masalah pada bab empat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Moleong (2014) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, dimana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin dalam Woodside (2010) studi kasus adalah

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.”

Pengertian studi kasus menurut Yin dapat diartikan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam kehidupamn nyata, yang dilakukan dengan ketika fenomena dan konteksnya belum jelas.

Atas dasar penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada penelitian ini dikarenakan pada peneliti akan terlibat banyak interaksi dengan sumber data untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan oleh Bank Indonesia mengenai penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan. Selain itu, peneliti juga mencari tahu kendala dalam penerapan program tersebut. Kemudian, peneliti akan mencari kendala dalam menerapkan program APU dan PPT dan akan memberikan saran perbaikan yang bisa digunakan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibuat untuk membatasi penelitian yang dilakukan agar tetap sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di awal penelitian. Adapun fokus penelitian pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri


2. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
4. Saran perbaikan bagi PT. BPR Insumo Sumberarto dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

3.4 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum data primer meliputi kata-kata dan tindakan sedangkan data sekunder meliputi dokumen.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sejak awal penelitian hingga selesai adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Langkah-langkah Penelitian



Pada langkah pertama penelitian, peneliti mencari topik penelitian dari berita, dan penelitian terdahulu. Peneliti memutuskan membahas program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada sektor jasa keuangan. Dari topik yang sudah ditentukan, peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. Peneliti memilih untuk membahas mengenai penerapan program APU dan PPT

pada sektor jasa keuangan berdasarkan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017.

Dari semua sektor jasa keuangan, peneliti memutuskan untuk memilih Bank Perkreditan Rakyat sebagai objek penelitian. Produk dari BPR banyak diminati oleh masyarakat sehingga BPR dinilai sangat rawan berpotensi terjadi kegiatan pencucian uang. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri merupakan BPR yang banyak diminati oleh masyarakat Kediri. Fokus penelitian membahas mengenai penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Langkah selanjutnya, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan mekanisme serta penerapan APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Selain itu, peneliti juga mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur APU dan PPT.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jika data yang didapat belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, maka peneliti melakukan pengumpulan data sehingga semua rumusan masalah terjawab. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan *software* NVivo. NVivo merupakan *software* yang digunakan untuk pengolahan data kualitatif dalam bentuk teks, data audio, video, dan gambar.

Pada penelitian ini, proses *coding* menggunakan NVivo dimulai dari memasukan data kedalam *source* yang ada. Proses *coding* berfungsi untuk mengkatagorikan topik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti membuat *nodes* untuk memudahkan proses *coding*. *Nodes* berfungsi untuk mengklasifikasikan hasil wawancara dan dokumen dalam penelitian. Data-data dari *sources* tersebut selanjutnya dikelompokan ke *node* yang sesuai.

Hasil dari *coding* data disajikan dalam bentuk *framework matrix*. *Framework matrix* yaitu hasil dari *coding* untuk menunjukan pola data yang memudahkan untuk diamati dalam bentuk table matriks. Dalam penelitian ini, peneliti membuat *framework matrix* dari sumber data berupa wawancara dan dokumen. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian diolah dengan menggunakan *query*. Dalam penelitian ini, *query* yang dibuat adalah *word frequency query* untuk mengetahui pembahasan yang sering muncul dalam wawancara yang dilakukan.

Setelah meng-*coding*, peneliti membuat display data dengan NVivo berupa peta analisis untuk menggambarkan kaitan antara *nodes* dengan sumber data agar mudah dipahami dan memudahkan pada tahap pembahasan. Selanjutnya peneliti menyajikan data yang dikumpulkan dan diolah di NVivo dalam bentuk narasi, grafik, tabel, *flowchart*, *word frequency query*, peta analisis, dan hasil dari analisis digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan atas data yang didapatkan dan analisis yang dilakukan.

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan data yang diperlukan.

3.4.1.1 Wawancara

Salah satu sumber data primer yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Menurut Moleong (2014) wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam memenuhi data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berbeda-beda. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Harnik P.A selaku kepala bagian operasional, Ibu Hevi W. selaku bagian deposito/tabungan, Ibu Tyas S.W selaku *customer service*, Ibu Setyoreni selaku bagian kredit, Ibu Dian selaku Staf akuntansi, Bapak Hen Sulastono selaku pengawas intern, Ibu Lilik Setyarsih selaku direktur kepatuhan, dan Bapak Taslim selaku Komisaris.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen PT BPR Insumo Sumberarto Kediri mengenai

kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

3.4.2.1 Dokumen

Dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian kali ini. Dokumen yang digunakan untuk menambah pemahaman mengenai topik penelitian. Menurut Moleong (2014:216) dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen tertulis baik dari internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Adapun dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan dan Prosedur penerapan program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT BPR Insumo Sumberarto Kediri
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan

4. Laporan informasi pengguna jasa keuangan tabungan baru (data triwulan)
5. Laporan informasi pengguna jasa keuangan deposito baru (data triwulan)
6. Laporan informasi pengguna jasa keuangan kredit baru (data triwulan)
7. Laporan APU dan PPT per 30 November 2017.
8. Laporan Keuangan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri tahun 2016.

3.5 Pemilihan Responden

Pada penelitian ini, peneliti menentukan sample dengan metode *purposive sampling*. Menurut Moleong (2014:224) dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

Dalam penelitian ini, responden berjumlah 8 orang dengan kriteria narasumber tersebut mempunyai memiliki pengetahuan dan pemahaman penerapan APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Adapun Narasumber dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bapak Taslim selaku Komisaris. Tugas dan wewenang Beliau antara lain adalah melakukan pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan program APU dan PPT.
2. Ibu Lilik Setyarsih selaku Direktur Kepatuhan. Tugas dari bagian tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan Direksi dalam penerapan program APU dan PPT.

3. Bapak Hen Sulastono selaku Pengawas Intern. Tugas dari Bapak Hen Sulastono adalah menjalankan fungsi audit internal pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.
4. Ibu Harnik P.A selaku kepala bagian operasional. Tugas dari bagian tersebut adalah membawahi Kepala seksi administrasi kredit, akuntansi, EDP, kepala seksi teller, tabungan/deposito, dan personalia.
5. Ibu Setyoreni selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit. Tugasnya berkaitan dengan transaksi kredit yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, Ibu Setyoreni juga ditunjuk sebagai petugas APU dan PPT yang membuat laporan APU dan PPT.
6. Ibu Hevi W. selaku bagian tabungan/deposito. Ibu Hevi W. bertugas untuk menangani CDD (*Customer Due Dilligence*) untuk calon nasabah dan nasabah yang berkaitan dengan tabungan atau deposito.
7. Ibu Tyas S.W selaku bagian *customer service*. Ibu Tyas S.W bertugas untuk menangani CDD (*Customer Due Dilligence*) untuk calon nasabah dan nasabah yang berkaitan dengan produk kredit.
8. Ibu Dian selaku Staf akuntansi. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dian berkaitan dengan prosedur penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

Tabel 3.1.
Profil Narasumber

Narasumber	Jabatan	Jenis Kelamin	Lama Bekerja	Pendidikan	Kelompok Umur
Bapak Hen Sulastono	Pengawas Intern	Laki-Laki	6-10 tahun	S 1	50-55
Bapak Taslim	Dewan Komisaris	Laki-Laki	6-10 tahun	S 1	50-55
Ibu Dian	Staf Akuntansi	Perempuan	6-10 tahun	S 1	30-35
Ibu Harnik P.A	Kepala Bagian Operasional	Perempuan	11-15 tahun	S 1	26-30
Ibu Hevi W.	Bagian Deposito/Tabungan	Perempuan	6-10 tahun	S 1	26-30
Ibu Lilik Setyarsih	Direktur Kepatuhan	Perempuan	11-15 tahun	S 1	50-55
Ibu Setyoreni	Kepala Seksi Administrasi Kredit	Perempuan	11-15 tahun	S 1	26-30
Ibu Tyas S.W	Customer Service	Perempuan	6-10 tahun	S 1	20-25

Sumber: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

3.6 Objek Penelitian

Objek penelitian kali ini adalah PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, khususnya pada Direksi, Komisaris, Pengawas Intern, Kepala Bagian Operasional, Kepala Seksi Administrasi Kredit, Bagian Tabungan/Deposito, *Customer Service*, dan Staf Akuntansi. Objek peneliti ini dipilih karena sesuai dengan topik untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun rumusan masalah sebelumnya terdiri atas bagaimana mekanisme Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, penerapan program APU dan PPT yang dijalankan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, kendala dalam penerapan program APU dan PPT, dan saran

perbaikan yang dapat digunakan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dalam penerapan program APU dan PPT.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi data mengenai mekanisme penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang ada di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri peneliti memperoleh dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur APU dan PPT.
2. Untuk memenuhi data mengenai penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hal tersebut untuk mengetahui praktik dalam penerapan program APU dan PPT secara nyata.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Moleong (2014:324) menjelaskan bahwa untuk menerapkan keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan berdasarkan empat kriteria yaitu, (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), (4) kepastian (*confirmability*).

1. Kepercayaan (*credibility*)

Menurut Moleong (2014) pada dasarnya derajat kredibilitas menggantikan konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif yang berfungsi dengan melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya tercapai, serta mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti. Sehingga data hasil penelitian menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.

Derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Peneliti melakukan penelaahan terhadap data yang diperoleh. Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti membaca berbagai dokumen terkait dengan temuan yang diteliti atau referensi dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada sektor jasa keuangan.

Dalam penelitian ini, Peneliti juga menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Menurut Moleong (2014:330) triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi Sumber menurut Patton (1987) dalam Moleong (2014:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji derajat

kepercayaan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hasil wawancara dengan narasumber dianalisa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kemudian dimintakan kesepakatannya (*member check*) dari sumber-sumber data. Data yang diperoleh peneliti website, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dan perundangan. Selanjutnya akan di cek dengan metode wawancara kepada narasumber.

Selanjutnya, peneliti melakukan uji derajat kepercayaan dengan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang yang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pada penelitian kualitatif tidak ada validitas eksternal namun menggunakan konsep keteralihan (*transferability*). Dalam melakukan konsep keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data empiris berdasarkan kesamaan konteks dengan menyediakan data deskriptif secukupnya (Moleong, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji transferabilitas dalam melaporkan hasil penelitian dengan menguraikan dengan teliti tempat penelitian, obyek yang diteliti, dan permasalahan yang diteliti.

3. Kebergantungan (*dependability*) dan Kepastian (*confirmability*)

Uji kebergantungan atau *dependability* istilah reliabilitas dalam penelitian kuantitatif (Moleong, 2014). Pada penelitian kualitatif, uji *dependability* lebih luas melibatkan factor-faktor yang berkaitan. Uji *dependability* dilakukan

dengan mengadakan audit yang dilakukan oleh pembimbing dengan cara mengaudit proses kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian.

Uji kepastian atau *confirmability* dilakukan untuk menguji objektivitas hasil penelitian. Menurut Seriven (Moleong, 2014) sesuatu dapat dikatakan objektif apabila dapat dipercaya, faktual, dan dipastikan kebenarannya. Pada penelitian kualitatif, pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah objektif (Moleong, 2014).

Uji *dependability* dan uji *confirmability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses penelitian. Pada pengujian ini dosen pembimbing bertindak sebagai auditor independen. Dosen pembimbing mengaudit seluruh kegiatan peneliti dalam proses penelitian. Selanjutnya, dosen pembimbing dan peneliti melakukan persetujuan dan memberikan keabsahan.

3.9 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data berbeda dengan penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan, dokumen, gambar, dan sebagainya (Moleong, 2014). Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2014) menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan-tahapan dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis jawaban dari narasumber. Bila jawaban setelah dianalisis kurang memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.9.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Reduksi data merupakan proses seleksi dan klasifikasi data yang disesuaikan dengan topik penelitian. Reduksi data dilakukan jika data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak sehingga perlu untuk dipilih yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah.

Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data setelah melakukan wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen. Hasil data yang di dapat tidak semua dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa data yang tidak digunakan. Hasil wawancara akan di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan.

3.9.2 Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah penyajian data. Penyajian data dalam bentuk narasi, grafik, tabel, *flowchart*, *word frequency*

query, peta analisis, dan hubungan antar kategori. Peneliti menyajikan data yang disusun secara jelas sehingga data hasil reduksi terorganisasi dengan baik dan disusun dengan pola hubungan yang logis dan mudah dipahami.

3.9.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu proses menganalisis data melalui korelasi, komparasi, dan kontekstual dengan teori, konsep, komparasi, dan kontekstualisasi dengan teori dan konsep serta membangun konstruksi baru.

Peneliti menggunakan *software* NVivo dalam mengkombinasikan teknik analisis data. *Software* NVivo memiliki keunggulan yaitu dapat mencari dan menghubungkan item-item, meng-*coding*, melakukan *query*, dan memetakan data penelitian.

1. *Coding*

Proses *coding* untuk melakukan reduksi data. Pada penelitian kualitatif, *coding* penting dalam menentukan kualitas data hasil penelitian. *Coding* menggunakan kata-kata yang melekat pada sebagian besar bahasa yang terdapat pada data visual. Data-data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, dokumen, jurnal, literatur, dan lain-lain. *Coding* berfungsi untuk menandai atau mengalokasikan tema atau topik yang teridentifikasi dari data yang dikumpulkan dalam penelitian (Yuliansyah, Hakim, dan Suryani, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *coding* dengan *in vivo coding*. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menjelaskan *in vivo coding*

menggunakan kata-kata bersumber pada bahasa narasumber yang ditranskrip sebagai kode.

Pada penelitian ini proses *coding* dimulai dari mengidentifikasi *sources* yang ada untuk dikategorikan kedalam nodes sesuai dengan tema dan sub-tema penelitian. Pada rumusan masalah pertama, peneliti melakukan identifikasi yang berkaitan dengan mekanisme penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri disimpulkan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik dan dokumen kebijakan dan prosedur APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Pada Rumusan masalah kedua, peneliti melakukan identifikasi penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dijawab analisa dari wawancara yang dilakukan. Pada rumusan masalah ketiga, peneliti melakukan identifikasi kendala dan saran perbaikan penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri disimpulkan peneliti dari rumusan masalah pertama dan kedua, dengan menganalisa penyimpangan dalam mekanisme dan penerapan program APU dan PPT berdasarkan dari kajian teoritik.

2. *Framework Matrix*

Framework Matrix atau kerangka kerja matrix berfungsi untuk mempermudah dalam meringkas hasil dari *coding*. Hasil dari *Framework Matrix* yaitu berupa tabel, baris pada tabel sebagai *case node* dan kolom pada tabel sebagai tema dari *node*. Pada penelitian ini, peneliti membuat *framework matrix* dari sumber data wawancara dan dokumen untuk mepermudah kaitan antar *case node* dan *node*. Pada baris tabel berisi narasumber, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Kebijakan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Pada kolom tabel berisi tema sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. *Word Frequency Query*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *word frequency query* yang berfungsi untuk menganalisis kata yang sering muncul dalam wawancara dengan semua narasumber. Peneliti membatasi *word frequency* 25 kata yang sering muncul dalam wawancara. Kata-kata yang sering muncul dalam penelitian ini adalah Nasabah, BPR, Insumo, APU, PPT, EDD, CDD, pengkinian, transaksi, mencurigakan, *fraud*, pencucian, uang, direksi, kepatuhan, OJK, audit, *laundering*, komisaris.

4. Peta Analisis

Setelah meng-*coding*, peneliti membuat *display data* dengan NVivo berupa peta analisis yang menggambarkan kerangka penelitian tersusun dalam pola hubungan yang mudah dipahami dan mempermudah dalam proses pembahasan. NVivo menyediakan *map* yang dirancang untuk eksplorasi secara visual dan menjelaskan hubungan antara berbagai nodes dan dokumen (Yuliansyah, Hakim, dan Suryani, 2015).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Pada bagian awal bab ini menjelaskan mengenai profil objek penelitian yaitu PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Selanjutnya peneliti memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Peneliti juga melampirkan transkrip wawancara dengan narasumber sebagai dasar jawaban atas rumusan masalah.

4.2 Profil Objek Penelitian PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

4.2.1 Sejarah Berdirinya PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri didirikan sejak 15 Januari 1993. Pendirian BPR ini didasarkan pada SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-128/KM.17/1992 tanggal 12 Desember 1992 dengan Akta Notaris nomor 227 tanggal 18 Juli 1992 oleh Notaris Noor Irawati, SH. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri pertama kali berdiri di Jalan Tamtama No.30 Ngadiluwih, Kediri. Pada tahun 1995 PT BPR Insumo Sumberarto Kediri pindah alamat ke Jalan Raya No.15 Ngadiluwih, Kediri.

Seiring dengan perkembangan usahanya, perusahaan yang memiliki motto “Mitra Terpercaya Anda Menuju Sukses” ini dapat membuka kantor cabang pada Agustus 1996 yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No.106

Kediri. Untuk kepentingan operasional pada tahun 2000 PT BPR Insumo Sumberarto Kediri mengalami perubahan alamat antara kantor cabang dengan kantor pusat. Perpindahan ini disahkan oleh Akta Notaris No,15 tanggal 13 Maret 2000. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri ini memiliki tujuan dan sasaran yaitu :

1) Tujuan :

- Unggul dalam pelayanan produk tabungan, deposito, dan kredit
- Pertumbuhan laba yang berkelanjutan

2) Sasaran :

- Semua lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah, kecil, dan mikro.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri berdasarkan Akta Perubahan terakhir No.09 tanggal 15 April 2015 yang disahkan oleh Notaris Nurul Aviva Herawati Sari, SH.M.Kn. Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Komposisi Kepemilikan Saham

(1 = Rp. 1.000)

NO	NAMA	LEMBAR SAHAM	NOMINAL	%
1	Indra Wibisono Wahyudi	1.670	1.670.000	64 %
2	Deddy Priyanto	385	385.000	15 %
3	Hendra Halimin	385	385.000	15 %
4	Oendang Wahjuti	130	130.000	5 %
5	Eko Budiono	30	30.000	1 %
TOTAL		2.600	2.6000.000	100 %

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Susunan kepengurusan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Mei 2017 Akta No.36 yang disahkan oleh Notaris Nurul Aviva Herawati, SH., M.Kn adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Susunan Kepengurusan

NO	NAMA	JABATAN
	DEWAN KOMISARIS	
1.	Indra Wibisono Wahyudi	Komisaris Utama
2.	H. Ahmad Taslim, SH	Komisaris
	ANGGOTA DIREKSI	
1.	Drs. Moch. Ro'is Z., MM	Direktur Utama
2.	Hj. Lilik Setyarsih, SH	Direktur

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Menjadi lembaga keuangan pilihan dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan UMKM yang tepat, mudah, dan terpercaya.

Misi

- 1) Memberikan layanan yang prima kepada nasabah
- 2) Menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah untuk menciptakan loyalitas nasabah

- 3) Meningkatkan mutu dan kualitas SDM
- 4) Meningkatkan kesejahteraan SDM
- 5) Meningkatkan integritas, loyalitas, dan komitmen SDM

Gambar 4.1
Logo PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Sumber: www.insumosumberarto.wordpress.com

4.2.2 Produk dan Layanan

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dalam perbankan, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri memiliki beberapa produk dan layanan. Produk yang pertama adalah tabungan atau simpanan. Produk yang kedua adalah kredit BPR atau pinjaman yang meliputi kredit modal kerja, kredit investasi pendukung, dan kredit konsumsi. Selain itu, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri juga menyediakan produk deposito.

Seiring dengan perkembangan waktu PT BPR Insumo Sumberarto Kediri mengalami perkembangan yang cukup pesat. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri memiliki beberapa jaringan pelayanan yang tersebar di beberapa area Kediri. Kegiatan operasional PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dilakukan oleh Kantor Pusat di Jalan Urip Sumoharjo No.106, Kediri dibantu dengan 1


(satu) Kantor Cabang di Jalan Raya Ngadiluwih No.15, Kediri dan 4 (empat) kantor kas di Kecamatan Grogol, Gurah, Wates, dan Mojoroto.

4.2.3 Profil Keuangan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

4.2.3.1 Asset

Pertumbuhan asset dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.1
Asset PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Tahun	Asset
2013	Rp21.678.000.000
2014	Rp23.245.000.000
2015	Rp28.024.996.000
2016	Rp30.639.754.000

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri


Grafik tersebut menjelaskan asset PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada tahun 2013 asset PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sebesar Rp. 21.678.000.000 mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 23.245.000.000.

4.2.3.2 Perkreditan

Pertumbuhan kredit dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.2

Perkreditan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Tahun	Perkreditan
2013	Rp16.736.000.000
2014	Rp19.445.000.000
2015	Rp22.070.533.000
2016	Rp23.572.284.000

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri


Perkreditan menjadi sumber utama pendapatan bagi PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Perkembangan kredit mempunyai peranan penting

dalam kelangsungan usaha perusahaan. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Jika dilihat melalui grafik pertumbuhan kredit PT BPR Insumo Sumberarto Kediri selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa keberadaan PT Insumo Sumberarto Kediri dalam membantu peningkatan perekonomian telah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

4.2.3.3 Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.3
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Tahun	Dana Pihak Ketiga
2013	Rp16.189.000.000
2014	Rp17.873.000.000
2015	Rp17.536.964.000
2016	Rp20.734.714.000

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri


Salah satu fungsi BPR adalah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat. Kemampuan BPR dalam menghimpun dana masyarakat mencerminkan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPR. Jika dilihat dari grafik pertumbuhan dana pihak ketiga PT BPR Insumo Sumberarto Kediri fluktuatif. Dimana pada tahun 2014 ke 2015 sempat mengalami penurunan.

4.2.3.4 Laba

Perolehan laba dari tahun 2013 sampai dengan Agustus tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.4

Perolehan Laba PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Tahun	Laba
2013	Rp147.000.000
2014	Rp159.000.000
2015	Rp619.194.000
2016	Rp525.987.000

Sumber : *Company Profile* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri


Grafik diatas menjelaskan perolehan laba PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016. Jika dilihat dari grafik perolehan laba PT BPR Insumo Sumberarto Kediri fluktuatif, sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 ke tahun 2015 sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan.

4.2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berbentuk vertikal. Dimana wewenang mengalir dari atas ke bawah, hal ini membuat karyawan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing atasannya. Berdasarkan struktur organisasi PT BPR Insumo Sumberarto Kediri yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maka kedudukan tertinggi ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Anggota Direksi ada 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Pengawas Intern, Pimpinan Cabang, Kepala Bagian Marketing, dan Kepala Bagian Operasional.

Dalam kegiatan operasional Direksi yang dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Marketing dan 1 (satu) Kepala Bagian Operasional. Kepala Bagian Marketing membawahi *Account Officer* (AO), *Customer Service* (CS), dan *Collector*. Sedangkan Kepala Bagian Operasional membawahi Kepala Seksi Administrasi Kredit, Kepala Seksi *Teller, Teller*, Akuntansi, dan Tabungan dan Deposito, EDP, dan Personalialia.


Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT BPR Insumo Sumberarto Kediri



Sumber : Dokumen PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

4.3 Mekanisme program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Gambar 4.3 Analytical Map



Sumber : Olah data NVivo

4.3.1 Struktur Organisasi APU dan PPT

Salah satu program yang diterapkan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri adalah program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Program ini bertujuan untuk mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor perbankan. Berdasarkan hasil dari penelitian, PT BPR Insumo Sumberarto telah membuat kebijakan dan prosedur dalam menerapkan program APU dan PPT. Selain kewajiban untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam menjalankan program tersebut bank diharuskan untuk membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab dalam program APU dan PPT.


Unit kerja khusus belum sangat dibutuhkan karena pertimbangan nasabah yang dilayani, bank akan menunjuk kurang lebih satu orang sebagai Staf khusus atau tugas tersebut dapat dirangkap oleh pegawai lain. Perangkapan tugas oleh pegawai lain harus mempertimbangkan kemungkinan dari *conflict of interest* yaitu pegawai yang ditunjuk harus terpisah dari unit kerja yang mengawasi pelaksanaannya dan tidak merupakan pegawai dengan tugas operasional.

Unit Kerja Khusus atau pegawai yang ditunjuk dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada direktur yang berwenang. Seluruh unit kerja operasional termasuk kantor cabang wajib menerapkan program APU dan PPT dibawah koordinasi unit kerja khusus atau pegawai yang ditunjuk oleh kantor pusat. Hal ini berkaitan dengan unit kerja

operasional yang berhadapan langsung dengan nasabah yang berperan sebagai lini depan bank yang mencegah tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hubungan hirarkis unit kerja khusus APU dan PPT adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4

***Hubungan Hirarkis Unit Kerja Khusus APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri***



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Berdasarkan hubungan hirarkis unit kerja khusus APU dan PPT, direktur utama sebagai unsur pemimpin tertinggi sedangkan direktur kepatuhan

yang membawahi fungsi kepatuhan sebagai unsur penanggung jawab fungsi APU dan PPT. Pejabat UKK adalah unsur penanggung jawab kegiatan APU dan PPT, dan Unit Kerja Khusus sebagai unsur pelaksana kegiatan APU dan PPT.

4.3.2 Ruang Lingkup APU dan PPT

Dalam menjalankan program APU dan PPT terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh unit kerja terkait. Berdasarkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri tahapannya sebagai berikut :

(1) Proses Pengumpulan Informasi dan Identifikasi

Proses pengumpulan informasi dan identifikasi yaitu melakukan pengumpulan informasi dan dokumen pendukung dari calon nasabah atau WIC baik berupa perorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Pengumpulan informasi seperti identitas, sumber dana, dan maksud dan tujuan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan pengumpulan dokumen pendukung seperti dokumen identitas, NPWP, SIUP, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah pengumpulan informasi dan dokumen dilakukan selanjutnya masuk pada tahapan pengecekan kelengkapan dan kebenaran informasi calon nasabah atau WIC tersebut. Pengecekan tersebut akan menilai informasi tersebut lengkap, tidak lengkap, atau cacat.

(2) Proses *Customer Risk Rating*

BPR akan mengelompokkan calon nasabah, dan nasabah kedalam tiga tingkat risiko yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Informasi dan dokumen pendukung dari calon nasabah dan nasabah akan dianalisis berdasarkan delapan area risiko yaitu:

- a. Identitas
- b. Lokasi usaha
- c. Profil Nasabah
- d. Jumlah/Frekuensi Transaksi
- e. Kegiatan usaha
- f. Struktur Kepemilikan
- g. Pengembangan produk, teknologi, dan kegiatan baru dan jaringan kantor
- h. Informasi lainnya.

Dengan melakukan penilaian berbasis risiko ini, BPR mempunyai daftar pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko memudahkan BPR memantau transaksi nasabah. Jika ada transaksi yang mencurigakan mengarah pada tindak pencucian uang dan pendanaan teroris maka BPR melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

(3) Proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)

Setelah menggolongkan calon nasabah dan nasabah kedalam tiga tingkatan risiko, selanjutnya BPR akan melakukan proses CDD dan EDD

berdasarkan tingkatan risiko calon nasabah atau WIC. Proses CDD untuk calon nasabah risiko rendah dengan melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran informasi dan dokumen pendukung calon nasabah dengan melakukan CDD sederhana, dan melaporkan ke OJK sesuai dengan POJK 12 pasal 40 ayat 5.

Proses CDD untuk calon nasabah yang tergolong dalam risiko menengah. Pertama BPR mengecek kelengkapan dan kebenaran informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. Selanjutnya mencocokkan profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum di kartu identitas. Jika pengecekan masih kurang meyakinkan bisa dengan melakukan pertemuan langsung atau wawancara. Setelah melakukan wawancara maka bank mencari tahu konsistensi jawaban calon nasabah dengan melakukan cek silang melalui telepon di rumah atau kantor pejabat SDM apabila pegawai melakukan konfirmasi penghasilan nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank lain atau *professional judgement*. Untuk menghindari pendanaan teroris perlu melakukan cek nama calon nasabah dalam daftar teroris.

Jika saat pengecekan kelengkapan dan kebenaran informasi hasilnya cacat maka hubungan transaksi dengan calon nasabah dipertimbangkan untuk ditolak atau apabila transaksi tidak sesuai dengan profil calon nasabah maka transaksi dipertimbangkan untuk ditolak, dibatalkan, atau ditutup, dan mendokumentasi calon nasabah yang cacat dan melaporkan ke PPATK bila transaksinya tidak wajar dan mencurigakan.

Proses EDD untuk calon nasabah dengan Risiko Tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP) perlakuan awalnya sama dengan melakukan CDD calon nasabah risiko menengah. Proses selanjutnya yaitu meminta informasi tambahan untuk memastikan kebenaran informasi calon nasabah lebih *detail* dan dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi. Bank melakukan analisis secara berkala mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan dengan pihak-pihak terkait yaitu perusahaan yang dimiliki PEP; keluarga PEP sampai derajat kedua dan pihak-pihak yang secara umum dan diketahui public mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Selanjutnya memantau lebih ketat pada transaksi nasabah untuk keperluan pengkinian profil nasabah atau calon nasabah yang memenuhi kriteria tinggi dibuat daftar tersendiri. Dalam proses pengkinian bank menunjuk pejabat senior untuk bertanggung jawab dan diberi kewenangan membuat keputusan atas hubungan usaha dengan nasabah dan PEP asing atau domestic untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*).

(4) Proses Pengambilan Keputusan

Direktur dan direktur kepatuhan mempunyai wewenang dalam membuat keputusan apakah akan melanjutkan, menolak, membatalkan, atau menutup hubungan transaksi dengan calon nasabah, WIC, dan nasabah. Keputusan yang diambil ini mempertimbangkan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Direktur dan direktur kepatuhan akan memberi pertimbangan dan

membuat keputusan untuk setuju atau menolak calon nasabah atau nasabah yang termasuk dalam golongan menengah dan golongan rendah atau membuat keputusan meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi.

Direktur dan direktur kepatuhan akan menolak calon nasabah dan WIC apabila tidak memenuhi pengecekan kelengkapan dan kebenaran informasi dan dokumen pendukung, diketahui atau diduga menggunakan dokumen palsu, dan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Tetapi, BPR akan tetap menyelesaikan proses identifikasi.

Direktur dan Direktur kepatuhan dapat menolak, membatalkan transaksi, dan menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila tidak memenuhi pengecekan kelengkapan dan kebenaran informasi dan dokumen pendukung, diketahui atau diduga menggunakan dokumen palsu, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau diduga hasil dari tindak pidana, dan calon nasabah atau nasabah terdaftar pada terduga teroris. Selanjutnya direktur atau direktur kepatuhan menyetujui untuk melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan mendokumentasikan transaksi tersebut, menyetujui melaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan bila diduga ada transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan diyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan *tipping off*.

(5) Proses Pemantauan dan Pengkinian

Semua nasabah yang disetujui, selanjutnya setiap transaksi dan identitasnya akan diawasi oleh petugas APU dan PPT atau pegawai yang diberi wewenang akses ke CIF.

a. Proses Pemantauan Nasabah

Proses pemantauan nasabah dilakukan secara berkala dengan menggunakan *Customer Risk Rating* (Pengelompokan nasabah berdasarkan risiko). Petugas memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah, meneliti kemiripan dan kesamaan nama dengan nama yang dalam *database* teroris, dan meneliti kemiripan atau kesamaan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. Jika pemantauan terdapat ada kemiripan atau kesamaan nama maka BPR melakukan klarifikasi memastikan kemiripan tersebut. Apabila nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa atau dalam daftar teroris, BPR wajib melaporkan kepada PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (LTKM).

Petugas melakukan pemantauan kesesuaian antara transaksi dan profil nasabah. Apabila menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah contohnya perilaku transaksi, aktivitas yang tidak sesuai dengan profil nasabah maka harus melakukan analisis. Pemantauan terhadap rekening nasabah harus dilakukan lebih ketat apabila :

- a) Terdapat peningkatan jumlah saldo yang signifikan.
 - b) Transaksi jumlahnya signifikan.
 - c) Pola transaksi nasabah berubah secara signifikan.
 - d) Menghindari adanya rekening fiktif.
- b. Proses Pengkinian Nasabah


Informasi dan dokumen Nasabah yang harus dikinikan secara berkala adalah informasi dan dokumen sesuai dengan POJK nomor 12. Pengkinian informasi dan dokumen dilakukan dengan *Customer Risk Rating* (Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko) yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya.

4.3.3 Proses APU dan PPT

Proses APU dan PPT dimulai pada saat pembukaan hubungan usaha dengan calon nasabah hingga laporan transaksi mencurigakan adalah sebagai berikut :

A. Pembukaan Hubungan Usaha/ Rekening Nasabah Biasa

Gambar 4.5.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Biasa



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Calon nasabah mendatangi *customer service* dengan membawa persyaratan pembukaan hubungan usaha atau pembukaan rekening. *Customer Service* menyediakan formulir standard sesuai dengan kebutuhan hubungan usaha yang dikehendaki calon nasabah dan meminta nasabah mengisi formulir dan menyediakan dokumen persyaratan sesuai statusnya (perorangan, korporasi dan perikatan lainnya). Calon nasabah dibantu *customer service* mengisi formulir, menyiapkan berkas dokumen, dan membubuhkan tanda


tangan sesuai dengan ketentuan. *Customer Service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa validitas dokumen, menyusun formulir dan dokumen menjadi berkas, dan meregister berkas.

Selanjutnya *Customer Service* menyerahkan berkas pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan CDD terhadap calon nasabah dengan identifikasi dan verifikasi berkas dan wawancara dengan calon nasabah jika diperlukan, melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan BPR, hasil penilaian di dokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti. Jika calon nasabah memiliki risiko rendah maka pejabat APU dan PPT berwenang membuat keputusan disetujui atau ditolak.

Sedangkan jika risiko menengah atau tinggi, unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT menyerahkan berkas dan hasil penilaian kepada atasannya. Pimpinan akan memeriksa kecukupan proses, memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dan membuat keputusan. Diasumsikan disetujui, berkas diserahkan kembali kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT untuk dilengkapi pencatatan/registrasi, menyimpan hasil CDD, dan menyerahkan berkas hasil keputusan kepada *customer service*. *Customer Service* menyiapkan pembukuan hubungan usaha/rekening, membuka rekening atas nama calon nasabah bersangkutan, dan menyimpan berkas. *Customer service* menyerahkan permohonan penyetoran uang dilakukan kepada *teller*.

B. Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Biasa

Gambar 4.6.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Nasabah Biasa




*Sumber : Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Nasabah menyerahkan kepada *teller* buku (jika diperlukan), tanda setoran, dan uang. *Teller* memeriksa kelengkapan dan kebenaran tanda setoran, memeriksa kecocokan nomor rekening antara buku dengan tanda setoran, memeriksa kecocokan nomor dan nama pemegang rekening antara tanda setoran, buku, dan *database*, dan menghitung kecukupan uang yang disetor. Jika *teller* mempunyai wewenang yang cukup maka langsung melakukan data *entry* selanjutnya memvalidasi setoran.

Apabila *teller* tidak memiliki cukup wewenang maka meminta persetujuan kepada atasannya dengan menyerahkan tanda setoran dan data *entry*. Pimpinan memeriksa kebenaran antara tanda setoran dengan data *entry* dan memberikan keputan (melalui sistem) selanjutnya *teller* melakukan validasi. Proses pembukuan selesai.

C. Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening *Joint Account*

Gambar 4.7.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening *Joint Account*



Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Calon nasabah satu dan calon nasabah dua mendatangi *customer service* dengan membawa persyaratan pembukaan hubungan usaha atau pembukaan rekening. *Customer Service* menyediakan formulir standard sesuai dengan kebutuhan hubungan usaha yang dikehendaki calon nasabah dan meminta nasabah mengisi formulir dan menyediakan dokumen persyaratan sesuai statusnya (perorangan, korporasi dan perikatan lainnya). Calon nasabah dibantu *customer service* mengisi formulir, menyiapkan berkas dokumen, dan hanya yang diberi kuasa yang membubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan tetapi dokumen atas nama kedua nasabah. *Customer Service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa validitas dokumen, menyusun formulir dan dokumen menjadi berkas, dan meregister berkas.


Selanjutnya *Customer Service* menyerahkan berkas pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan CDD terhadap calon nasabah satu dan calon nasabah dua dengan identifikasi dan verifikasi berkas dan wawancara dengan calon nasabah jika diperlukan, melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan BPR, hasil penilaian di dokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT menyerahkan berkas dan hasil penilaian kepada atasannya. Pimpinan akan memeriksa kecukupan proses, memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dan membuat keputusan. Diasumsikan disetujui, berkas diserahkan kembali kepada unit kerja khusus

atau Staf APU dan PPT untuk dilengkapi pencatatan/registrasi, menyimpan hasil CDD, dan menyerahkan berkas hasil keputusan kepada *customer service*. *Customer Service* menyiapkan pembukuan hubungan usaha/rekening, membuka rekening atas nama calon nasabah bersangkutan, dan menyimpan berkas. *Customer service* menyerahkan permohonan penyetoran uang dilakukan kepada *teller*.

D. Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening *Walk In Customer*

Gambar 4.8.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening *Walk In Customer*



Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Calon nasabah WIC mendatangi *customer service* dengan membawa persyaratan pembukaan hubungan usaha atau pembukaan rekening. *Customer Service* menyediakan formulir standard sesuai dengan kebutuhan hubungan usaha yang dikehendaki calon nasabah dan meminta nasabah mengisi formulir dan menyediakan dokumen persyaratan sesuai besaran setoran (dibawah Rp.100.000.000 atau diatas Rp.100.000.000). Calon nasabah dibantu *customer service* mengisi formulir, menyiapkan berkas dokumen, dan membubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan. *Customer Service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa validitas dokumen, menyusun formulir dan dokumne menjadi berkas, dan meregister berkas.


Selanjutnya *Customer Service* menyerahkan berkas pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan CDD terhadap WIC dengan identifikasi dan verifikasi berkas dan wawancara dengan calon nasabah jika diperlukan, melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan BPR, hasil penilaian di dokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT menyerahkan berkas dan hasil penilaian kepada atasannya. Pimpinan akan memeriksa kecukupan proses, memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dan membuat keputusan. Diasumsikan disetujui, berkas diserahkan kembali kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT untuk dilengkapi pencatatan/registrasi, menyimpan hasil CDD, dan menyerahkan berkas hasil keputusan kepada *customer service*.

Customer Service menyiapkan pembukuan hubungan usaha/rekening, membuka rekening atas nama calon nasabah bersangkutan, dan menyimpan berkas. *Customer service* menyerahkan permohonan penyetoran uang dilakukan kepada *teller*.

E. Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Gambar 4.9.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Calon nasabah mendatangi *customer service* dengan membawa persyaratan pembukaan hubungan usaha atau pembukaan rekening. *Customer Service* menyediakan formulir standard sesuai dengan kebutuhan hubungan usaha yang dikehendaki calon nasabah dan meminta nasabah mengisi formulir dan menyediakan dokumen persyaratan sesuai statusnya (perorangan, korporasi dan perikatan lainnya). Calon nasabah dibantu *customer service* mengisi formulir, menyiapkan berkas dokumen, dan calon nasabah membubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan, sedangkan pemilik manfaat (*beneficial owner*) membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa. *Customer Service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa validitas dokumen, menyusun formulir dan dokumen menjadi berkas, dan meregister berkas.


Selanjutnya *Customer Service* menyerahkan berkas pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan CDD terhadap calon nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan identifikasi dan verifikasi berkas dan wawancara dengan calon nasabah jika diperlukan, melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan BPR, hasil penilaian di dokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT menyerahkan berkas dan hasil penilaian kepada atasannya. Pimpinan akan memeriksa kecukupan proses, memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dan membuat keputusan. Diasumsikan disetujui, berkas diserahkan kembali kepada unit kerja khusus

atau Staf APU dan PPT untuk dilengkapi pencatatan/registrasi, menyimpan hasil CDD, dan menyerahkan berkas hasil keputusan kepada *customer service*. *Customer Service* menyiapkan pembukuan hubungan usaha/rekening, membuka rekening atas nama calon nasabah bersangkutan, dan menyimpan berkas. *Customer service* menyerahkan permohonan penyetoran uang dilakukan kepada *teller*.

F. Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening *Politically Exposed Person* (PEP)

Gambar 4.10.
Flowchart Pembukaan Hubungan Usaha/Rekening
***Politically Exposed Person* (PEP)**



Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Calon nasabah PEP mendatangi *customer service* dengan membawa persyaratan pembukaan hubungan usaha atau pembukaan rekening. *Customer Service* menyediakan formulir standard sesuai dengan kebutuhan hubungan usaha yang dikehendaki calon nasabah dan meminta nasabah mengisi formulir dan menyediakan dokumen persyaratan sesuai statusnya (perorangan, korporasi dan perikatan lainnya). Calon nasabah dibantu *customer service* mengisi formulir, menyiapkan berkas dokumen, dan membubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan. *Customer Service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa validitas dokumen, menyusun formulir dan dokumen menjadi berkas, dan meregister berkas.


Selanjutnya *Customer Service* menyerahkan berkas pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan CDD/EDD terhadap calon nasabah PEP dengan identifikasi dan verifikasi berkas dan wawancara dengan calon nasabah jika diperlukan, melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan BPR, hasil penilaian di dokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT menyerahkan berkas dan hasil penilaian kepada atasannya. Pimpinan akan memeriksa kecukupan proses, memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, dan membuat keputusan. Diasumsikan disetujui, berkas diserahkan kembali kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT untuk dilengkapi pencatatan/registrasi, menyimpan

hasil CDD atau EDD, dan menyerahkan berkas hasil keputusan kepada *customer service*. *Customer Service* menyiapkan pembukuan hubungan usaha/rekening, membuka rekening atas nama calon nasabah bersangkutan, dan menyimpan berkas. *Customer service* menyerahkan permohonan penyetoran uang dilakukan kepada *teller*.

G. Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima pada *Depository Correspondent*

Gambar 4.11
Flowchart Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima pada *Depository Correspondent*



Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Nasabah sebagai pemegang rekening simpanan mengajukan permohonan pemindahan dana kepada penerima (nama penerima/WIC, nomor rekening, alamat WIC penerima, jumlah uang, dan tanggal transaksi) dengan menyerahkan surat permohonan, buku (jika ada), dan tanda pengambilan. *Teller* memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat permohonan, buku (jika ada), dan tanda pengambilan, memeriksa kecukupan saldo simpanan, dan menyerahkan surat permohonan kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT.


Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT memeriksa indikasi transaksi keuangan mencurigakan, menyiapkan memorandum, dan menyampaikan memorandum kepada atasannya. Sebelumnya pejabat operasional memeriksa kecukupan proses, memeriksa kembali kecukupan saldo simpanan rekening yang bersangkutan, dan meminta persetujuan kepada atasan. Selanjutnya pimpinan memeriksa kecukupan proses penelitian oleh bisnis *officer*, meminta *teller* menunjukkan data *entry*, memeriksa kecukupan saldo rekening simpanan, membuat keputusan, dan mengembalikan memorandum. Diasumsikan disetujui, pejabat operasional atau *teller* memvalidasi transaksi dengan mendebet rekening simpanan nasabah dan mengkredit rekening transfer dalam proses, menyiapkan perintah kepada *depository correspondent* untuk mengkredit rekening penerima transfer pada *depository correspondent*, dan menyerahkan *draft* surat dan bilyet giro kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.

Pimpinan bertugas untuk memeriksa kelengkapan memorandum, perintah mengkredit rekening penerima transfer, dan bilyet giro, Selanjutnya menanda tangai surat dan bilyet giro. Bank menyerahkan kepada *depcor* surat perintah pengkreditan dan bilyet giro kepada *depository correspondent*. *Teller* setelah menerima arsip perintah melakukan data *entry* dan memvalidasi transaksi. *Teller* menyerahkan kepada nasabah buku (jika ada), tindasan tanda pengembalian, dan tindasan perintah pengkreditan.

H. Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima pada Non *Depository*

Correspondent ditemukan indikasi mencurigakan

Gambar 4.12.
Flowchart Pemindahan Dana Keluar/Kirim Rekening Penerima dan Pada Non *Depository Correspondent* indikasi mencurigakan



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Nasabah sebagai pemegang rekening simpanan mengajukan permohonan pemindahan dana kepada penerima (nama penerima/WIC, nomor rekening, alamat WIC penerima, jumlah uang, dan tanggal transaksi) dengan menyerahkan surat permohonan, buku (jika ada), dan tanda pengambilan. *Teller* memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat permohonan, buku (jika


ada), dan tanda pengambilan, memeriksa kecukupan saldo simpanan, dan menyerahkan surat permohonan kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT memeriksa indikasi transaksi keuangan mencurigakan, menyiapkan memorandum, ditemukan indikasi mencurigakan, dan menyampaikan informasi kepada atasannya.

Unit Kerja Khusus atau Staf APU dan PPT mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan indikasi mencurigakan jika dirasa perlu mencari informasi dari sumber lain yang kredibel. Pejabat Operasional memeriksa ulang ketepatan dan proses EDD yang dilakukan oleh unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT, memeriksa memorandum, meyakini hasil EDD memenuhi syarat menolak transaksi maka menyiapkan memorandum dan surat penolakan transaksi dan menyerahkan kepada pimpinan. Pimpinan mengkaji ulang memorandum, diasumsikan indikasi aspek mencurigakan terpenuhi maka membuat keputusan menolak transaksi dengan mendatangi putusan dan surat penolakan transaksi.

Unit Kerja atau Staf APU dan PPT meregistrasi hasil EDD dan melakukan pengkinian dokumen. Unit Kerja atau Staf APU dan PPT menyampaikan putusan dan surat penolakan transaksi kepada pejabat operasional atau *teller*. Selanjutnya menyampaikan laporan LTKM kepada PPATK atas indikasi transaksi mencurigakan tersebut.

I. Pemindahan Dana Masuk/Terima Bank Pengirim *Depository Correspondent* ditemukan indikasi mencurigakan

Gambar 4.13.
Flowchart Pemindahan Dana Masuk/Terima Bank Pengirim *Depository Correspondent* ditemukan indikasi mencurigakan



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Pemimpin menerima surat pemberitahuan transfer dan nota kredit untuk rekening nasabah dan menyerahkan surat pemberitahuan kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan analisis dan evaluasi terhadap transaksi keuangan nasabah terkait. Diasumsikan ada indikasi mencurigakan maka menyiapkan memorandum dan


surat pemberitahuan kepada nasabah. Selanjutnya unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT meminta keputusan pimpinan.

Pimpinan mengkaji ulang memorandum. Diasumsikan ada indikasi mencurigakan maka membuat keputusan menolak transaksi dan menandatangani memorandum dan surat penolakan transaksi. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT melakukan pengkinian daokumen dengan meregistrasi hasil EDD dan memorandum. Selanjutnya menyampaikan keputusan dan menyiapkan laporan penolakan transaksi keuangan kepada PPATK.

Pejabat Operasional atau *teller* melakukan pemeriksaan apakah rekening telah dikredit dan menyerahkan surat pemberitahuan kepada nasabah. Rekening kewajiban dijaga kerahasiaan dan dibawah pengawasan langsung oleh pemimpin dan harus diselesaikan.

J. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sumber Informasi Unit Kerja Lain

Gambar 4.14.
Flowchart Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sumber Informasi Unit Kerja Lain



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Verifikatur dan Staf Operasional menemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya menyiapkan memo informasi penemuan dan menyampaikan kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit Kerja Khusus atau Staf APU dan PPT memeriksa informasi temua yang diterima. Melakukan analisis indikasi yang ditemukan, diasumsikan memenuhi


kriteria transaksi mencurigakan. Petugas melakukan analisis dan evaluasi profil nasabah dan profil transaksi nasabah terkait, membuat kesimpulan bahwa transaksi dimaksud wajib dilaporkan sebagai LTKM, menyiapkan LTKM dan menyerahkan *draft* LTKM kepada Pimpinan.

Pimpinan memeriksa kecukupan proses dan menilai *draft* LTKM. Diasumsikan LTKM memenuhi ketentuan, maka memberi persetujuan LTKM. Pimpinan mengirimkan LTKM kepada kantor pusat. Pejabat Operasional melakukan pengkinian dan mendokumentasikan LTKM.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT kantor pusat menerima LTKM dari cabang, melakukan analisis kecukupan proses, kelengkapan, dan kebenaran LTKM. Diasumsikan memenuhi wajib lapor PPATK sehingga harus menyusun LTKM. Direktur Kepatuhan melakukan pemeriksaan kecukupan proses, menilai kelengkapan dan kebenaran LTKM. Diasumsikan LTKM memenuhi ketentuan, memberi persetujuan dan mengirim LTKM ke PPATK. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT mendokumentasikan LTKM sesuai ketentuan.

K. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Sumber Informasi Unit Kerja Lain

Gambar 4.15.
Flowchart Laporan Transaksi Tunai Sumber Informasi
Unit Kerja Lain



*Sumber : Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*

Verifikatur dan Staf Operasional menemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya menyiapkan memo informasi penemuan dan menyampaikan kepada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Unit Kerja Khusus atau Staf APU dan PPT memeriksa informasi temua yang diterima. Melakukan analisis indikasi yang ditemukan, diasumsikan memenuhi kriteria transaksi mencurigakan. Petugas melakukan analisis dan evaluasi profil

nasabah dan profil transaksi nasabah terkait, membuat kesimpulan bahwa transaksi dimaksud wajib dilaporkan sebagai LTKT, menyiapkan LTKT dan menyerahkan *draft* LTKT kepada Pimpinan.

Pimpinan memeriksa kecukupan proses dan menilai *draft* LTKT. Diasumsikan LTKT memenuhi ketentuan, maka memberi persetujuan LTKT. Pimpinan mengirimkan LTKT kepada kantor pusat. Pejabat Operasional melakukan pengkinian dan mendokumentasikan LTKT.

Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT kantor pusat menerima LTKT dari cabang, melakukan analisis kecukupan proses, kelengkapan, dan kebenaran LTKT. Diasumsikan memenuhi wajib lapor PPATK sehingga harus menyusun LTKT. Direktur Kepatuhan melakukan pemeriksaan kecukupan proses, menilai kelengkapan dan kebenaran LTKT. Diasumsikan LTKT memenuhi ketentuan, memberi persetujuan dan mengirim LTKT ke PPATK. Unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT mendokumentasikan LTKT sesuai ketentuan.

4.3.4 Analisis Mekanisme Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Secara keseluruhan, berdasarkan kebijakan dan prosedur mekanisme program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No.

12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan wawancara, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah melaksanakan pemantauan dan pengkinian sesuai dengan POJK nomor 12 tahun 2017, sudah melakukan pemeliharaan data nasabah dan sudah ada petugas bertugas untuk memantau transaksi yang nilainya mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Petugas tersebut sebelumnya sudah membuat dokumentasi profil nasabah mencakup pendapatan per bulan calon nasabah, dan sumber dana darimana. Apabila menemukan kasus yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka melakukan klarifikasi untuk memperoleh informasi sumber dana tersebut berasal dari mana. Jika uang tersebut diperoleh dengan alasan yang jelas, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila tidak memperoleh alasan yang jelas pada transaksi tersebut maka harus dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK dan melakukan pemantauan yang lebih ketat. Pemantauan terhadap pencegahan pendanaan teroris PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah membuat *softcopy* yang hanya berisikan informasi mengenai nama dan alamat dari daftar teroris sehingga jadi formatnya lebih *simple* selanjutnya akan di *share* ke petugas untuk waspada jika ada nama-nama yang mirip dengan yang tercantum. Pengkinian pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah dilakukan seperti jika nasabah belum E-KTP wajib melakukan pengkinian data profil minta E-KTP.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri wajib melaporkan *action plan* penerapan program APU dan PPT, Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, dan Laporan realisasi pengkinian data kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, BPR wajib melaporkan kepada PPATK yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah membuat laporan informasi pengguna jasa baru baik kredit, deposito, atau tabungan setiap tiga bulan sekali. Selain itu ada laporan pemantauan transaksi keuangan nasabah.

Pada penerapan program APU dan PPT sistem pengendalian intern bersifat fungsional maupun melekat. Pengawasan fungsional PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dilakukan dengan pemisahan fungsi *maker*, *checker*, dan *signer*. Konsep *Maker*, *Checker*, dan *Signer* adalah pemisahan fungsi untuk menciptakan sistem pengawasan melekat (*build in control*) yaitu setiap transaksi tidak boleh dikerjakan hanya oleh satu orang dengan demikian akan meminimalisasi kecurangan. SKAI atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan uji petik (*sample testing*). PT BPR Insumo Sumberarto untuk program kerja audit pertahun selalu ada dan harus disetujui oleh Direksi. Uji petik yang dilakukan adalah mengecek kembali laporan transaksi, jika ada transaksi yang mencurigakan dilaporkan kepada PPATK.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017, Bank harus memiliki dan memelihara CIF nasabah untuk seluruh produk dan jasa. Pada peraturan dijelaskan juga bahwa CIF untuk rekening bersama (*joint*

account) dibuat untuk masing-masing pihak pemilik rekening bersama. Selain CIF, Bank harus memelihara *database* Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Dalam penerapannya pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah sesuai dengan POJK

Dalam program APU dan PPT pegawai harus mendapatkan pembekalan dan pemahaman mengenai program APU dan PPT. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah mendapatkan pelatihan APU dan PPT wajib untuk semua SDM kantor dan kantor kas. Pelatihan APU dan PPT dilaksanakan pada 11 November 2017 di Insumo Palace Hotel dengan menghadirkan *trainer* Bapak Drs. St. Gatot Sutanto, Bc.Hk. Sehingga dengan adanya pelatihan APU dan PPT semua SDM paham mengenai perannya dalam mekanisme program APU dan PPT.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme APU dan PPT. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri belum menunjuk unit kerja khusus atau staf APU dan PPT. Selama ini yang menjalankan fungsi dari unit kerja khusus tersebut bagian operasional. Hal tersebut dapat menyebabkan proses APU dan PPT menjadi kurang mendalam yang berdampak pada proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) masih belum dilaksanakan pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Selain itu, pelatihan yang sudah dilaksanakan juga dirasa masih kurang dikarenakan unit kerja khusus atau staf APU dan PPT masih belum ditunjuk sehingga pelatihan EDD masih belum detail.

4.4 Penerapan Program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan. PT BPR Insumo Sumberato Kediri selaku penyedia jasa keuangan yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut mulai menjalankan sesuai yang tertulis pada peraturan tersebut. Penerapan program APU dan PPT ini didasari untuk mencegah tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan dan Surat Edaran tersebut seluruh penyedia jasa keuangan di Indonesia wajib menjalankan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian penerapan manajemen risiko yang mencakup 5 (lima) pilar. Pilar tersebut antara lain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan prosedur, pengendalian inten, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia dan pelatihan. Penerapan program APU dan PPT melibatkan beberapa pegawai perusahaan yang membantu prosesnya, namun yang proses awal dan pencegahan berada di lini depan yaitu *customer service* yang nantinya akan dibantu oleh unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. Program APU dan PPT memiliki 5 (lima) pilar, berikut adalah penjelasan mengenai penerapan lima pilar tersebut pada PT BPR Insumo Sumberato Kediri.

4.4.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Perhatian dan pemahaman (*awareness*) dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan program APU dan PPT dibutuhkan. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menetapkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Dalam penerapan program APU dan PPT Direksi dan Dewan komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas aktif. Peran Direksi dan Dewan komisaris akan mempengaruhi tercapainya organisasi dalam penerapan program APU dan PPT. Selain itu, dengan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris akan mendorong karyawan dan unit kerja dalam terciptanya kepatuhan pada organisasi.

Dalam peraturan penerapan program APU dan PPT peran pengawasan Direksi meliputi menyusun kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan pembentukan unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah mempunyai kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang disahkan pada tanggal 4 November 2011. Kebijakan dan prosedur tersebut masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada 21 Maret 2017 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut untuk mengurangi *gap* pengaturan penerapan program APU dan PPT antar jasa keuangan. Dalam POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, penerapan program

APU dan PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko sehingga penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dengan begitu kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri mengalami perubahan yang disesuaikan dengan POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT. Kebijakan dan prosedur APU dan PPT berdasarkan POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah disusun tetapi masih belum disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Harnik P.A selaku kepala bagian operasional pada 21 Desember 2017, kebijakan dan prosedur untuk program APU dan PPT sudah ada tetapi masih belum disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tapi untuk pelaksanaannya sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan dan prosedur mengacu pada POJK nomor 12 yang masih baru ditetapkan tahun 2017 sehingga kebijakan dan prosedur tersebut baru selesai disusun dan belum disahkan.

Setelah menyusun kebijakan dan prosedur mengenai penerapan APU dan PPT. Direksi harus mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan APU dan PPT sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, peran direksi dalam komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur APU dan PPT masih kurang aktif kepada pegawai. Hal ini berdasarkan pada wawancara 21 Desember 2017 dengan Ibu Hevi W. selaku bagian Deposito atau Tabungan

mengatakan bahwa PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih belum mempunyai SOP yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Tyas S.W selaku *Customer Service* pada wawancara tanggal 21 Desember 2017 juga menyebutkan bahwa SK dan SOP penerapan program APU dan PPT masih belum ada.

Selanjutnya peran direksi dalam penerapan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT adalah pembentukan unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT sebagai penanggung jawab penerapan APU dan PPT pada kantor pusat maupun kantor cabang. Petugas APU dan PPT bertanggung jawab kepada direktur kepatuhan. Pada penerapannya, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri belum menunjuk petugas khusus APU dan PPT. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Harnik (2017) menjelaskan bahwa PT BPR Insumo Sumberarto Kediri belum memiliki unit kerja khusus atau staf APU dan PPT karena penerapan peraturan yang masih baru jadi harus menunggu pejabat eksekutif ditunjuk. Jika pejabat sudah ditunjuk maka akan diterapkan sesuai dengan POJK dan saat ini sudah mulai rekrutmen dari pegawai internal perusahaan untuk unit kerja khusus APU dan PPT. Sebelum ada POJK yang menjalankan fungsi dari unit kerja khusus APU dan PPT bagian operasional.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tentang Penerapan Program APU dan PPT dalam menunjuk unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT harus mempertimbangkan kemungkinan dari *conflict of interest* yaitu pegawai yang ditunjuk harus terpisah dari unit kerja yang mengawasi

pelaksanaannya dan tidak merupakan pegawai dengan tugas operasional. Ibu Setyoreni selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit dalam wawancara 22 Desember 2017, Ibu Setyoreni ditunjuk untuk menjadi petugas sementara APU dan PPT tugas beliau untuk membuat laporan APU dan PPT yang akan diserahkan ke PPATK.

Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK diatur bahwa petugas APU dan PPT dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional). Sedangkan dalam PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih menunjuk petugas yang masih dalam bagian operasional. Kendala dalam perangkapan tugas tersebut dijelaskan oleh Bapak Taslim selaku komisaris dalam wawancara 27 Desember 2017 menjelaskan bahwa pemisahan tugas sudah dilaksanakan pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri hanya saja pada penerapan program APU dan PPT petugas yang menangani masih belum khusus. Kemungkinan kendalanya ada di kurangnya SDM.

4.4.2 Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, transaksi keuangan sejumlah Rp100.000.000 (setatus juta rupiah) atau setara, transaksi transfer dana, dan terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) mencakup identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil; verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah; dan

pemantauan calon nasabah tersebut. Tujuan dari CDD adalah memastikan bahwa transaksi sudah sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk In Customer*). Dalam wawancara 22 Desember 2017 dengan Ibu Dian selaku Staf akuntansi menjelaskan proses identifikasi dan verifikasi informasi dari *front* depan yang dimulai dari mengenal nasabah selanjutnya akan dikategorikan termasuk kedalam CDD atau *Enhanced Due Diligence* (EDD). EDD berkaitan dengan kecurigaan seseorang kedalam pemerintahan dan politik sedangkan CDD berkaitan dengan perbankan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan proses identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah akan diklasifikasikan dalam perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Selanjutnya calon nasabah atau nasabah dikelompokkan kedalam tingkatan risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kebijakan dan prosedur identifikasi calon nasabah meliputi permintaan informasi dan dokumen pendukung antara lain :

1. Identitas yang memuat
 - a. Nama
 - b. Nomor Dokumen
 - c. Alamat
 - d. Tempat dan tanggal lahir
 - e. Kewarganegaraan
 - f. Pekerjaan

g. Status Perkawinan

2. Identitas *Beneficial Owner* (BO) atau pemilik manfaat
3. Sumber Dana
4. Penghasilan rata-rata per tahun
5. Maksud dan Tujuan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah.

Selanjutnya bank akan melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada saat akan melakukan hubungan usaha. Hal ini untuk meyakinkan kebenaran dari identitas calon nasabah. Dalam POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT juga diatur mengenai CDD sederhana yaitu CDD yang dapat diterapkan oleh penyedia jasa keuangan terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil sederhana.

Pada proses identifikasi calon nasabah, Bank akan meminta informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. Salah satu yang harus dilengkapi calon nasabah adalah sumber dana transaksi tersebut berasal. Sumber dana sangat penting karena untuk menghindari dana tersebut berasal dari tindakan illegal. Pelaksanaan CDD pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri yang dikemukakan oleh Bapak Taslim (2017) bahwa proses identifikasi calon nasabah salah satunya dengan menggunakan KTP. KTP tersebut nantinya akan dicek apakah asli atau tidak. Selanjutnya untuk poin sumber dana berasal

darimana harus diisi untuk menghindari penyalahgunaan dana itu berasal dari sumber yang tidak legal misalnya dari perjudian, atau perdagangan narkoba. Sedangkan dalam pelaksanaannya sumber dana ini masih belum diisi lengkap oleh calon nasabah. Sumber dana merupakan salah satu informasi yang penting dalam menilai tingkat risiko calon nasabah. Jika sumber dana tidak diisi oleh calon nasabah, bank akan kesulitan dalam mendeteksi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

4.4.3 Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Pada POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan ditekankan pada penerapan program APU dan PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko maka penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko. Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dapat melakukan tindakan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sesuai dengan risiko yang diidentifikasi dan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Penyedia jasa keuangan mengkasifikasi calon nasabah atau nasabah berdasarkan perseorangan, korporasi, atau perikatan lainnya. Selanjutnya mengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Cakupan analisis tingkat risiko kurang lebih sebagai berikut :

- a. Identitas

- b. Lokasi Usaha (bagi nasabah perusahaan)
- c. Profil nasabah
- d. Frekuensi transaksi
- e. Kegiatan Usaha
- f. Struktur kepemilikan (bagi nasabah perusahaan)
- g. Produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh nasabah
- h. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri, perusahaan mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT. Identifikasi risiko yang dihadapi adalah nasabah dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri atau anggota partai dan transaksi yang sumber dananya menggunakan dana kampanye.

Dalam POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan menjelaskan bahwa pegawai negeri dan anggota partai masuk dalam tingkat kategori risiko tinggi atau bisa disebut dengan *Politically Exposed Person* (PEP). Menurut Ibu Setyoreni and Dian (2017) menjelaskan pegawai negeri cenderung mempunyai kesempatan dalam melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ibu Dian (2017) menjelaskan dengan memberikan contoh seorang walikota memiliki sekertaris, identitas sekertaris ini digunakan untuk pengalir dana dengan melakukan transaksi di bank jadi nanti dana tersebut berapa bulan

akan diambil. Jadi jelas hal tersebut merupakan pencucian uang. Kemudian yang dicurigai mempunyai risiko tinggi yaitu dana kampanye. Dana kampanye itu pencucian uang dari dana pemerintah. Apabila termasuk dalam transaksi yang mencurigakan maka harus lapor ke PPATK.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dalam menggolongkan kategori tingkat risiko nasabah masih menggunakan kebijakan lama. Ibu (Setyoreni dan Dian (2017) dalam wawancaranya menjelaskan bahwa penggolongan kategori nasabah masih menggunakan kebijakan yang lama dikarenakan masih belum ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan jadi masih belum diubah. Ibu Setyoreni menjelaskan perbedaan ada pada poin pekerjaan nasabah. Untuk tingkat risiko dinaikan untuk pegawai bank dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika sebelumnya di kebijakan lama pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dikategorikan ke risiko menengah sekarang PNS dikategorikan kedalam risiko tinggi. PNS dan pegawai bank mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pencucian uang lebih besar daripada petani.

4.4.4 *Enhanced Due Diligence* (EDD)

Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan kegiatan CDD yang dilakukan lebih mendalam kepada nasabah yang berisiko tinggi terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT diklasifikasikan kriteria risiko tinggi antara lain :

1. Latar belakang atau profil berisiko tinggi

2. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi digunakan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pencegahan Terorisme (TPPT)
3. Transaksi dengan pihak yang berasal dari *High Risk Countries*
4. Transaksi tidak sesuai dengan profil
5. Kategori PEP (*Politically Exposed Person*)
6. Bidang usaha termasuk *High Risk Business*
7. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk *High Risk Countries*
8. Tercantum dalam DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris)
9. Transaksi yang dilakukan terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU atau TPPT

Penyedia jasa keuangan wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan calon nasabah, nasabah, *Beneficial Owner* (BO), atau *Walk In Customer* (WIC) termasuk dalam kriteria risiko tinggi. Jika nasabah, *Beneficial Owner* (BO), atau *Walk In Customer* (WIC) termasuk dalam PEP maka wajib melakukan EDD. Selanjutnya membuat daftar tersendiri untuk calon nasabah, nasabah, *Beneficial Owner* (BO), atau *Walk In Customer* (WIC) yang termasuk kriteria berisiko tinggi dan meminta konfirmasi kepada otoritas terkait antara lain PPATK.

PT BPR Insumo Kediri masih belum melaksanakan EDD. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Harnik (2017) dan Ibu Setyoreni dan Dian (2017) bahwa EDD sudah dibuat peraturannya tetapi pelaksanaannya masih belum.

EDD masih belum dijalankan dikarenakan petugas APU dan PPT masih belum ditunjuk. Hal ini sangat berdampak pada penerapan program APU dan PPT, melaksanakan CDD yang lebih mendalam pada nasabah yang memiliki risiko tinggi atau termasuk dalam *Politically Exposed Person* (PEP) masih belum dilaksanakan sesuai dengan POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang mengharuskan bank untuk melakukan pemantauan lebih ketat pada nasabah yang berisiko tinggi.

Jika ada calon nasabah atau nasabah yang tergolong *Politically Exposed Person* (PEP) atau nasabah yang berisiko tinggi, pelaksanaan CDD mendalam hanya meminta persetujuan dari pejabat senior. Dalam wawancara dengan Ibu Hevi (2017) menjelaskan bahwa pernah ada calon nasabah yang tergolong PEP mau melakukan deposito tetapi bukan uang sendiri melainkan uang dari kantornya. Selanjutnya dilaporkan kepada Direksi selama masih wajar tidak ada kecurigaan untuk *money laundering*. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Lilik Setyarsih selaku Direktur dalam wawancara 27 Desember 2017 dalam wawancaranya juga menjelaskan hal tersebut, jika ada transaksi yang mencurigakan langsung dilaporkan kepada Direksi. Selanjutnya Direksi akan menilai untuk ditindak lanjuti atau cukup diwakilkan oleh petugas.

4.4.5 Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya untuk mencegah tindak pencucian uang atau pendanaan teroris adalah penerapan *Know Your Employee* (KYE). Penerapan KYE dimulai pada saat *screening* pegawai sampai dengan pemantauan pegawai.

Prosedur penyaringan antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai. *Screening* pegawai bertujuan untuk mencegah digunakannya penyedia jasa keuangan sebagai media atau tujuan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pencegahan Terorisme (TPPT) yang melibatkan pihak internal.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, metode *screening* kurang lebih mencakup profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan dengan mewajibkan calon pegawai menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan memastikan *track record* calon pegawai dalam kurun waktu. Selain itu melakukan verifikasi identitas calon pegawai dan pendidikan.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih belum menerapkan *screening* calon pegawai sesuai dengan POJK nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Harnik (2017) PT BPR Insumo Sumberarto masih belum menerapkan *screening* pegawai sesuai dengan peraturan. *Screening* pegawai hanya dilihat *Curriculum Vitae* (CV) dan di lampiri daftar keluarga. Tidak ada kriteria khusus yang ditentukan oleh perusahaan kemungkinan hanya dilihat dari sisi pendidikan. Jika sudah diterima di perusahaan maka selanjutnya baru ada BI *checking*. Ibu Setyoreni dan Dian (2017) dalam wawancaranya juga menambahkan bahwa *screening* PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih belum sempurna seharusnya pegawai baru mengisi *form* mengenai latar belakang pernah berpartisipasi di

organisasi apa saja untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hasil wawancara pada 27 Desember 2017 dengan Bapak Hen Sulastono selaku pengawas intern mengatakan bahwa belum ada *screening* sesuai dengan program APU dan PPT. Jika ada rekrutmen pegawai hanya dites, hasil tes tersebut akan digunakan untuk menilai calon pegawai itu ditempatkan dimana.

4.5 Kendala pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberato Kediri ada beberapa kendala yang dirasakan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala dalam penerapan program APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberato Kediri adalah belum di sahkan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT yang mengacu pada peraturan yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Kebijakan dan prosedur APU dan PPT tersebut belum disahkan dikarenakan peraturan masih baru di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 21 Maret 2017 sehingga BPR memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur APU dan PPT sesuai dengan POJK tersebut.

Belum disahkan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT yang baru berdampak pada proses *Customer Risk Rating*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Setyoreni dan Dian (2017) Dalam penilaian nasabah, PT BPR Insumo Sumberato Kediri masih menggunakan kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang lama

sebagai acuannya. Penilaian nasabah berdasarkan profesi untuk dikategorikan rendah, menengah, dan tinggi masih menggunakan kebijakan dan prosedur yang lama. Hal tersebut dikarenakan jika ada perubahan tingkat risiko harus ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan tetapi masih belum ada surat konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga masih belum bisa merubah.

Kendala dalam penerapan program APU dan PPT selanjutnya adalah belum ditunjuknya unit kerja khusus atau staf APU PPT sehingga proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2017. Berdasarkan Ibu Hevi (2017) penerapan program APU dan PPT memiliki kendala pada unit kerja khusus atau Staf APU dan PPT yang belum ada sehingga jika ada transaksi yang membutuhkan EDD masih langsung melalui Direksi.

Kendala selanjutnya dalam penerapan APU dan PPT pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri adalah belum adanya *screening* pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dalam menerima pegawai, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih menggunakan sistem sederhana hanya berupa CV dan tes penempatan. Hal tersebut dapat berdampak sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak internal.

4.6 Saran Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT BPR Insumo

Sumberarto Kediri dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Saran perbaikan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan program APU dan PPT serta analisis yang dilakukan peneliti setelah melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program APU dan PPT. Saran yang diberikan antara lain yaitu terkait dengan pengesahan kebijakan dan prosedur APU dan PPT, unit kerja khusus atau staf APU dan PPT dan prosedur *screening* pegawai baru.

Saran perbaikan pertama yang dapat dilakukan oleh PT BPR Insumo Sumberarto Kediri adalah dengan melakukan pengesahan kebijakan dan prosedur APU dan PPT di Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dikarenakan pada kebijakan dan prosedur yang baru didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan APU dan PPT yang berbasis risiko. Dengan menggunakan kebijakan dan prosedur berbasis risiko diharapkan bank mampu mencegah tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme dengan berfokus pada risiko. Selain itu, dengan mengesahkan kebijakan dan prosedur, direktur dan komisaris dapat mengawasi penerapan APU dan PPT sudah sesuai dengan peraturan atau belum.

Saran selanjutnya yaitu, menunjuk staf APU dan PPT untuk menjalankan fungsinya. Berdasarkan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan. Dalam menunjuk staf APU dan PPT juga harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemilihan Staf APU dan PPT harus

memperhatikan *conflict of interest* yaitu pegawai yang ditunjuk harus terpisah dari unit kerja yang mengawasi pelaksanaannya dan tidak merupakan pegawai dengan tugas operasional. Setelah menunjuk staf APU dan PPT diharapkan proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) dapat dijalankan. EDD berguna dalam mengidentifikasi lebih lanjut calon nasabah atau nasabah yang memiliki risiko tinggi dalam hal pencucian uang atau pendanaan terorisme. Hal ini dapat berguna agar jika ditemukan indikasi yang mengarah kedalam pencucian uang atau pendanaan teroris langsung dilaporkan ke PPATK.

Saran selanjutnya adalah perlunya PT BPR Insumo Sumberarto Kediri untuk menerapkan prosedur *screening* pegawai baru. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penerapan APU dan PPT terdapat upaya prosedur *screening* sebagai bagian dari *know your employee*. Metode *Screening* minimal mencakup profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan. Hal ini untuk mencegah pihak internal terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana Pencegahan Terorisme (TPPT).

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program

APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah melakukan pemantauan dan pengkinian nasabah, pelaporan APU dan PPT kepada PPATK, pengendalian intern sudah ada pemisahan fungsi *maker, checker, dan signer*, memelihara *database* daftar teroris, dan semua karyawan sudah mengikuti pelatihan APU dan PPT. Namun, ada beberapa kendala pada penerapan program APU dan PPT, yaitu kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang belum disahkan berdampak pada penilaian risiko yang masih menggunakan kebijakan lama. Selain itu, staf atau unit khusus APU dan PPT masih belum ditunjuk sehingga *Enhanced Due Diligence* masih belum bisa berjalan. Selanjutnya, PT BPR Insumo Sumberarto Kediri belum melaksanakan *screening* pegawai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa dari wawancara dan dokumen. Sehingga inti dari kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini juga disampaikan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bahwa masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan. PT BPR Insumo Sumberarto Kediri sudah melakukan pemantauan dan pengkinian nasabah, pelaporan APU dan PPT kepada PPAATK, pengendalian intern sudah ada pemisahan fungsi *maker, checker, dan signer*, memelihara *database* daftar teroris, dan semua karyawan sudah mengikuti pelatihan APU dan PPT.

2. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih belum sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2017, pada proses *Customer Due Dilligence* beberapa nasabah masih belum mengisi sumber dana berasal dari mana, proses *Enhanced Due Dilligence* (EDD) masih belum dijalankan oleh perusahaan, penilaian nasabah masih menggunakan kebijakan sebelumnya sabagai acuan, dan *screening* pegawai masih sederhana.
3. Kendala dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri yaitu pada faktor internal antara lain kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang belum disahkan, staf atau unit khusus APU dan PPT yang belum ditunjuk, dan *screening* pegawai yang masih sederhana.
4. Saran perbaikan menurut peneliti hendaknya perusahaan melakukan pengesahan kebijakan dan prosedur ke Otoritas Jasa Keuangan, serta menunjuk staf atau unit khusus APU dan PPT yang memperhatikan *conflict of interest*, dan melakukan *screening* pegawai sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2017.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan sebagai berikut:

1. Terdapat kendala jarak, akses, waktu dan kesempatan dalam melakukan penelitian sehingga cukup mempengaruhi hasil data dan informasi yang diperoleh.

2. Laporan tahunan yang digunakan sebagai bukti dokumen merupakan laporan tahunan tahun 2016. Hal ini dikarenakan Laporan tahunan sebelumnya belum diberikan hingga waktu penelitian selesai.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, agar penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berjalan dengan optimal maka sebaiknya kebijakan dan prosedur APU dan PPT disahkan. Serta menunjuk staf atau unit khusus APU dan PPT untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian, dapat melakukan penelitian mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di perusahaan lain pada sektor jasa keuangan agar memperoleh perbandingan atas penerapan program APU dan PPT tersebut.
3. Kemudian peneliti selanjutnya hendaknya menggali sumber data lebih banyak lagi seperti wawancara dengan Unit Kerja Khusus APU dan PPT sehingga analisis pada penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination. South-Western Cengage Learning*.
- Dewi, Nonie Kusuma. 2010. “Analisis Metode Customer Due Diligence Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.”
- Erdiansyah. 2013. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 1 (2004).
- Harnik. 2017. “Harnik Wawancara 21 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.” Kediri.
- Hevi. 2017. “Hevi Wawancara 21 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.” Kediri.
- Kusumaningtyas, Dinar. 2012. “Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang.” *Jurnal Hukum*.
- Maulidiyah, Dwi Rizka. 2017. “Analisis Penilaian Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme (PPT) Pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya Tahun 2011-2016.”

Metekohy, Elisabeth Y, dan Ida Nurhayati. 2012. “Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11 (1): 23–26.

Miles, M.B., A.M. Huberman, dan J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Mira, Reagen. 2014. “Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana.” *Jurnal Hukum Unsrat* 2 (2): 60–69.

Moleong, L J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Satrio Sakti. 2014. “Implementasi Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Unnes Law Journal* 3, No 1 (1): 48–54.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan.

Ototritas Jasa Keuangan. 2017. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal

Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. 2017. Company Profile. Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2011. Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2017. Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2017. Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Per November 2017. Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2017. Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Deposito Baru (Data Triwulan). Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2017. Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Tabungan Baru (Data Triwulan). Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2017. Laporan Informasi Pengguna Jasa Kredit Baru (Data Triwulan). Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

———. 2016. Laporan Keuangan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri 2016. Kediri: PT BPR Insumo Sumberarto Kediri.

Putra, Idris Rusadi. 2011. "Hati-Hati, BPR Rawan Pencucian Uang."

[https://economy.okezone.com/read/2011/06/06/320/465004/hati-Hati-Bpr-](https://economy.okezone.com/read/2011/06/06/320/465004/hati-Hati-Bpr-Rawan-Pencucian-Uang)

[Rawan-Pencucian-Uang](https://economy.okezone.com/read/2011/06/06/320/465004/hati-Hati-Bpr-Rawan-Pencucian-Uang), 2011.

- Setyarsih, Lilik. 2017. "Lilik Setyarsih Wawancara 27 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Kediri.
- Setyoreni, dan Dian. 2017. "Setyoreni, Dian Wawancara 22 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Kediri.
- Sulastono, Hen. 2017. "Hen Sulastono Wawancara 27 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Kediri.
- Taslim. 2017. "Taslim Wawancara 27 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Kediri.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tyas. 2017. "Tyas Wawancara 21 Desember 2017 Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Kediri.
- Vediani, Ilmi. 2016. "Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan." *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* Vol 7 (2): 74–87.
- Wiyanti, Sri. 2012. "BPR Rawan Kasus Pencucian Uang." <https://www.merdeka.com/uang/bpr-Rawan-Kasus-Pencucian-Uang.html>, 2012.
- Woodside, Arch G. 2010. *Case Study Research: Theory, Methods and Practice*.

Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

- Yudhisthira, Mayoga, Neneg Nurhasanah, dan Neni Sri Imaniati. 2015. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Umum Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahaan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung).” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, No.2: 412–18.
- Yuliansyah, H.M. Hakim, dan A.W. Suryani. 2015. *Manjaemen Dan Analisis Data Kualitatif Dengan Perangkat Lunak NVivo*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Zulfan. 2016. “Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dan Korporasi.” *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu* 24 (1): 56–65. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/10967/8830>.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Hari/Tanggal : Kamis/21 Desember 2017

Narasumber : Ibu Harnik P.A

Jabatan : Kepala Bagian Operasional PT BPR Insumo
Sumberarto Kediri

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Apakah di BPR Insumo Sumberarto sudah dibuat Unit Kerja Khusus untuk penerapan program APU dan PPT?

N : Belum, tapi kita masih mau akan. Karna inikan masih baru, nunggu pejabat eksekutif nya ditunjuk. Nanti kalau pejabat nya sudah ada akan dijalankan soalnya wajib. Tapi selama ini yang melaksanakan masih bagian operasional. Sebelum POJK menerapkan APU dan PPT yang menjalankan bagian operasional siapa yang ditunjuk gitu. Tapi setelah ada POJK seharusnya sudah tidak boleh bagian operasional, harus ada pemisahan tugas. Ini nanti mau ditunjuk siapa pejabatnya, sudah mulai rekrutmen dari intern kita saja. Masih akan ada penyempurnaan lagi.

P : Berarti kalau untuk kebijakan dan prosedur di BPR Insumo Sumberarto masih belum dibuat ya, Mbak?

N : Sudah ada. Sudah Saya buat, tapi belum di sahkan oleh OJK. Ini nanti Saya kasih yang lama sama yang baru. Kebijakan dan prosedur yang baru lebih detail.

P : Ini nanti berkaitan dengan nasabahkan ya, Mbak?

N : Iya, nanti sama CS aja ya. Soalnya yang berkaitan langsung dengan APU dan PPT ini bagian depan.

P : Program APU dan PPT ini juga berkaitan dengan penerimaan karyawan baru gitu ya, Mbak?

N : Iya, tapi disini masih belum ada *screening* pegawai. Tapi selama ini disini kita, aturan itu sudah ada tapi untuk pelaksanaannya itu masih belum. Untuk *screening* pegawai itu hanya dilihat CV yang masuk itu.

Secara khusus tidak ada kriteria khusus, mungkin dilihat dari sisi pendidikan terus dilampiri daftar keluarga dan sebagainya. Nanti kalau misalnya sudah diterima nanti di BI *checking* juga ada.

Selama ini yang menjalankan rekrutmen Saya, tapi selama beberapa tahun ini, karna kesibukan Saya diganti sama Pak Yusuf. Kalau ada rekrutmen Saya hanya sebagai fasilitator saja tidak ikut menjalankan. Standarnya dari tahun ke tahun juga itu-itu saja kok Insumo. Jadi, mungkin untuk ke arah depannya nanti ada perbaikan ya terkait dengan POJK itu.

P : Kriteria penilaian risiko nasabah gitu gimana ya, Mbak?

N : Oh, itu nanti ada di depan. Nantin ada lembar sendiri tentang biodata calon nasabah dan nasabah. Nanti minta Mbaknya aja ya di depan.

P : Untuk pengawasan penerapan APU dan PPT siapa ya?

N : Pengawasannya ya audit internal itu, Pak Hen. Kalau untuk semua pengawasan operasional termasuk APU dan PPT itu ya Pak Hen. Terkait dengan CIF dan laporan PPATK ya.

P : Kalau untuk kasus pencucian uang di BPR Insumo Sumberarto sudah ada belum, Mbak?

N : Selama ini, BPR Insumo belum ada kasus ya. Sebetulnya pernah ada, tapi kejadian sudah lama. Kalau kita '*ngeh*' tentang APU dan PPT itu sebetulnya kasus. Jadi, salah satu karyawan kita itu anggota partai. Dia memasukan salah satu temannya untuk deposito disini sekitar 1M atau 2M, dibilang itu uang partai atau uang saudaranya di Jakarta. Nah, itukan nggak boleh. Jarak 3 bulan uang tersebut dicairkan. Itukan pencucian uang jelas itu. Tapi tidak terdeteksi jadi tidak kita laporkan. Kalau sekarangkan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan harus dilaporkan, transaksi diatas 500juta harus dilaporkan.

Tapi kita belum pernah melaporkan. Pelaporan ke PPATK inikan tergantung kesadaran masing-masing ya, jadi kalau tidak dilaporkan ke PPATK ya nggak ngerti. Ketentuan peraturan sudah jelas ya, tapi untuk pelaksanaanya ya kembali lagi ke masing-masing bank sendiri.

Kita hanya melaporkan ke PPATK itu laporan triwulan tentang data-data nasabah baru. Laporan incidental-nya itu laporan tunai dan laporan transaksi mencurigakan.

P : Kasus yang dari orang dalam BPR sendiri pernah nggak, Mbak?

N : *Fraud* di BPR sendiri, pasti orang-orang sendiri aja. Kalau ada orang luar pasti kerjasama orang dalam, pasti itu nggak mungkin enggak.

Kalau di BPR Insumo Sumberarto ini pernah untuk karyawan, bagian lapangan pernah beberapa orang bahkan orang dalam (kasir) juga pernah. Karna sistemnya itu masih lemah, padahal itu sudah pakai *for banking* loh. Jadi posisinya dia itu bukan di kantor induk tapi di kantor kas. *Fraud* nya pakai tabungan sama angsuran. Jadi angsurannya dipakai dulu. Tapi masih rentan kecurangan di bagian lapangan, karna kita inikan banknya '*rural*' jadi sistemnya masih jempot bola masih tergantung kejujuran petugas. Angsuranpun sistemnya ada yang masih jempot bola karna nasabah yang dipedesaan itu banyak, aksesnya susah jadi kita yang menjemput. Nah disitu yang banyak dimanfaatkan.

P : Ketahuan adanya *fraud* itu gimana, Mbak?

N : Ketahuannya itu dari laporan setiap bulan, kolektibilitas namanya. Kok kolektibilitasnya berhenti di tunggakan dua atau tiga kan itu tunggakan rawan mau masuk ke KL, tapi ditahan untuk tidak di KL tapi tidak beralih ketidak rawan, jadi main-mainnya disitu. Dari laporan setiap bulan kredit sama di *sampel*. Ke dapatan kecurangan satu, ternyata *mrepet* kesemuanya.

Kalau *fraud* orang dalam itu gampang terdeteksi. Dilihat dari gaji nya itu berapa toh. Kita ini cukuplah buat hidup tapi tidak yang berlebihan. Kalau di *break* ada penghasilan diluar BPR Insumo Sumberarto masih bisa kita terima, kayak punya took atau dagangan. Tapi kalau penghasilannya dari BPR aja terus hidup bermewah-mewah darimana itu dicurigai. Yang kasus kasir itu yang dicurigai yaitu, nggak bisa bohong itu gaya hidupnya. Biasanya orang yang berbuat kecurangan *lifestyle* nya akan berubah.

P : Sanksinya apa Mbak?

N : Sanksinya ya mengganti dan dikeluarkan. Bahkan ada yang diperkarakan dan masuk penjara.

P : Terus sekarang buat evaluasi mencegah kasus *fraud* di BPR gitu, gimana Mbak?

N : Evaluasinya ya Pak Hen, jadi sistem untuk mencegah *fraud* itu nggak ada. Ya dari Pak Hen sendiri.

P : Mbak, kalo EDD itu apakah kredit bermasalah itu juga termasuk?

N : Iya, jadi semua transaksi sama pihak ketiga itu termasuk CDD dan EDD. Kalau untuk CDD dan EDD itu peraturannya masih kita buat, tapi pelaksanaannya masih mau dilakukan.

P : Pelatihan APU dan PPT sudah ada belum, Mbak?

N : Sudah ada pelatihan, untuk pelatihan APU dan PPT semua SDM wajib. Pelatihannya baru bulan November kemarin semua sudah diikuti, kita

panggil *trainer* ke Hotel Insumo. Semua karyawan ya, yang kantor kas juga. Total mungkin ada 60 orang.

Setelah ada pelatihan APU dan PPT harus wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai.

P : Mbak, penggolongan tinggi, rendah, menengah nasabah itu gimana?

N : Oh, itu nanti kan ada Unit Kerja Khususnya sendirikan nanti. Tapi sumber informasinya ada di kebijakan dan peraturan sudah ada penggolongannya sama ada *flowchart* nya sudah ada ketentuannya.

P : Kalau untuk sistem akuntansinya itu udah ada aplikasinya sendiri apa gimana, Mbak?

N : Kalau untuk sistem akuntansinya sudah ada sendiri ya. Untuk sistem *for banking* nya sudah ada ya, dari mulai transaksi sampai laporan sudah ada. Sama OJK sudah harus punya *for banking* sendiri ya.

P : Mbak, WIC kalau di BPR itu gimana sih?

N : Jadi, nasabah itu tidak punya akun disini, tapi mau bertransaksi disini. Tapi selama ini di BPR Insumo Sumberarto Kediri belum ada.

P : Terus untuk *cross border correspondent banking* itu gimana, Mbak?

N : Kalau sekarang BPR Insumo Sumberarto Kediri engga ada ya, dulu kemungkinan bisa seperti itu. Jadi kita menerima transfer dari luar negeri tapi sekarang kita tidak ada *Western Union*. Soalnya itu berpotensi untuk pencucian

uang. Karna *share profit* nya kecil, dan WU menjamur dimana-mana dan di desa-desa ada WU jadi akhirnya kita tidak pakai soalnya transaksinya sedikit banget.

Sebenarnya kalau di BPR sendirikan produknya dikit, jadi walaupun di masuki untuk pencucian uang itu kecil. Soalnya transaksinya kecil-kecil. Tapi bisa jadi kayak dipecah-pecah kebanyakan rekening tapi di BPR Insumo sendiri belum ada ya.

P : Kalau CDD oleh pihak ketiga gitu disini gimana, Mbak?

N: Oleh lembaga lain ya, kalau disini engga pakai ya.

P : Untuk daftar terorisme itu sendiri gimana? Terus kalau ada nasabah baru gitu harus di cek nya gimana?

N : Iya, ada daftarnya sendiri. Selama ini kalau ada daftar terorisme yang dikirim ke Saya terus Saya *share* ke teman-teman. Tapi selama ini ya tidak ada.

LAMPIRAN 2**TRANSKRIP WAWANCARA 2**

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017

Narasumber : Ibu Hevi W.

**Jabatan : Bagian Deposito dan Tabungan PT BPR Insumo
Sumberarto Kediri**

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Bagaimana prosedur penerimaan calon nasabah untuk tabungan atau deposito?

N : Untuk tabungan deposito persyaratannya itu cuma KTP, untuk register pertama yang input nanti itu CS. Nanti kita data, ditanya-tanya datanya rumahnya mana, pekerjaannya, punya tanggungan anak berapa.

Untuk pembukaan rekening deposito, jadi ini persyaratan disini untuk aplikasi pembukaannya, ini untuk tanda tangannya. Ini untuk formulirnya untuk tabungan dan deposito sama cuma yang membedakan itu aplikasinya. Deposito disini jangkanya 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, untuk pinalti yang diambil sebelum jatuh tempo 0,1% setiap bulannya.

P : Jadi, untuk formulirnya udah sama seperti penerapan APU dan PPT ya Mbak?

N : Iya, cuma kemarin aku tambahkan, kekurangannya masih ini. Karna kemarin formulirnya masih banyak jadi aku pesen stempel bertuliskan PT BPR Insumo Sumberarto mempunyai hak menolak, membatalkan, dan menutup kerjasama tanpa menyebutkan alasannya. Ini dulu nggak ada, ada perbaikannya.

P : Menolak, membatalkan, dan menutup itu contohnya kayak gimana Mbak?

N : Misalkan ada mau tabungan atau deposito, kita harus pastikan ada nggak yang menimbulkan kecurigaan tanpa memberitahu ke nasabahnya. Kalau ada kecurigaan yang mengarah ke *money laundering*, kita berhak untuk membatalkan.

P : Apakah pernah menolak, membatalkan, atau menutup kerjasama yang mengarah ke *money laundering*?

N : Engga pernah kalau yang mengarah ke *money laundering*, kalau deposito paling kebanyakan itu karena nggak cocok sama bunga nya sama banyak yang minta bulanan. Dulu bulanan ada tapi sekarang nggak ada.

P : Pelaksanaan CDD itu di CS ya Mbak?

N : Iya nanti CS sama aku juga sih karna untuk tabungan deposito yang data itu emang CS. Aku sebenarnya adminnya tapi tempatnya di depan jadi ya harus tau juga kronologinya gimana, pekerjaannya apa. Kalau tabungan deposito aku yang tau. CDD jadi untuk mengenal mereka.

P : Kalau calon nasabahnya berupa perusahaan gitu kayak gimana prosedurnya?

Kalau perusahaan gitu enggak ya, paling cuma antar bank aja. Kalau antar bank nanti tanpa pajak gitu.

P : Mbak, kalau bagian kredit dimana ya?

N : Kalau untuk pengajuan semua lewat CS, nanti kalau mau untuk detailnya nanti dibelakang sana. Kalau untuk yang didepan itu tabungan atau deposito, CS untuk kredit untuk data awal saja. Jadi untuk mengenal awal nasabah itu ya dari kita.

P : Kalau untuk penerapan APU dan PPT disini gimana, Mbak? Udah diterapkan semua belum?

N : Belum diterapkan seratus persen ya, pertama SOP untuk APU dan PPT kayaknya belum ada tuh dari manajemen. Harusnya ada petugas sendiri untuk APU dan PPT tapi disini belum ada. Jadi CS dan tabungan atau deposito itu pengenalan awal nasabah, selanjutnya untuk pelaporan yang misalnya dalam satu hari ada transaksi yang lima ratus juta wajib dilaporkan itu petugasnya masih belum ada.

P : Terus kalau belum ada petugasnya, ada yang mem-*back up* tugasnya itu nggak Mbak?

N : Nggak ada. Jadi kalau ada transaksi diatas lima ratus juta aku mau melaporkan ke siapa. Harusnya ada petugasnya yang jaga sendirikan. Paling kalau ada transaksi yang segitu aku lapor ke Mbak Harnik aja.

P : Selama ini ada nggak transaksi yang lima ratus juta?

N : Ada, misalkan kapan hari itu ada deposito dari jamkrida tapi sudah dicairkan semua lima ratus juta hampir satu miliar. Deposito kemungkinan transaksi lima ratus juta itu ada, kalau tabungan enggak. Disini orang yang deposito banyak, misalkan deposito total sampai tujuh ratus juta itu ada tetapi terbagi sampai beberapa bilyet seratus juta, seratus juta, dua ratus juta, gitu. Kalau satu bilyet langsung lima ratus juta itu ya ada cuma jarang.

P : Tapi untuk pelaporannya itu yang langsung lima ratus juta ya Mbak?

N : Lima ratus juta itu wajib, yang seratus juta keatas itu kalau ada indikasi yang dicurigai kayak *money laundering* misalkan seperti itu. Tapi kalau masih wajar enggak perlu pelaporan kata Pak Gatot waktu pelatihan APU dan PPT kemarin.

P : Mbak, PEP itu gimana sih? Terus perlakuannya ke PEP sendiri itu gimana?

N : Disini belum ada ya yang kayak gitu. Dulu pernah ada, aku tanya ke Direksi itu enggak masalah. Dia pegawai kabupaten mau deposito tapi kok kayaknya bukan uang sendiri tapi uang dari kantornya. Kalau kata Direksi selama masih wajar maksudnya tidak ada kecurigaan untuk *money laundering* itu disahkan, disinikan misalnya ada perkumpulan uang kayak perkumpulan orang-orang yang pengajian itu diperbolehkan. Waktu pembukaan itu ada surat keterangannya. Nanti itu ada yang mewakili dua orang anggotanya. Misalkan aku ikut organisasi terus aku bagian yang deposito, aku nanti bikin surat keterangan kalau aku itu cuma atas nama. Tapi yang berhak ngambil deposito tadi itu ya cuma orang yang mewakili itu saja.

P : Menurut Mbak Hevi, Pelatihan APU dan PPT kemarin efektif nggak?

N : Orangny yang jelasin enak sih menurut aku, untuk nangkepnya jelas. Efektif tapi kalau penerapannya belum ada ya percuma. Mungkin nanti mudah-mudahan 2018 sudah akan diterapkan. Kalau yang dasar-dasar, pelaporan sudah ada.

P : Kasus *Money Laundering* pernah ada engga Mbak disini?

N : Selama aku kerja disini belum pernah. BPR itu untuk yang deposito itu enggak sebanyak bank umum. Memang ada batasannya dua miliar, jadi kita yang nominal tinggi itu orangnya ya itu-itu aja dan rata-rata hasil penjualan rumah, jadi jelas orangnya itu jual rumah. Terus ada yang banyak tapi enggak langsung setengah miliar, jadi seratus juta dua ratus juta, tiga ratus juta.

P : Mbak, curiga tidak kalau ada orang yang tiba-tiba tabungannya kok jadi naiknya signifikan?

N : Kita lihat lagi pekerjaannya sama orangnya juga. Kalau emang pekerjaannya emang wiraswasta yang mungkin dia punya pabrik atau uangnya banyak kita *fine* aja. Tapi kalau pekerjaannya nggak jelas, terus tiba-tiba uangnya banyak itu perlu kita tindak lanjuti. Terus misalkan kalau sekarang setor, nanti siang setor, besok setor itu perlu di tindak lanjuti jika mencurigakan tapi dilihat lagi kalau orangnya uangnya banyak itu ya nggak dicurigai.

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017

Narasumber : Ibu Tyas S.W

Jabatan : *Customer Service (CS)*

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Gimana prosedur CDD di BPR Insumo Sumberarto Kediri?

N : Selama ini SK dan peraturan untuk SOP APU dan PPT belum ada, untuk sementara kita disini, identifikasinya paling dari formulir dari nama kalau ada nama alias ya ditulis, alamat, pekerjaan, terus yang paling penting itu sumber dananya darimana. Soalnya dilihat sumber dana, dia angsuranya nanti pakai uang apa, pekerjaannya apa, *matching* apa engga, cukup engga buat angsurnya itu untuk kredit. Kalau untuk tabungan asal uang dia nabung itu darimana itu juga harus jelas. Terus alamat dan nama itu juga dicocokkan sama di KTP.

P : Mbak, ada kredit yang bentuk modal kerja. Nah, itu alamat yang dicantumin alamat rumahnya apa tempat usahanya?

N : Kalau ini untuk sementara alamat rumah, tapi nanti kalau udah bentuk proposal gini nanti dicantumin alamat usahanya.

P : Perlu ada NPWP nggak Mbak?

N : NPWP itu untuk pinjaman lima puluh juta keatas.

P : Syarat untuk kredit apa aja, Mbak?

N : Fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah yang paling pokok itu kita cocokin dulu namanya yang beneran nikah dia apa bukan. Terus untuk jaminannya kita pakai sertifikat sama kendaraan aja. Kalau kendaraan otomatis pakai STNK terbaru nggak boleh *expired* sama BPKB nya. Kalau sertifikat, fotocopy sertifikat sama SPPT PBB.

P : Kredit modal kerja harus ada surat izin usaha gitu nggak, Mbak?

N : Iya, kalau usaha nya besar pakai SIUP TDP tapi kalau kecil aja suart keterangan dari desa aja sudah cukup.

P : Kalau kriteria nasabah berdasarkan risiko itu gimana?

N : Kalau secara garis besar yang dilihat itu satu kemampuan, kedua jaminannya itu sebanding nggak sama kreditnya, ketiga karakter nasabah. Karakter orangnyakan ketahuan dari lingkungan sekitar.

P : Jadi harus diselidiki dulu ya Mbak?

N : Iya pasti, kita kana da prinsip kehati-hatian nggak bisa ngawur gitu aja kalau ACC nasabah. Selain itu, juga dilihat dari slip gaji kalau karyawan swasta atau

PNS. Nah, kalau wiraswasta itu ada catatan biasanya beli berapa terus dapatnya berapa. Terus nanti dilihat ini *matching* nggak sih bisa nggak sih ngansur kredit. Sementara itu kalau dari CDD nya, kalau dari penilaian yang penting orangnya, kemampuan sama jaminannya sih. Dari awal kalau jaminannya nggak *nge-cover* kita juga mikir-mikir ya nanti kalau ada apa-apa nggak bisa nutup kreditnya.

LAMPIRAN 4**TRANSKRIP WAWANCARA 4**

Hari dan Tanggal : Jumat, 22 Desember 2017

Narasumber : Ibu Setyoreni dan Ibu Dian

**Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Kredit dan Staf Akuntansi
PT BPR Insumo Sumberarto Kediri**

*Keterangan

P = Penulis

N1 = Ibu Setyoreni

N2 = Ibu Dian

P : Apakah disini sudah ada sistem akuntansinya sendiri?

N2 : Sebenarnya kalau untuk penerapan APU dan PPT tidak ada hubungannya dengan akuntansi. Jadi pelaksananya itu Bu Setyoreni ini bagian kredit sama untuk bagian deposito dan tabungannya itu dek Hevi. Sebenarnya untuk APU dan PPT itu untuk kita melaporkan tindak kecurigaan kita atau kewaspadaan kita kepada PPATK. Makanya kita bikin pelaporan dengan standard yang sudah ditentukan dengan memberikan bobot-bobot risiko pada setiap item yang patut dicurigai. Ada risiko rendah, menengah, dan tinggi.

P : Untuk pembagian kriteria pembagian risiko itu bagaimana, Bu?

N1 : Setiap bulan kita bikin proyeksi kayak gini, jadi ini sebenarnya kertas kerja pemantauan kami untuk penerapan risiko setiap *item* yang dicurigai kayak KTP. KTP yang dicurigai orang punya KTP lebih dari satu, namanya ganti-ganti tapi fotonya sama. Tapi di *database* kami tidak menemukan risiko yang seperti itu jadi risikonya rendah. Nanti ada kriterianya untuk kapan risiko rendah, menengah, atau tinggi.

Selanjutnya lokasi usaha misalnya orangnya asli Nganjuk lokasi usahanya juga di Nganjuk maka risikonya rendah, kalau orangnya asli Nganjuk lokasi usahanya di Palestina maka risiko tinggi bisa jadi tindak teroriskan bisa. Atau kalau spesifiknya dari R ke M maka lokasi usahanya di luar kota tidak sesuai dengan alamatnya, kalau diluar kota maka risikonya menengah. Kalau risiko tinggi itu berarti lokasinya disinyalir sering terjadi tindak pencucian uang, peperangan itu baru tinggi.

Lalu dilihat bidang usaha atau pekerjaannya. Misal ini pekerjaannya guru atau pegawai negeri berarti ini dia lebih mudah dimanfaatkan untuk pencucian uang. Biasanya walikota dia punya sekretaris nah disini PNS namanya dipakai untuk pengalir dana ini, biar bersih dananya kan kelihatan dari sini namanya beda nanti beberapa bulan diambil kalau secara keuangan ambil bukan walikotanya tapi sekretaris atau teman yang lain jadi tidak kelihatan, itu namanya pencucian uang.

Kemudian nilai transaksi, kalau ditempat kita katagori rendah itu sampai dengan satu juta untuk dua juta keatas sudah pakai menengah. Jadi delapan puluh lima juta ini katagori menengah. Kalau harus lapor itu lima ratus juta.

Untuk setiap perusahaan punya ukuran sendiri-sendiri, kalau untuk bank umum ya transaksinya besar-besar mungkin delapan puluh lima juta ini masih dianggap masih risiko rendah karna rata-rata besar-besar. Kalau kitakan standarnya untuk menengah ke bawah jadi delapan puluh lima juta itu udah menengah.

Kemudian untuk struktur kepemilikan. Untuk pelaporan manualnya seperti ini. Ini semua data dari kredit, tabungan dan deposito semua kita lakukan. Kalau tabungan itu kita batasi sampai saldo akhir itu minimal dua juta karna kita tabungannya itu ribuan. Setiap berapa bulan itu ada Berita Acara.

P : Tapi untuk yang lapor itu hanya yang risiko tinggi saja ya?

N2 : Iya, jadi wajib lapor PPATK langsung secara online dari direktur itu. Kemudian yang disinyalir mempunyai risiko tinggi yang kita udah jelas-jelas tau yaitu dana kampanye. Dana kampanye itu biasanya dicucikan dari dana pemerintah, kalau tau kita wajib lapor. Di APU dan PPT sudah ada waktu-waktunya untuk wajib laporkan, berapa kali jam kerja gitu ada.

P : Kalau untuk pembagian profesi nasabah berdasarkan risiko itu gimana?

N1 : Kalau ini berdasarkan profesi tapi masih belum, belum sama. Ini yang kategori rendah, menengah, tinggi tapi aku masih pakai lama contohnya kayak pegawai bank itu masuknya udah tinggi tapi aku masuk menengah soalnya kemarin pelatihan tahun 2015 terus 2016 udah berubah terus masih belum ada surat dari OJK jadi kita masih belum bisa merubah. Kalau ada merubah tingkatan risiko harus ada surat dari OJK tapi ini belum ada jadi selama belum ada konfirmasi

dari OJK kita tetap pakai yang lama. Ya cuma naik tingkat aja gitu loh dek, kalau karyawan bank itu punya kesempatan untuk melakukan pencucian uang lebih besar daripada petani. Di naikin tingkatnya cuma aku masih pakai yang lama, nah disini kayak PNS harusnya udah tinggi tapi masih aku tulis menengah. Soalnya PNS punya kecenderungan berbuat korupsi terus pencucian uang juga bisa.

Terus waktu pelatihan saya tanyakan udah diberlakukan belum yang baru kata Pak Hen masih belum karna belum ada surat.

P : Kalau CDD yang berperankan di depan, untuk selanjutnya untuk memantau nasabah itu siapa?

N2 : Ya ini Mbak Setyoreni, tapi sebenarnya kalau menurut peraturan Mbak Setyoreni tidak boleh. Pada ketentuan OJK ada Unit Kerja Khusus yang menangani APU dan PPT berada di bawah direktur kepatuhan. Karna belum dibentuk untuk sementara Mbak Setyoreni ini.

Untuk penerapannya memang belum seratus persen sama dengan pelatihan kemarin tapi pelan-pelan kita mencoba untuk aplikasi CDD dan EDD. Sebenarnya itu dari *front* depan yang dari awal mulai mengenal nasabah habis itu yang depan nanti yang menentukan itu CDD atau EDD. Kalau EDD berarti itu kecurigaan seseorang tertentu kedalam hal pemerintahan dan politik. Kalau CDD itu berkaitan dengan perbankan.

Menurut pemahamanku itu, nanti di depan itu berusaha mengidentifikasi, memverifikasi informasi nah nanti dengan sendirinya dia nanti akan

mengategorikan kecurigaannya CDD atau EDD. Kemudian nanti saya bayangkan ada *form* CDD atau EDD. Seharusnya kita ada bahasa yang halus untuk mengorek informasi dari nasabah, kadang nasabah *risih* ya ditanya sumber dana, pekerjaannya sedangkan kita melakukan sebuah prosedur dan pemberian jasa yang harus cepat tapi kita dituntut untuk memiliki kecurigaan dengan banyak pertanyaan yang membuat lama nah bila kita tidak mencari bahasa yang pas nasabah tidak nyaman. Terus terang aja di BPR Insumo masih belum sempurna penerapannya tapi untuk kedepan penerapannya akan kita coba untuk memperbaiki. Sementara ini kita hanya meminta informasi jadi belum bisa menentukan ini pakai *form* yang mana, kecurigaan itu nanti aplikasinya hanya di pelaporan aja masihan jadi penerapan masih belum seratus persen sempurna dari yang diharapkan. Jadi kita jalan aja tetapi kita masih harus memelihara data kita jadi nanti ada data perbaruan identitas kemudian kecurigaan orang ini berganti usaha, kemudian dalam hal sirkulasi keuangannya melonjak dari yang seratus juta jadi tiba-tiba satu miliar nah itu kan kecurigaan jadi kita responnya setelah itu terjadi kita biasanya bikin laporan ke PPATK tetapi sementara ini masih belum ada kasus yang seperti itu. Ketika kita mengklarifikasi ternyata ada lonjakan tidak sampai signifikan sebenarnya ada yang biasanya lima ratus ribu tiba-tiba delapan puluh lima juta kita klarifikasi dananya itu dari mana, ada yang jual rumah, warisan kalau itu kan masih masuk akal jadi kita tidak laporkan ke PPATK soalnya juga orang desa. Orang desakan sering kayak gitu itu atau ada yang sawahnya dibeli pemerintah untuk jalan atau pembuatan lapangan terbang. Lapangan terbang

inikan sudah proses pembebasan tanah ya, jadi lagi besar-besaran, jadi sudah jelas danannya darimana jadi tidak perlu dicurigai.

Setiap hal yang kita laporkan ke PPATK itu menjadi rahasia jadi tidak boleh dibicarakan ke oranglain. Soalnya laporan itu kan belum tentu benar, PPATK nantinya juga akan menganalisa lagi.

P : Jadi masih belum menerapkan program APU dan PPT secara menyeluruh ya?

N2 : BPR Insumo sudah melakukan tapi belum sesuai dengan standarnya, tapi kita sudah melakukan pelaporan-pelaporan sesuai dengan standard tapi secara teknisnya belum seratus persen masih perlu perbaikan setahap demi setahap.

Kalau untuk kedepannya untuk menyikapi program ini kita untuk memperingan yang didepan yang langsung berhubungan dengan *customer* kita bikin *form* jadi kecurigaannya dalam bentuk apa CDD atau EDD. Nanti kalau sudah dapat *form* akan diserahkan ke UKK yang akan dimasukkan ke risiko-risiko tadi. Kalau sudah, dianalisis lebih lanjut untuk dimintakan informasi dari orang dekat, tetangga. Jika kecurigaan bisa terjawab kalau dana benar dari warisan ya berhenti disini, jika ternyata keterangannya beda contohnya ikut partai maka ditelusuri dan dilaporkan ke PPATK ada *form* secara *online* juga ada.

P : Kalau untuk pendanaan terorisme itu gimana?

N2 : Jadi kita setiap satu tahun sekali dapat buku daftar nama teroris dari OJK untuk waspada nama-nama yang tercantum dalam buku ini. Jadi aku minta *softcopy* kemudian yang bisa kita telusurikan nama yang sama persis dan alamat yang

lainnya aku *deleted* jadi lebih *simple* terus aku *share* ke teman-teman jika ada nama yang sama kayak gini bilang.

P : Kalau untuk pengkinian data itu gimana?

N2 : Jadi kalau di BPR itu harus selalu melakukan pengkinian data nasabah. Dulukan KTP kalau sudah menikah dan punya anak tapi masih pelajar itukan sering kayak gitu umur KTP nya masih lama padahal secara kenyataan sudah menikah sudah punya anak dan tidak sekolah lagi kita melakukan pengkinian data *profile* nasabah jadi kita harus aktif. Dulukan KTP ada *expired* kalau sekarang seumur hidup, nah jika nasabah belum E-KTP atau belum seumur hidup wajib melakukan pengkinian data *profile* jadi minta E-KTP seperti itu.

P : Jadi kewajiban BPR dan BPRS mana saja yang sudah diterapkan?

N2 : Penerapan program APU dan PPT di BPR Insumo sudah secara manual dan *online*, pembentukan UKK sudah tapi masih dirangkap oleh administrasi kredit jadi masih belum ada petugas khusus dari tata kelola, pelaksanaan CDD masih dalam bentuk cari informasi secara lisan masih belum ada *form*, nasabah dalam bentuk PT atau bank misalnya bank jatim mau masuk deposito kesini harus ada surat izin BI sudah diterapkan, pengkinian data *profile* ini juga sudah, memelihara daftar teroris ini sudah, pemantauan untuk identifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan *profile* nasabah juga sudah diterapkan seperti laporan, melakukan EDD ini yang belum, belum memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk APU dan PPT, *screening* ini juga belum sempurna masih sederhana harusnya pegawai harus ngisi *form* yang isinya mengenai latar

belakang tentang dia pernah berkecimpung di organisasi seperti apa, sudah menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh karyawan PT BPR Insumo Sumberarto, untuk LTKM dan LTKT aku *ndak* tau.

LAMPIRAN 5**TRANSKRIP WAWANCARA 5**

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017

Narasumber : Bapak Hen Sulastono

Jabatan : Pengawas Intern PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Bagaimana proses pelaksanaan audit untuk program APU dan PPT?

N : Ketentuan yang dicurigai itukan sudah adakan ya. Transaksi lima ratus juta. Nah itu saja dilaporkan, kalau tidak dilaporkan ditelusuri kenapa tidak dilaporkan.

P : Apakah hanya transaksi mencurigakan saja?

N : Iya itu saja, kalau yang tidak mencurigakan ya tidak usah dilaporkan. Di APU dan PPT sudah ada CDD, nah disana saya hanya bagian terakhir. Misalnya ini dilaporkan belum, kalau sudah ya sudah selesai.

P : Di APU dan PPT ada poin tentang pengawasan pegawai agar tidak terjadi kecurangan?

N : Pegawainya itu kan yang bertugas disana harus setiap hari melihat ada tidak transaksi yang nilainya mencurigakan kalau ada dilihat profil nasabah sama transaksinya sesuai tidak kalau tidak sesuai ya dilaporkan. Makanya petugas itu harus membuat profil nasabah ya dari hasil pendapatan per bulan berapa, sumber danannya darimana, kan gitu di klasifikasi.

P : Kalau tentang *screening* pegawai disini gimana ya Pak?

N : Belum, kalau ada pegawai masuk mungkin ya dites oh ini kayaknya bagus disitu ditempatkan disitu. Belum ada secara khusus pegawai di tes sesuai APU dan PPT.

P : Apakah kecurangan disini jarang terjadi?

N : Sangat jarang sekali, kecuali kalau bank umum ya karna hubungan APU dan PPT berhubungan dengan giro kalau tabungan deposito tidak pernah apalagi BPR itu tidak begitu dianggap sama orang-orang kecuali bank umum oke.

P : Tapi saya baca di berita kalau sistem pengendalian di BPR harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kecurangan, soalnya sudah banyak kasus kecurangan di BPR.

N : Nah, kalau itu di daerah Bali atau Jakarta. Ya pengendaliannya auditnya ditingkatkanlah gitu kemampuannya.

P : Pak Hen ini audit internal sendiri atau ada satuannya?

N : Iya sendiri, semua dari kantor cabang dan kantor kas BPR Insumo Sumberarto saya yang mengawasi sendiri.

P : Kalau disini ada menyusun program audit tidak?

N : Kalau disini kebiasannyalaporan audit itu ada, kalau untuk program kerja pertahun itu ada. Tapi program itu harus disetujui oleh Direksi.

LAMPIRAN 6**TRANSKRIP WAWANCARA 6**

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017

Narasumber : Ibu Lilik Setyarsih

**Jabatan : Direktur Kepatuhan PT BPR Insumo Sumberarto
Kediri**

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Bagaimana pengawasan Direksi atas penerapan APU dan PPT?

N : Bagian operasional yang dibawah langsung oleh direktur kepatuhan, setiap hari nanti setiap hari saya sendiri yang memeriksa dan mengontrol transaksi harian. Biasanya Direksi itu ngontrolnya dari mutasi harian misalnya ada setoran tabungan atau setoran deposito yang besarnya lebih dari seratus juta itu yang dikontrol jadi orangnya siapa itu jelas identitas nasabahnya. Salah satu bentuk pengawasannya seperti itu dari transaksi harian. Kalau BPR sendiri untuk transaksi juga tidak selalu banyak jadi jika ada transaksi besar itu ya kelihatan. Kalau bank umum ya mungkin sangat-sangat besar tapi kalau untuk BPR tabungan hanya dari nasabah kalau untuk yang nabung besar-besar itu tertentu. Jadi selama ini yang hanya dari akun-akun tertentu yang sudah lama menjadi

nasabah kalau ada yang baru seandainya tidak sesuai kan saya kelihatan siapa yang nabung segini kalau tidak jelas saya akan wawancara langsung dengan petugas ada transaksi segini benar atau tidak. Barusan ini ada nasabah baru yang masuk sampai satu miliar lebih ternyata setelah ditelusuri hasil jualan rumah.

P : Jadi pengawasannya itu setiap hari ya? Untuk sistemnya sendiri masih manual atau sudah terkomputerisasi?

N : Iya, setiap hari jadi kelihatan kalau ada transaksi lebih dari seratusjuta. Sudah komputerisasi cuma kalau untuk yang masuk sini itu berkas copy nya itu harus masih ada. Soalnya kita transaksinya masih pakai slip.

P : Untuk yang tadi ada transaksi lebih dari satu miliar, nah itu juga mencurigakan dan perlu dilaporkan tidak?

N : Kalau kita teliti sumbernya jelas ya bukan transaksi mencurigakan. Tidak dilaporkan, kalau terbukti tidak mencurigakan tidak dilaporkan. Tapi dilaporkan dalam transaksi tunai.

P : Jadi kalau untuk penerapan APU dan PPT hanya berperan sebagai pengawasan saja ya?

N : Iya, jadi kalau ada transaksi yang mencurigakan dari petugas depan langsung melaporkan ke Direksi, nanti Direksi gimana apakah mau ditindak lanjuti sendiri atau cukup diwakilkan oleh petugasnya.

LAMPIRAN 7**TRANSKRIP WAWANCARA 7**

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017

Narasumber : Bapak Taslim

Jabatan : Komisaris PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

* Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Bagaimana pengawasan Dewan Komisaris di BPR Insumo Sumberarto Kediri untuk program APU dan PPT?

N : Sebenarnya APU dan PPT yang berkaitan langsung Direksi kepatuhan ya, kalau Dewan Komisaris itu hanya mengawasi saja. Mengawasi apakah ketentuan sudah dijalankan oleh pelaksana. Jadi misalnya APU dan PPT ada ketentuan untuk orang buka rekening misalnya itu harus di cek kartu identitasnya KTP ya apakah asli apa engga terus kalau orang setor di aplikasi itu ada yang diisi sumber dananya itu dari mana untuk menghindari penyalahgunaan dana itu berasal dari sumber yang tidak legal misalnya dari perjudian, perdagangan narkoba. Jadi, Dewan Komisaris itu intinya hanya mengawasi pelaksanaan apakah sudah dijalankan oleh pelaksana yang dibawah., apakah prosedur sudah dijalankan oleh aparat. Nah, fungsi Dewan Komisaris disitu.

P : Jadi, kalau untuk program APU dan PPT itu hanya memastikan saja ya Pak?

N : Iya, hanya memastikan saja. Untuk pelaksanaannya ada bagian tersendiri ya bagian tabungan yang melaksanakan kemudian diawasi oleh direktur kepatuhan terus Dewan Komisaris mengawasi apakah prosedur sudah dijalankan. Kalau belum dilaksanakan direktur Dewan Komisaris akan menegur direktur kepatuhannya. Jadi Dewan Komisaris tidak langsung ke pelaksana tapi ke yang membawahnya yaitu direktur kepatuhan. Misalnya terjadi penyimpangan lalu Dewan Komisaris akan menyampaikan ke direktur kepatuhan untuk diperbaiki jika ada kesalahan yang dibuat oleh pelaksana. Jadi intinya Dewan Komisaris itu yaitu untuk memastikan apakah ketentuan APU dan PPT sudah dijalankan oleh pelaksana.

P : Kalau dari pengawasan Bapak, apakah program APU dan PPT sudah dijalankan sesuai dengan prosedur atau belum?

N : Ya terus terang saja ya, masalah APU dan PPT ini umumlah. Secara seratus persen belum dilaksanakan. Ini memang kendala untuk BPR. Jadi contohnya gini misal orang buka rekening terus di cek dilihat KTP aslinya, untuk fotocopy di stampel, terus di slip pembukaan rekening ada sumber dana darimana nah ini yang kadang-kadang masih belum diisi full. Jadi ya belum seratus persen murnilah. Apalagi terutama yang nasabah lama sebelum ada program APU dan PPT nah untuk melengkapi ini itu sulit. Misalkan sekarang nasabah tabungan ya, ribuan orang untuk bisa menjangkau semua nasabah ya paling menggunakan surat tapi yaitu nasabah jarang dipenuhi. Kendalanya disitu, kita

inginnya ya sempurna. Jadi misal ada KTP yang sudah mati atau kadaluarsa, banyak itu nasabah tabungan kita surati untuk nasabah yang tidak aktif kalau yang sering datang ya kita bisa minta langsung tapi itu jarang dipenuhi oleh nasabah. Kendalanya disitu, kalau nasabah baru ya kita bisa minta lengkap. Pengkinian data itu yang sulit karena nasabah yang tidak aktif dan jarang ke kantor kita hanya bisa menyurati untuk diisi bahwa KTP sudah mati kadang tidak digubris. Kia inginnya ya semua normal tapi kendalanya ya di nasabah sendiri.

P : Kalau terkait dengan Unit Kerja Khusus untuk program APU dan PPT itu termasuk salah satu kendala juga tidak?

N : Sebetulnya itu sudah ada direktur kepatuhan untuk pengawasan, udah ada tuh yang bertanggung jawab untuk APU dan PPT.

P : Ada yang bertanggung jawab untuk APU dan PPT tapi bagian operasional, bukankah harus ada pemisahan tugas?

N : Untuk pemisahan tugas sudah ada ya, mungkin orangnya yang masih belum khusus untuk menanganinya itu ya mungkin itu saja. Mungkin kendalanya itu ya SDM, sebenarnya ini kewenangan Direksi. Direksi yang berwenang untuk menunjuk siapa yang bertugas, kalau setahu saya itu harus ditunjuk dan diserahkan ke OJK. Secara surat menyurat sudah untuk yang bertanggung jawab siapa cuma dalam pelaksanaannya masih belum. Tapi secara surat menyurat sudah ada penunjukan terhadap siapa yang bertanggung jawab pada APU dan PPT hanya tidak bagian tersendiri.

P : Untuk APU dan PPT ini peraturan baru ya Pak untuk BPR?

N : APU dan PPT ini peraturan baru. Pertama dulu sifatnya itu *money laundering* terus APU dan PPT ini penyempurnaan. *Money Laundering* itu sejak 2000 sudah ada. Lebih detail, lebih diperluas yang dulu hanya *money laundering* yang sekarang agak diperluas ya dalam APU dan PPT, termasuk terorisme dan segala macam kejahatan penyalahgunaan narkoba, perjudian semua diatur, perdagangan manusia, semualah yang isinya pelanggaran sosial, agama semua diatur, lengkap. Kalau dulu *money laundering* dulu belum hanya tentang pencucian uang saja. Sekarang ditelusuri sumber dananya darimana. Dan ada PPATK sekarang ini, bank itu setiap nasabah yang termasuk golongan mencurigakan itu artinya misalkan saya seorang pegawai gaji saya lima juta tau-tau saya setor dibank lima ratus juta nah itu bank wajib lapor karena termasuk transaksi yang mencurigakan apalagi saya tidak bisa menjelaskan darimana sumber dana itu, ini diduga harta atau dana yang tidak legal dari perjudian, penjualan narkoba itu bank harus melaporkan transaksi yang mencurigakan, juga termasuk pejabat misalnya camat. Pokok transaksi yang diluar kewajaran.

P : Apakah pelaporan ke PPATK setelah ada peraturan APU dan PPT atau sudah dari dulu?

N : Kalau untuk PPATK sudah dari dulu. Dulu juga harus melaporkan tapi untuk kriterianya sudah berubah ya. Kalau dulu misalnya transaksi yang dua ratus juta itu harus lapor kalau sekarang lima ratus juta mungkin lebih diperluas lagi.

Hanya penyempurnaan dan penambahan saja APU dan PPT itu dari *money laundering*.

LAMPIRAN 8
SURAT IZIN PENELITIAN



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"INSUMO SUMBERARTO"

ALAMAT : JL. URIP SUMOHARJO NO. 106 TELP. (0354) 683839 - 693877 FAX. 684963 KEDIRI
CABANG : JL. RAYA NGADILUWIH NO. 15 TELP. (0354) 479184 - 478348 NGADILUWIH KEDIRI
EMAIL : bpr insumo@assist.indo.com.bpr insumo@yahoo.co.id

Nomor : 258/BISA/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur, Depok, Sleman
Yogyakarta 55283

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 422/WD/10/Div.SDM/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi atas nama Desi Tri Rahmawati, No.Mahasiswa 14312403, Jurusan Akuntansi, Alamat Jln Ringin Raya No 12 Condongcatur Yogyakarta *dapat kami terima.*

Demikian harap maklum

Kediri, 21 Desember 2017

PT.BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI

Hji. Lilik Setvarsih, SH
Direktur

Tembusan :
Sdri. Desi Tri Rahmawati

KANTOR KAS :
Jl. Wonoasri No. 49 Telp. (0354) 770724 - Grogol Kediri
Jl. Dr. Wahidin No. 449 Telp. (0354) 548292, Fax. (0354) 548292 - Gurah Kediri
Jl. Raya No. 143 Telp. (0354) 441936, Fax. (0354) 441936 - Tawang Wates
Jl. Gatot Subroto 213 Telp. (0354) 780766 - Mrican Kediri
Jl. Raung No. 162 Telp. (0354) 770802 - Banjarmelati Kediri

LAMPIRAN 9

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR APU DAN PPT

Pedoman APU dan PPT

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Istilah.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penyedia Jasa Keuangan (PJK).


PJK di sektor perbankan, PJK sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non bank.

3. Penyedia Jasa Keuangan di sektor perbankan.

Adalah bank umum termasuk kantor cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.


4. Pencucian Uang.

Adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (PPTPPU).



LAMPIRAN 10

LAPORAN TAHUNAN PT BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI 2016



LAMPIRAN 11
LAPORAN INFORMASI PENGGUNA JASA KEUANGAN
DEPOSITO BARU (DATA TRIWULAN)

PT. BPR INSUMO SUMBERARTO
 Jl. Urip Sumoharjo 108
 Sandi Bank : 601740001
 Telp/ Fax : (0354) 693877 / (0364) 884963

Intif data
 Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Deposito Baru (Data Triwulan)
 Antara Tanggal : 01 Juli 2017 sampai dengan 29 September 2017

No.	ID-PJK	Kode Nasabah	NAMA NASABAH	Tempat Lahir Nasabah	Tanggal Lahir Nasabah	ALAMAT	Nomor Induk Kependudukan/ Nomor KTP	Nomor CIF/Kepesertaan	NPWP
1	489	1	PT JAMKRIDA JATIM	LAMONGAN	28/10/1950	JALAN BRIGJEN KATAMSO NO. 121 KOTA SURABAYA	3815082810600002	01.085363	
2	489	1	HJ LILIK SETYARSIH,SH /GAM	KEDIRI	13/07/1993	DUSUN MITIRAN RT/RW:03/08 DESA REMBANG KECAMATAN NGADILUWIH KEDIRI	3506045307830003	01.000007	
3	489	1	YULIANI	KEDIRI	16/07/1967	DUSUN MENANG RT/RW 005/001 DESA MENANG KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI	3506115807870002	01.003081	
4	489	1	LELLY SETYOWATI	SURABAYA	27/03/1974	PERUMNAS MEKAR INDAH DS MARON RT/RW 004/001 DESA MARON KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI	3506226703710002	01.004313	
5	489	1	HJ INDUN JUWARIYAH	KEDIRI	25/07/1960	DESA JONGBIRU RT/RW 08/02 KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI	3508126507800001	01.090559	
6	489	1	AMAR MARJONO	KEDIRI	06/07/1950	JALAN URIP SUMOHARJO 114 RT/RW 004/005 KELURAHAN NGRONGGO KEC KOTA KEDIRI	3871020607800002	01.084202	
7	489	1	PCNU KOTA KEDIRIDRS MO	KEDIRI	30/10/1961	JALAN TOSAREN II/44 RT/RW 017/006 KELURAHAN TOSAREN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	2671033010610001	01.084403	
8	489	1	SUPIRIANTO	PONOROGO	20/01/1973	DUSUN BOGO RT/RW 002/008 DESA BULU KECAMATAN SEMEN KAB KEDIRI	3506012001730001	01.094847	
9	489	1	MADE DARMAWAN DAN UMA	DENPASAR	09/02/1961	JALAN SLAMET RIADI 31 RT/RW 007/008 KELURAHAN BANJARAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3871020802810002	01.094950	
10	489	1	RIA NURLAILA	KEDIRI	06/06/1982	GRIYA BANARAN INDAH BLOK C NO. 19-20 RT/RW 024/009 KELURAHAN BANARAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3506174606820004	01.094986	
11	489	1	JHONATHAN ANGGONO PUT	KEDIRI	06/06/1982	GRIYA BANARAN INDAH BLOK C NO. 19-20 RT/RW 024/009 KELURAHAN BANARAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3506174606820004	01.094984	
12	489	1	SRI MUNAH	KEDIRI	03/06/1986	JALAN NGADISIMO UTARA I NO. 34 RT/RW 007/005 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3671024306660002	01.085141	
13	489	1	INDAH RESTURINI	KEDIRI	25/08/1979	GANG BALAI DESA NGRONGGO RT/RW 003/004 KELURAHAN NGRONGGO KECAMATAN NGRONGGO KOTA KEDIRI	3571036508780002	01.085222	
14	489	1	ATIK NURJANAH	KEDIRI	08/05/1984	DUSUN SELOREJO RT/RW 001/004 DESA SURAT KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI	3506024505840002	01.085402	
15	489	1	JUNI TANI	MEDAN	11/06/1976	JALAN LAUTZE NO. 74-AA RT/RW 001/005 KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT	3171025106760006	01.094903	

LAMPIRAN 12

LAPORAN INFORMASI PENGGUNA JASA KEUANGAN TABUNGAN BARU (DATA TRIWULAN)

PT. BPR INSUMO SUMBERARTO
Jl. Urip Sumoharjo 106
Sandi Bank : 601740001
Tlp/ Fax : (0354) 693877 / (0354) 684963

Initial data

Laporan Informasi Pengguna Jasa Keuangan Tabungan Baru (Data Triwulan)

Antara Tanggal : 01 Juli 2017 sampai dengan 29 September 2017

Kantor Pusat

No.	ID-PJK	Kode Nasabah	NAMA NASABAH	Tempat Lahir Nasabah	Tanggal Lahir Nasabah	ALAMAT	Nomor Induk Kependudukan/ Nomor KTP	Nomor CII/Kepesertaan	NFPW
1	489	1	BUGITO	BANYUNANGI	10/10/1968	JALAN TOSAREN I RT/RW 002/001 KELURAHAN TOSAREN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571031010890010	01.00060	
2	489	1	BUMINI	KEDIRI	04/06/1968	JALAN BETET 102 RT/RW 016/007 KELURAHAN BETET KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571034405680004	01.900322	
3	489	1	SUYONO	KEDIRI	24/04/1963	JALAN KAPTEN TENDEAN 113 RT/RW 003/008 KELURAHAN NGRONGGO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571022404630003	01.001278	
4	489	1	SUYANTO	NGANJUK	21/12/1992	DUSUN DEPOK RT/RW 007/003 DESA SUMBERJO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK	3518172112920001	01.001789	
5	489	1	MUCHAMAD DAERI	KEDIRI	13/07/1962	JALAN SUNAN DRAJAT 6 RT/RW 002/004 KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021307620001	01.012282	
6	489	1	OKTAVIANUS MEGANTORO	KEDIRI	08/10/1963	JALAN TOSAREN II RT/RW 018/007 KELURAHAN TOSAREN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571030810830005	01.083464	
7	489	1	BAYYIDATUN NASHUHA	JOMBANG	23/05/1974	JALAN WILIS MULYA 8 RT/RW 022/008 KELURAHAN CAMPUREJO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571018308740001	01.083758	07.089.742.4-622
8	489	1	SUWITO	KEDIRI	18/08/1977	JALAN JENGESTI RT/RW 005/003 KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571011808770003	01.094642	
9	489	1	MUJIATI	WONOGIRI	14/03/1978	DESA TEGARON RT/RW 010/002 DESA TEGARON KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK	3518068403780002	01.084676	
10	489	1	DWI RAHAYU PUJIATIN	NGANJUK	08/08/1973	DUSUN SUMBERAGUNG RT/RW 008/001 DESA BANJARANYAR KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK	3518114608730002	01.098083	
11	489	1	ENY HADIYAH SULISTYANI	KLATEN	05/05/1962	JALAN MELATI II NO. 14 RT/RW 008/008 KELURAHAN NGRONGGO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571024808620007	01.096210	
12	489	1	WIRI	NGANJUK	30/08/1960	DUSUN BRINGIH RT/RW 002/006 DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK	3518177006800008	01.086288	
13	489	1	MOHAMAD NASUTION	JOMBANG	12/04/1967	DESA KALIOMBO RAYA NO. 80 RT/RW 003/002 KELURAHAN KALIOMBO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021204670001	01.086374	
14	489	1	AGUS SUJAKI	PACITAN	17/08/1976	DUSUN BEKARAN RT/RW 001/003 DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK	3518071708760012	01.086378	
15	489	1	EKO WYONO	KEDIRI	28/12/1977	JALAN MANGGA NO. 10 RT/RW 003/003 KELURAHAN KALIOMBO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3508132812770001	01.086378	
16	489	1	MEIKE INDAH SABMAYA DEWI	NGANJUK	28/05/1978	JALAN GAJAH MADA 21 RT/RW 003/001 DESA BENGKUT KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK	3518031708080002	01.086377	
17	489	1	RODLY ALWAN	BLITAR	12/08/1982	DUSUN PLOSKEMBANG RT/RW 008/002 DESA PIKATAN KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR	3508011208820002	01.086378	
18	489	1	BINTI ROHMAWATI	KEDIRI	28/03/1989	JALAN BATAM LK. II RT/RW 041/011 DESA PARE KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI	3508178603890008	01.086378	
19	489	1	EVA VEBRIANTI	KEDIRI	23/02/1981	TINALAN GANG II NO. 51 RT/RW 001/006 KELURAHAN TINALAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3529018302810005	01.086361	
20	489	1	MUCHAMAD FADQULADIM	KEDIRI	16/07/1961	JALAN BEKU I RT/RW 001/003 DESA SEMEN KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI	3508011607810002	01.086382	

LAMPIRAN 13

LAPORAN INFORMASI PENGGUNA JASA KREDIT BARU

(DATA TRIWULAN)

PT. BPR INSUMO SUMBERARTO (Kantor Pusat Kediri)

Jl. Urip Sumoharjo 108

Sandi Bank : 681740001

Telp/Fax : (0354) 683877 / (0354) 684963

Website : www.insumo.com

Laporan Informasi Pengguna Jasa Kredit Baru (Data Triwulan)

Antara Tanggal : 01 Juli 2017 s/d 30 September 2017

[K] Kredit Pusat

No.	ID PJK	KODE NASABAH	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NO KTP	NO ID LAIN	NO CIF	NPWP
1	489	1	SOLIKIN	KEDIRI	17/11/1959	WISMA KUWAJ UTARA D 9 RT/RW 002/011 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021711590001	-	03.000893	
2	489	1	MOHAMAD HASAN CHABIBI	KEDIRI	16/03/1993	JALAN RADEN PATAH RT/RW 001/003 DESA SIDOMULYO KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI	3506011603930001	-	03.000894	
3	489	1	SUKARDI	NGANJUK	09/06/1960	JALAN WINONGSARI RT/RW 002/005 DESA TANJUNGANOM KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK	3518110908500001	-	01.092838	
4	489	1	MOHAMAD NASUTION	JOMBANG	12/04/1967	DESA KALIOMBO RAYA NO. 50 RT/RW 003/002 KELURAHAN KALIOMBO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021204570001	-	01.095374	
5	489	1	AGUS SUWAKI	PACITAN	17/08/1976	DUSUN SEKARAN RT/RW 001/003 DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK	3518071708760012	-	01.095375	
6	489	1	LAMIDI	KEDIRI	22/10/1969	DUSUN MLATI RT/RW 002/004 DESA MLATI KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI	3506022210680002	-	03.000278	
7	489	1	TUMIRAN	KEDIRI	14/02/1965	DUSUN NGRECO RT/RW 002/002 DESA REMBANG KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI	3506041402050002	-	03.000549	
8	489	1	SAPOEAN	KEDIRI	14/03/1967	JALAN COREKAN RAYA RT/RW 002/005 KELURAHAN KALIOMBO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021403670005	-	03.000752	
9	489	1	MOHAMAD DJAELANI	TULUNGAGUNG	24/01/1958	DUSUN KRAJAN RT/RW 001/002 DESA BENDUNGAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG	3504092401580001	-	01.004705	
10	489	1	MAHFUD	NGANJUK	17/05/1957	JUWET RT/RW 002/007 DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK	3518071705570004	-	01.000943	
11	489	1	BORORRYANTO	KEDIRI	22/07/1982	JALAN RAYA KEDIRI NO 207 RT/RW 004/009 DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK	3516042207820001	-	01.094719	
12	489	1	SUPARTI	KEDIRI	09/04/1962	BANDAR LOR V AJAMBE 10 RT/RW 019/003 KELURAHAN BANDAR LOR KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571014904620004	-	03.000451	
13	489	1	WAHYU DANANG ARIBOWO	KEDIRI	10/12/1973	JALAN TINALAN BARAT IV/17 RT/RW 003/003 KELURAHAN TINALAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571031012730002	-	03.000581	
14	489	1	SLAMET WIYONO	NGANJUK	29/12/1975	DUSUN PREMBAN RT/RW 067/014 DESA DONGKO KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK	3503042912750002	-	01.094477	
15	489	1	EKO PRASETYO	KEDIRI	10/11/1980	JALAN CEMARA RT/RW 002/002 KELURAHAN KETAMI KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571031011800000	-	03.000660	
16	489	1	MOHAMAD AMIN	KEDIRI	17/07/1986	DUSUN NGAWINAN RT/RW 002/001 DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI	3506011707860003	-	03.000896	
17	489	1	EKO BUDIONO	KEDIRI	27/10/1964	JALAN TRUNJOYO 43 RT/RW 010/002 KELURAHAN PAKELAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571012710640001	-	01.004481	
18	489	1	WAHYU PRIYO UTOMO	KEDIRI	19/12/1979	JALAN ADI SUCIPTO NO 150 RT/RW 003/009 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021912790008	-	01.090870	
19	489	1	KETUT PUJANTO	KEDIRI	17/12/1967	DUSUN TANJUNG RT/RW 008/004 DESA NGABLAK KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI	3506021712670001	-	01.095015	36.090.261.3-655.000
20	489	1	MEIKE INDAH SASMAYA DE	NGANJUK	28/05/1979	JALAN GAJAH MADA 21 RT/RW 003/001 DESA SENGKUT KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK	3518031705050002	-	01.095377	
21	489	1	HERI DJUNAEDI	MALANG	24/04/1974	JALAN IMAM BONJOL 59 RT/RW 001/004 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KOTA KEDIRI	3571022404740005	-	03.000897	
22	489	1	ENY HADIYAH SULISTYANI	KLATEN	05/05/1962	JALAN MELATI II NO 14 RT/RW 008/008 KELURAHAN NGRONGGOT KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571024505620007	-	01.095210	
23	489	1	RODLY ALWAN	BLITAR	12/05/1982	DUSUN PLOSKREMBANG RT/RW 005/002 DESA PIKATAN KECAMATAN WONOGADI KABUPATEN BLITAR	3505011208820003	-	01.095378	
24	489	1	SUWITO	KEDIRI	16/08/1977	JALAN JENGESTI RT/RW 005/003 KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571011508770003	-	01.094942	
25	489	1	BINTI ROHMAWATI	KEDIRI	26/03/1989	JALAN BATAM LK III RT/RW 041/011 DESA PARE KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI	3506176503890006	-	01.095379	
26	489	1	YUSUF AFFANDI	KEDIRI	19/07/1982	JALAN ADI SUCIPTO NOMOR 54 RT/RW 001/004 KELURAHAN BANJARAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	3571021907820003	-	01.006109	
27	489	1	ISWANTO	KEDIRI	09/02/1982	JALAN KEN AROK RT 010 RW 002 DESA KWADUNGAN KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI	3506250902820002	-	01.095085	
28	489	1	SITI MUNTAMAH	KEDIRI	16/07/1955	PESANTREN RT/RW 015/003 KELURAHAN PESANTREN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571025807550001	-	03.000330	
29	489	1	WAKIDI	NGANJUK	21/09/1965	DUSUN PALDAPLANG RT/RW 004/002 DESA SUMBERJO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK	3518112109650001	-	01.009569	
30	489	1	BUDI EDY WALUYO	KEDIRI	14/04/1966	BETET RT/RW 002/001 KELURAHAN BETET KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3571031404660001	-	01.093839	
31	489	1	EVA VEBRIANTI	KEDIRI	23/02/1981	TINALAN GANG II NO 51 RT/RW 001/006 KELURAHAN TINALAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI	3529016302810005	-	01.095381	
32	489	1	EKO SISWANDI	KEDIRI	14/02/1983	JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO III/2 A RT/RW 022/007 KELURAHAN MOJOROTO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571011402630001	-	03.000480	
33	489	1	HADI KUSTOYO	KEDIRI	26/09/1973	WATES RT/RW 002/002 DESA WATES KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI	3506112609730001	-	03.000602	34.046.507.7-655.000
34	489	1	MOHAMAD FADQULADIM	KEDIRI	16/07/1981	JALAN BEKU I RT/RW 001/003 DESA SEMEN KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI	3506011607810002	-	01.005382	
35	489	1	MUSLIKAN	KEDIRI	17/08/1985	GAYAM RT/RW 004/005 KELURAHAN GAYAM KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI	3571011708550006	-	03.000677	

LAMPIRAN 14

LAPORAN APU DAN PPT

PT BPR INSUMO SUMBERARTO
LAPORAN APU & PPT
PER 30 NOPEMBER 2017

KLASIFIKASI PROFIL RISIKO NASABAH				LOKASI USAHA		BID USAHA PEKERJAAN		NILAI TRANSAKSI				KEGIATAN USAHA		STRUKTR KEP			INFORMASI LAIN		
NO	IDENTITAS NASABAH		JML	RISIKO	RISIKO	RISIKO	RISIKO	(Rp)		RISIKO		RISIKO	RISIKO	Nama Pemegang Saham	/ Ibr Saha	Rp	RISIKO	RISIKO	
	NAMA	KTP AKTIF						(Rp)	RISIKO	(Rp)	RISIKO								
KREDIT																			
1	A JAACHAR ELFAN	17/05/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	1.966.700	M		R					0	TIDAK ADA	R
2	ABDUL KHOIR	Seumur hidup	1	R	KOTA KEDIRI	R	GURU SMAN 1	M	1.166.800	M		R					0	TIDAK ADA	R
3	ABDUL MALIK	12/06/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	875.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
4	ABDUL QODIR ZAELANI	16/01/2018	1	R	KAB KEDIRI	M	WIRASWASTA	R	10.694.500	M		R					0	TIDAK ADA	R
5	ABDUL RAHMAN HUZZEN	14/02/2020	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	1.333.400	M		R					0	TIDAK ADA	R
6	ABDUL ROHIM	02/03/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	PETANI	R	600.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
7	ABDULLAH	10/09/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	DAGANG	R	600.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
8	ABDULLOH MUTTAQIEN	Seumur hidup	1	R	KOTA KEDIRI	R	DOSEN UNIK DAN UNP	M	1.094.500	M		R					0	TIDAK ADA	R
9	ABDUR ROCHIM	14/07/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	PETANI	R	212.500	R		R					0	TIDAK ADA	R
10	ABU KALAM	SEUMUR HIDUP	1	R	KOTA KEDIRI	R	PENSIUN GURU	R	666.700	R		R					0	TIDAK ADA	R
11	ACHMAD	12/08/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	800.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
12	ACHMAD ACHSANUL BADI	Seumur hidup	1	R	KAB KEDIRI	M	WIRASWASTA	R	0	R	2.000.000	M					0	TIDAK ADA	R
13	ACHMAD MUJIONO	16/11/2017	1	M	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	0	R	3.000.000	M					0	TIDAK ADA	R
14	ACHMAD MUNIF	25/10/2018	1	R	KAB TULUNGAGU	M	PNS	M	2.222.250	M		R					0	TIDAK ADA	R
15	ACHMADUL AZIZ	22/02/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	600.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
16	ADI WIYONO	-09/01/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	PNS	M	2.617.500	M		R					0	TIDAK ADA	R
17	ADI WIYOTO	12/12/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	644.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
18	ADIP BURROHMAN	Seumur hidup	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	1.458.400	M		R					0	TIDAK ADA	R
19	AGUNG DWI PRASETYO	25/02/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	KRY DISTRIBUTOR SP/	M	1.744.500	M		R					0	TIDAK ADA	R
20	AGUNG NUGROHO	03/09/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	555.600	R		R					0	TIDAK ADA	R
21	AGUNG PRASETYO WIDO	20/06/2019	1	R	KOTA KEDIRI	R	PNS	M	250.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
22	AGUNG ROHMANSYAH	19/05/2019	1	R	KOTA KEDIRI	R	KRY SWASTA	M	0	R		R					0	TIDAK ADA	R
23	AGUNG SUDONO	05/08/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	0	R	3.000.000	M					0	TIDAK ADA	R
24	AGUS	03/01/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	0	R	85.000.000	M					0	TIDAK ADA	R
25	AGUS HARIYANTO ANSOR	26/07/2017	1	R	KAB TULUNGAGU	M	WIRASWASTA	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
26	AGUS PRASETYO	17/08/2017	1	M	KAB KEDIRI	M	PEDAGANG	R	872.250	R		R					0	TIDAK ADA	R
27	AGUS SALIM	01/02/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	PETANI	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
28	AGUS SANTOSO	07/07/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	PETANI DAN TUKANG	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
29	AGUS SUJAKI	17/08/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	AGEN MINYAK KEMAS/	R	397.300	R		R					0	TIDAK ADA	R
30	AGUS SUTYONO	10/07/3000	1	R	KAB KEDIRI	M	PETANI	R	4.750.000	M		R					0	TIDAK ADA	R
31	AGUS SUTRISNO	29/09/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	KRY DEALER MOBIL SL	M	1.777.800	M		R					0	TIDAK ADA	R
32	AGUS WIDODO	07/09/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	250.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
33	AGUS WINARNO	17/08/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	2.587.500	M		R					0	TIDAK ADA	R
34	AGUS WISNARDI	Seumur hidup	1	R	KAB KEDIRI	M	KRY SWASTA	M	800.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
35	AGUS WISNARDI	Seumur hidup	1	R	KAB KEDIRI	M	KRY PT. CIPTA REKSA	M	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
36	AGUS WISNARDI	01/02/2017	1	R	KAB MADIUN	M	KRY PT. CIPTA REKSA	M	250.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
37	AGUS WISNARDI	27/12/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	2.112.000	M		R					0	TIDAK ADA	R
38	AGUS WISNARDI	14/12/2017	1	R	KAB KEDIRI	M	WIRASWASTA	R	150.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
39	AGUS WISNARDI	04/05/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
40	AGUS WISNARDI	04/05/2017	1	R	KAB NGANJUK	M	WIRASWASTA	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
41	AGUS WISNARDI	14/02/2019	1	R	KAB KEDIRI	M	WIRASWASTA	R	423.400	R		R					0	TIDAK ADA	R
42	AGUS WISNARDI	17/02/2017	1	R	KAB KEDIRI	M	WIRASWASTA	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
43	AGUS WISNARDI	26/12/2017	1	R	KAB KEDIRI	M	DOSEN STAIN KEDIRI	M	-	R		R					0	TIDAK ADA	R
44	AGUS WISNARDI	Seumur hidup	1	R	KOTA SURABART.	R	KOMISARIS BISA	M	1.992.900	M		R					0	TIDAK ADA	R
45	AGUS WISNARDI	Seumur hidup	1	R	KOTA SURABART.	R	KOMISARIS BISA	M	2.333.400	M		R					0	TIDAK ADA	R
46	AGUS WISNARDI	01/01/2017	1	R	KOTA KEDIRI	R	SOPIR	R	584.000	R		R					0	TIDAK ADA	R
47	AGUS WISNARDI	13/03/2018	1	R	KOTA KEDIRI	R	WIRASWASTA	R	-	R		R					0	TIDAK ADA	R

LAMPIRAN 15
WORD FREQUENCY QUERY



Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *word frequency query* pada *software* NVivo. Analisis ini berfungsi untuk menganalisis kata atau pembahasan yang sering muncul dalam wawancara dengan semua narasumber. Peneliti membatasi *word frequency* 25 kata yang sering muncul dalam wawancara

LAMPIRAN 16

FRAMEWORK MATRIX MEKANISME APU DAN PPT PT BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI			
	PROSES APU PPT	RUANG LINGKUP APU PPT	STRUKTUR APU PPT
<p>Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT PT BR Insumo Sumberarto Kediri</p>	<p>PEMBUKAAN HUBUNGAN USAHA / REKENING NASABAH BIASA 4 PIMPINAN PEJABAT APU PPT STAF UKK APU&PPT 2/5 PEJABAT OPRS. C.S. 1 3 CALON NASABAH 6</p>	<p>A. PROSES PENGUMPULAN INFORMASI DAN IDENTIFIKASI. 1. Pengecekan Kelengkapan dan Kebenaran Informasi Calon nasabah Perorangan, Korporasi dan Perikatan Lainnya. Lampiran 15.1. No. 1. A. Perorangan Identitas yang memuat a) Nama lengkap termasuk alias (jika ada). b) Nomer dokumen identitas.</p>	<p>HUBUNGAN HIRARKIS UNIT KERJA KHUSUS APU & PPT DIREKSI /DIRUT DIR. KEPATUHAN DIR. NON BISNIS PEJABAT UKK UKK APU&PPT PEMIMPIN CABANG STAF UKK SAT.KERJA OPERASINAL L</p>

LAMPIRAN 17

Framework Matrix Penerapan Program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri				
	SUMBER DANA TIDAK DIISI	CUSTOMER RISK RATING - KEBIJAKAN LAMA	EDD BELUM DILAKSANAKAN	BELUM ADA SCREENING PEGAWAI
Bapak Hen Sulastono				Belum, kalau ada pegawai masuk mungkin ya dites oh ini kayaknya bagus disitu ditempatkan disitu. Belum ada secara khusus pegawai di tes sesuai APU dan PPT.

Framework Matrix Penerapan Program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri				
	SUMBER DANA TIDAK DIISI	CUSTOMER RISK RATING - KEBIJAKAN LAMA	EDD BELUM DILAKSANAKAN	BELUM ADA SCREENING PEGAWAI
Bapak Taslim	<p>Jadi misalnya APU dan PPT ada ketentuan untuk orang buka rekening misalnya itu harus di cek kartu identitasnya KTP ya apakah asli apa engga terus kalau orang setor di aplikasi itu ada yang diisi sumber dananya itu dari mana untuk menghindari penyalahgunaan dana itu berasal dari sumber ysng tidak legal misalnya dari perjudian, perdagangan narkoba.</p> <p>Ya terus terang saja ya, masalah APU dan PPT ini umumlah. Secara seratus persen belum dilaksanakan. Ini memang kendala untuk BPR. Jadi contohnya gini misal orang buka rekening terus di cek dilihat KTP aslinya, untuk fotocopy di stampel, terus di slip pembukaan rekening ada sumber dana darimana nah ini yang kadang-kadang masih belum diisi full.</p>			

Framework Matrix Penerapan Program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri				
	SUMBER DANA TIDAK DIISI	CUSTOMER RISK RATING - KEBIJAKAN LAMA	EDD BELUM DILAKSANAKAN	BELUM ADA SCREENING PEGAWAI
Ibu Dian				screening ini juga belum sempurna masih sederhana harusnya pegawai harus ngisi form yang isinya mengenai latar belakang tentang dia pernah berkecimpung di organisasi seperti apa, sudah menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh karyawan PT BPR Insumo Sumberarto
Ibu Harnik P.A				Iya, tapi disini masih belum ada screening pegawai. Tapi selama ini disini kita, aturan itu sudah ada tapi untuk pelaksanaannya itu masih belum. Untuk screening pegawai itu hanya dilihat CV yang masuk itu. Secara khusus tidak ada kriteria khusus, mungkin dilihat dari sisi pendidikan terus dilampiri daftar keluarga dan sebagainya. Nanti kalau misalnya sudah diterima nanti di BI checking juga ada. Standarnya dari tahun ke tahun juga itu-itu saja kok Insumo. Jadi, mungkin untuk ke arah depannya nanti ada perbaikan ya terkait dengan POJK itu.

Framework Matrix Penerapan Program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri				
	SUMBER DANA TIDAK DIISI	CUSTOMER RISK RATING - KEBIJAKAN LAMA	EDD BELUM DILAKSANAKAN	BELUM ADA SCREENING PEGAWAI
Ibu Hevi W.			<p>Nggak ada. Jadi kalau ada transaksi diatas lima ratus juta aku mau melaporkan ke siapa. Harusnya ada petugasnya yang jaga sendirikan. Paling kalau ada transaksi yang segitu aku lapor ke Mbak Harnik aja.</p> <p>Dulu pernah ada, aku tanya ke direksi itu engga masalah. Dia pegawai kabupaten mau deposito tapi kok kayaknya bukan uang sendiri tapi uang dari kantornya. Kalau kata direksi selama masih wajar maksudnya tidak ada kecurigaan untuk money laundering</p>	
Ibu Lilik Setyarsih			<p>Iya, jadi kalau ada transaksi yang mencurigakan dari petugas depan langsung melaporkan ke direksi, nanti direksi gimana apakah mau ditindak lanjuti sendiri atau cukup diwakilkan oleh petugasnya.</p>	

Framework Matrix Penerapan Program APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

	SUMBER DANA TIDAK DIISI	CUSTOMER RISK RATING - KEBIJAKAN LAMA	EDD BELUM DILAKSANAKAN	BELUM ADA SCREENING PEGAWAI
Ibu Setyoreni		<p>kategori rendah, menengah, tinggi tapi aku masih pakai lama kayak pegawai bank itu masuknya udah tinggi tapi aku masuk soalnya kemarin pelatihan tahun 2015 terus 2016 udah berubah belum ada surat dari OJK jadi kita masih belum bisa merubah merubah tingkatan risiko harus ada surat dari OJK tapi ini bel selama belum ada konfirmasi dari OJK kita tetap pakai yang l karyawan bank itu punya kesempatan untuk melakukan pencu lebih besar daripada petani. Di naikin tingkatnya cuma aku m yang lama, nah disini kayak PNS harusnya udah tinggi tapi m menengah. Soalnya PNS punya kecenderungan berbuat korupsi pencucian uang juga bisa.</p> <p>Lalu dilihat bidang usaha atau pekerjaannya. Misal ini pekerja atau pegawai negeri berarti ini dia lebih mudah dimanfaatkan pencucian uang. Biasanya walikota dia punya sekretaris nah d namanya dipakai untuk pengalir dana ini, biar bersih dananya dari sini namanya beda nanti beberapa bulan diambil kalau se ambil bukan walikotanya tapi sekretaris atau teman yang lain kelihatan, itu namanya pencucian uang.</p> <p>Kemudian yang disinyalir mempunyai risiko tinggi yang kita jelas tau yaitu dana kampanye. Dana kampanye itu biasanya d dana pemerintah, kalau tau kita wajib lapor.</p>		<p>screening ini juga belum sempurna masih sederhana harusnya pegawai harus ngisi form yang isinya mengenai latar belakang tentang dia pernah berkecimpung di organisasi seperti apa, sudah menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh karyawan PT BPR Insumo Sumberarto</p>

LAMPIRAN 18

Framework Matrix Kendala Penerapan APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BARU BELUM SAH	SCREENING SEDERHANA	UKK BELUM DITUNJUK
Bapak Hen Sulastono		kalau ada pegawai masuk mungkin ya dites oh ini kayaknya bagus disitu ditempatkan disitu. Belum ada secara khusus pegawai di tes sesuai APU dan PPT.	
Bapak Taslim			Untuk pemisahan tugas sudah ada ya, mungkin orangnya yang masih belum khusus untuk menangani itu ya mungkin itu saja. Mungkin kendalanya itu ya SDM, sebenarnya ini kewenangan direksi. Direksi yang berwenang untuk menunjuk siapa yang bertugas, kalau setahu saya itu harus ditunjuk dan diserahkan ke OJK. Secara surat menyurat sudah untuk yang bertanggung jawab siapa cuma dalam pelaksanaannya masih belum. Tapi secara surat menyurat sudah ada penunjukan terhadap siapa yang bertanggung jawab pada APU dan PPT hanya tidak bagian tersendiri.

Framework Matrix Kendala Penerapan APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BARU BELUM SAH	SCREENING SEDERHANA	UKK BELUM DITUNJUK
Ibu Dian			<p>Ya ini Mbak Reni, tapi sebenarnya kalau menurut peraturan Mbak Reni tidak boleh. Pada ketentuan OJK ada Unit Kerja Khusus yang menangani APU dan PPT berada di bawah direktur kepatuhan. Karna belum dibentuk untuk sementara Mbak Reni ini.</p> <p>Penerapan program APU dan PPT di BPR Insumo sudah secara manual dan online, pembentukan UKK sudah tapi masih dirangkap oleh administrasi kredit jadi masih belum ada petugas khusus dari tata kelola</p>
Ibu Harnik P.A	Sudah ada. Sudah Saya buat, tapi belum di sahkan oleh OJK.	<p>Iya, tapi disini masih belum ada screening pegawai. Tapi selama ini disini kita, aturan itu sudah ada tapi untuk pelaksanaannya itu masih belum. Untuk screening pegawai itu hanya dilihat CV yang masuk itu.</p> <p>Secara khusus tidak ada kriteria khusus, mungkin dilihat dari sisi pendidikan terus dilampiri daftar keluarga dan sebagainya.</p>	<p>Belum, tapi kita masih mau akan. Karna inikan masih baru, nunggu pejabat eksekutif nya ditunjuk. Nanti kalau pejabat nya sudah ada akan dijalankan soalnya wajib. Tapi selama ini yang melaksanakan masih bagian operasional. Sebelum POJK menerapkan APU dan PPT yang menjalankan bagian operasional siapa yang ditunjuk gitu. Tapi setelah ada POJK seharusnya sudah tidak boleh bagian operasional, harus ada pemisahan tugas. Ini nanti mau ditunjuk siapa pejabatnya, sudah mulai rekrutmen dari intern kita saja. Masih akan ada penyempurnaan lagi.</p>

Framework Matrix Kendala Penerapan APU dan PPT PT BPR Insumo Sumberarto Kediri

	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BARU BELUM SAH	SCREENING SEDERHANA	UKK BELUM DITUNJUK
Ibu Hevi W.	Belum diterapkan seratus persen ya, pertama SOP untuk APU dan PPT kayaknya belum ada tuh dari manajemen.		Harusnya ada petugas sendiri untuk APU dan PPT tapi disini belum ada.
Ibu Lilik Setyarsih			
Ibu Setyoreni			
Ibu Tyas	Selama ini SK dan peraturan untuk SOP APU dan PPT belum ada		

LAMPIRAN 19

Framework Matrix Saran Perbaikan			
	MENUNJUK UKK	PENGESAHAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	PERBAIKAN SCREENING
POJK12	<p>d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;</p> <p>Bagian Ketiga Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang. (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada</p>	<p>a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;</p> <p>b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;</p> <p>c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;</p> <p>a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;</p>	<p>BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN Pasal 60 Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan: a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.</p>

Framework Matrix Saran Perbaikan			
	MENUNJUK UKK	PENGESAHAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	PERBAIKAN SCREENING
SEOJK32	<p>Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT a. Berdasarkan pertimbangan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus: 1) membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang.</p>	<p>a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis dan strategis berdasarkan pada penilaian risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK APU dan PPT. b. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis disetujui oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK APU dan PPT. c. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank sebagai sarana atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus melakukan: a. prosedur penyaringan (pre-employee screening) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Metode screening disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha Bank, dan profil risiko Bank.</p>